



PUTUSAN

Nomor : 26/G/2016/PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara:

PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA, berkedudukan di Sangatta Kabupaten Kutai Timur dengan alamat kantor di Jl. Yos Sudarso I No. 117 Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan Jl. Pancoran Timur Raya No. 18 Jakarta Selatan diwakili oleh MACHZUM BAISA selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 44 tanggal 06 Pebruari 2007 tentang Perseroan Terbatas Senyuir Sukses Peratama atau disingkat PT Senyuir Sukses Peratama dibuat dihadapan Bambang Sudarsoso, S.H., Notaris di Tenggarong dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 3 tanggal 8 Februari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT SENYIUR SUKSES PERATAMA yang dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, S.H.,SpN , Notaris di Jakarta yang tercatat / tersimpan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-04567, tanggal 11 Februari 2011 perihal Penerimaan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 1 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SENYIUR

SUKSES PERATAMA ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AHMAD RIYADH U.B, S.H.,M.Si.;
2. H. SUJIANTO, S.H., M.Hum;
3. BAGUS SUDARMONO, S.H.;
4. H.SAMIADJIMAKIN RAHMAT, S.PD.,S.H.,M.H;
5. HELMY N. BALAHMAR, S.Kom.,S.H.;
6. RIDWAN RACHMAT, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants “ AHMAD RIYADH U.B. M.Si.& Partners “ berkantor di Surabaya Jl. Dinoyo Nomor: 49 Tel.(+62-31) 5665444, 5667444, Fax. (+62-31) 5663444(Surabaya 60265), Jakarta Equity Tower Building , 35 Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Tel (+62-21) 290376666,Fax (+62-21)29037667 (Jakarta 12190) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 56, Samarinda ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. H. SUROTO, SH ;
2. RADIANSYAH, SH;
3. MUHAMMAD AMIN, SH;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 2 dari Hal. 173



4. R.EDDY HARYADI, SH;
5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH.,MH;
6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH ;
7. HERWAN NUR, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur , beralamat Jalan Gajah Mada Nomor : 2 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 503/2131/BPPMD-Sekr/2016 tanggal 29 Agustus 2016; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

2. PT. ORKIDA MAKMUR, suatu Perseroan Terbatas menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan AktaPendirian PT Orkida Makmur Nomor: 14 Tanggal 24 Oktober 2005 yang dibuat oleh Merry Susanti Siaril, S.H. Notaris di Jakarta, yang beralamat di Gedung Office 8, Lantai 29, Unit A, SCBD, Lot 28 Jalan Jendral Sudirman, Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Dato² DR. Low Tuck Kwong selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Orkida Makmur Nomor : 19 Tanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Aileen. SH, M.Kn Notaris di Kota Tangerang yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-01208.AH.02.01 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 bertindak untuk dan atas nama PT. Orkida Makmur yang telah memberi kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 7 Oktober 2016 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 3 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. G.P AJI WIJAYA S.H ;
2. RIO KURNIA MAESA S.H., M.H;
3. RIFKI FEBRIADI, S.H.M.H;
4. HARDIANSYAH.,S.H.,M.H;
5. BRAMASTA N.G, WARDHANA, S.H.;
6. RENALDO OKTA GARDIVEGA, S.H.;
7. YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H.;
8. PRADANA SNEHABANDHANA PASKA,S.H., LLM
(Calon Advokat/ Advokat Magang) ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum AJI WIJAYA &Co., beralamat kantor di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Nomor : 13 Jakarta Selatan 12950, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 26/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 26/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 26/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 15 Agustus 2016 ;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 26/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 23 Januari 2017 ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 4 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 26/PEN.PP/2016/PTUN.SMD. tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 13 September 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2016/PTUN-SMD tanggal 25 Oktober 2016 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN.A/2016/PTUN.SMD tanggal 21 November 2016 tentang Perubahan Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dan Ahli dari para pihak ;
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 September 2016 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas ± 8.763 Hektar Area Di

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 5 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016 (untuk selanjutnya cukup disebut Objek TUN) yang pada pokoknya antara lain berisikan sebagai berikut :

“MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Melakukan Revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Senyiuur Sukses Pratama seluas 8.763 Hektar Area di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Diktum KESATU direvisi, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Nama Perusahaan : PT. Senyiuur Sukses Pratama

Direksi/Komisaris : Machzum Baisa/Ahmad Wildan

Nilai Saham : Rp. 4.000.000.000,-

Nama Pemegang Saham : 1. Machzum Baisa (70%)
2. Ahmad Wildan (30 %)

Pemegang Negara/asal : Indonesia

Perusahaan

Alamat : Citylofts Sudirman, 8 Floor, Suite 819

Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta
102000

Tlp. (021) 25558665, Fax (021) 25558667

Komoditas : Batubara

Lokasi Penambangan

Kelurahan/Desa : Senyiuur

Kecamatan : Muara Ancalong

Kabupaten : Kutai Timur

Provinsi : Kalimantan Timur

Kode Wilayah : KT 153 BB 2016

Luas : 6.534 Ha

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP mengalami perubahan/revisi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II ini.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 6 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jangka Waktu berlaku IUP OP : 20 Tahun

Jangka Waktu tahap kegiatan (sesuai komoditas tambang):

a. Kontruksi 2 tahun

b. Produksi, Pengangkutan dan penjualan selama 18 Tahun

.....dst;

KEDELAPAN : Revisi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Senyuir Sukses Pratama seluas 8.763 Hektar Area di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;”

.....dst;

II. SURAT KEPUTUSAN DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek TUN tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Keputusan tersebut sebagaimana Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA) pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui tentang penerbitan Objek TUN tersebut pada tanggal 12 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 7 dari Hal. 173



menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.” sehingga haruslah gugatan Penggugat tersebut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

IV. SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana Objek TUN tersebut, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat yaitu berkurangnya luasan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut WIUP) Penggugat seluas 2.229 Ha yang seharusnya dapat dilakukan kegiatan penambangannya (operasi produksi) batubaranya pada WIUP seluas 8.763 Ha sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Senyuir Sukses Pratama seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur (selanjutnya cukup disebut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014).

V. SURAT KEPUTUSAN A QUO MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa **Objek TUN** tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Adapun syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final, sebagai berikut :

- a. **Kongkret** : Surat Keputusan **Tergugat (Objek TUN)** tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan sebuah keputusan Tata Usaha yang mempunyai maksud tertentu untuk keperluan tertentu dan juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan kongkret.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 8 dari Hal. 173



- b. Individual : Surat Keputusan **Tergugat (Objek TUN)** tersebut berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat. Surat Keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, melainkan untuk subjek hukum tertentu, dalam hal ini PT. SENYIUR SUKSES PRATAMA (Penggugat).
- c. Final : Surat Keputusan **Tergugat (Objek TUN)** tersebut telah berlaku definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat, yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat yaitu berkurangnya luasan WIUP Penggugat seluas 2.229 Ha atau menjadi 6.534 Ha, yang seharusnya dapat dilakukan kegiatan penambangannya (operasi produksi) batubaranya pada WIUP seluas 8.763 Ha.

VI. FAKTA HUKUM DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut PP 75 Tahun 2001) yang antara lain mengatakan bahwa :

“Dalam permintaan kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas”

Maka Penggugat melalui surat Nomor : 01/Dir-SSP/I/2008 bulan Januari 2008 mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara kepada Bupati Kutai Timur dengan dilampiri peta wilayah beserta batas-batas/koordinat yang diminta oleh Penggugat.

2. Bahwa atas permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara yang diajukan Penggugat tersebut, kemudian Bupati Kutai Timur menerima

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 9 dari Hal. 173



permohonan Penggugat tersebut dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/429/HK/VIII/2008, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT. Senyuir Sukses Peratama 8.763 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, tanggal 19 Agustus 2008.

3. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Penggugat yang telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan perpanjangan/ penyesuaian IUP Eksplorasi dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian Bupati Kutai Timur menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.641/HK/VII/2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Senyuir Sukses Pratama, tanggal 7 Juli 2010.
4. Bahwa untuk memenuhi persyaratan Clear and Clean, pada tahun 2012 Penggugat mengajukan Permohonan Clear and Clean pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, namun dalam proses tersebut terdapat permasalahan, dimanaterdapat 4 (empat) perusahaan lain, yaitu PT. Dermaga Energi, PT. Okrida Makmur, PT. Sumber Api dan PT. Cahaya Alam yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, yang tumpang tindih lokasinya dengan yang dimiliki oleh Penggugat..

Bahwa lokasi **IUP Penggugat** tersebut pada dasarnya termasuk dalam wilayah Kabupaten **Kutai Timur**. Hal tersebut berdasarkan :

- Peta acuan dalam mengeluarkan izin pemanfaatan ruang pembangunan (yang telah ditandatangani bersama oleh seluruh Bupati dan Walikota Se Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur, Ketua BKPRD Kalimantan Timur, Ketua DPRD Tingkat I Kalimantan Timur serta TIM Teknis Provinsi Kalimantan timur yang terdiri dari beberapa lembaga yakni Bapeda, BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan & Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan & Kelautan, Biro Hukum);
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603
Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 10 dari Hal. 173



K/40/MEM/2003, tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 24 Desember 2003.

Sedangkan, **keempat perusahaan tersebut** diterbitkan ijinnya oleh Bupati **Kutai Kartanegara**, yang dalam penerbitannya, Bupati Kutai Kartanegara **tidak mendasarkan pada kedua hal tersebut di atas**, sehingga mengakibatkan ijin PT. Dermaga Energi, PT. Okrida Makmur, PT. Sumber Api dan PT. Cahaya Alam lokasinya masuk pada wilayah Kabupaten **Kutai Timur**.

Bahwa sebelumnya, pada tahun 2009, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian ESDM) pernah menerbitkan Peta Pertimbangan Teknis untuk PT. Natarida Energy tanggal 28 Januari 2009, dimana pada saat itu tidak terdapat tumpang tindih lokasi Penggugat dengan lokasi keempat Perusahaan tersebut.

5. Bahwa untuk mendukung penerbitan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, kemudian Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan rekomendasi sebagaimana Surat Nomor : 522.21/3083/EK tanggal 23 April 2012, Perihal : Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas nama PT. SENYIUR SUKSES PRATAMA (Penggugat).
6. Bahwa terhadap permasalahan tumpang tindih lokasi sebagaimana tersebut di atas, kemudian diadakan pertemuan untuk membahas permasalahan tersebut, yang dihadiri oleh TIM Koordinasi IUP (Setjen, Itjen dan Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, dimana **dalam pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk mengesahkan terbitnya Clear and Clean atas nama PT. Senyuir Sukses Pratama (Penggugat) pada periode ke-8 pada tanggal 23 Januari 2013.**
7. Bahwa keputusan dalam pertemuan tersebut, kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dalam menerbitkan Surat Nomor : 212/30/DJB/2013 tanggal 30 Januari 2013, Perihal : Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 11 dari Hal. 173



Eksplorasi a.n. PT Senyuir Sukses Pratama (PT SSP) (Penggugat).

8. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur dan Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Batubara dan segala persyaratan yang dibutuhkan, kemudian Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.457/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.656 (enam ribu enam ratus lima puluh enam) Hektar Atas Nama PT. Senyuir Sukses Pratama Di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur (Penggugat).
9. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan menyelesaikan kewajibannya terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka Penggugat telah memulai kegiatan Eksplorasinya pada tanggal 15 Agustus 2013, dimana hasil dari kegiatan Eksplorasi tersebut juga telah dilaporkan kepada Kementerian Kehutanan.
10. Bahwa kemudian, Penggugat mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur melalui suratnya Nomor : 010/SP-Dir/SSP/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, Perihal : Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dimana atas permohonan Penggugat tersebut, kemudian Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014, dimana **luas maupun batasnya sama dengan luas dan batas yang ada dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/429/HK/VIII/2008**, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama 8.763 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, tanggal 19 Agustus 2008.
11. Bahwa walaupun Penggugat telah mendapatkan IUP Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014, namun hanya dengan dasar surat Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 12 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 136/2404/BPPWK tanggal 11 Mei 2016,
Perihal Penciutan WIUP PT. Senyuir Sukses Pratama, **Tergugat**
menerbitkan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016
Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor
540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
kepada PT. Senyuir Sukses Pratama seluas \pm 8.763 Hektar Area di Kecamatan
Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016 (**Objek TUN**)
tersebut.

12. Bahwa Kebijakan Penciutan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Umumnya dan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Khususnya.

Bahwa ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tersebut menyatakan :

- “(1) **Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.**
- (2) *Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.*
- (3) *Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan :*
- a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada*

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 13 dari Hal. 173



wilayah yang akan dicitukan dan alasan pencituan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

- b. peta wilayah pencituan atau pengembalian beserta koordinatnya;*
- c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;*
- d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan*
- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitukan atau dilepaskan.*

(4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

- a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP atau WIUPK, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.*

(4a) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK dan/ atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4b) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);

(4c) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(4d) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

Dengan demikian jelas, bahwa pencituan wilayah pertambangan tidak dapat dilakukan apalagi dipaksakan **secara sepihak** oleh pemerintah atau penerbit IUP.

Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek TUN yang pada pokoknya berisikan keputusan Pencituan WIUP Penggugat, adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab **pencituan wilayah pertambangan hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang IUP, yang dalam hal ini adalah Penggugat.**

13. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut di atas **menjadi jelas dan terbukti**



bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek TUN tersebut merupakan keputusan yang bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan :

- Menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) point a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Menurut ketentuan Pasal 58 Ayat (1) UUPEMDA yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan keadilan”

VII. KESIMPULAN DAN PERMINTAAN

Bahwa sebagaimana uraian-uraian fakta hukum diatas termaksud, keputusan Tergugat tersebut setidaknya-tidaknya telah melanggar :

- Peta acuan dalam mengeluarkan izin pemanfaatan ruang pembangunan (yang telah ditandatangani bersama oleh seluruh Bupati dan Walikota Se Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur, Ketua BKPRD Kalimantan Timur, Ketua DPRD Tingkat I Kalimantan Timur serta TIM Teknis Provinsi Kalimantan timur yang terdiri dari beberapa lembaga yakni Bappeda, BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan & Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan & Kelautan, Biro Hukum);

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 15 dari Hal. 173



- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003, tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 24 Desember 2003 Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menyatakan :

“ (1) Peta Dasar Wilayah Pertambangan digunakan sebagai dasar bagi pengujian dan pemetaan wilayah usaha pertambangan umum.

(2) Peta Dasar Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peta digital SIWP yang berpedoman pada peta Rupabumi/Topografi dan sistem penomoran lembar peta secara nasional dengan skala yang memadai.”

- Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan :

“ (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mencabut sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mencabut sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan pencabutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:

a. laporan, data dan informasi pencabutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicabut dan alasan pencabutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

b. peta wilayah pencabutan atau pengembalian beserta koordinatnya;

c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;

d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan

e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicabut atau dilepaskan.

(4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP atau WIUPK, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4a) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK dan/ atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4b) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(4c) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(4d) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

(5) Dihapus.”

serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU PEMDA. Selain itu **keputusan Tergugat** tersebut juga **telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat** yaitu berkurangnya luasan WIUP milik Penggugat, yang seharusnya adalah 8.763 Ha menjadi hanya seluas 6.534 Ha. Selain itu, Penggugat juga telah membayarkan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama Penggugat sampai dengan akhir Desember 2012 untuk areal seluas 8.763 Ha, sehingga karenanya, **Objek TUN tersebut yang merupakan keputusan Tergugat harus di nyatakan batal atau tidak sah.**

Berdasarkan hal-hal dan atau alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timurtanggal 12 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa hukum Tergugat menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat ini, ternyata yang menjadi obyek gugatan adalah berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 18 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-Kutim08 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas \pm 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016;

- 3 Bahwa terhadap *Surat Keputusan Tergugat In Litis* tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan Tergugat, maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan-persyaratan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu sebagai berikut :

a. TENTANG KEWENANGAN

Bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-Kutim08 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas \pm 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur secara tegas diatur dalam ketentuan :

- Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energy dan sumber daya mineral, sebagaimana dalam lampiran berkaitan pembagian urusan Pemerintah kankuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana jelas kewenangan penetapan wilayah perizinan wilayah pertamabangan menjadi kewenangan provinsi”;
- Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 15 September 2014, menyatakan “***Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan***

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 19 dari Hal. 173



Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi”.

- Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tersebut menyatakan :*“Sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah atau Gubernur kepada penyelenggara PTSP, kepala BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan”.*

b. TENTANG PROSEDUR

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut telah sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan pada :

- Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :

ayat (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan :
huruf a. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih, atau

- Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim Nomor 541.23/646/I-PU Perihal Evaluasi Kewilayahan CnC tanggal 30 Maret 2015;
- Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim Nomor 541.23/1054/I-PU/2015 perihal Penciutan Wilayah IUP tanggal 12 Mei 2015;
- Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 136/2404/BPPWK perihal Penciutan WIUP PT. Senjiur Sukses Pratama tanggal 11 Mei 2016;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 20 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Prov. Kaltim Nomor 541.23/1589/I-PU/2016 Perihal Advis Teknis Penciutan IUP Operasi Produksi PT. Senyuir Sukses Pratama tanggal 12 Mei 2016;

4. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In litis tersebut adalah berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan Peraturan-Peraturan lainnya sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
- b. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
- c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN 5587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan(LN Tahun 2010 TLN 5110);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2010 Nomor 29, TLN 5111);
- g. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 20136;
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 21 dari Hal. 173



di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

k. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 1 menyatakan, bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan, yang antara lain mengatakan bahwa ***“Dalam permintaan kuasa – kuasa pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksplorasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjuk batas – batasnya yang jelas”***

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini keliru dan salah, karena ketentuan hukum yang disebutkan Penggugat menyangkut usaha pertambangan bukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga pernyataan Penggugat ini sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena ketentuan hukum yang disebutkan Penggugat hanya dberlakukan pada usaha pertambangan, berbeda dengan pemberian IUP sedangkan lampiran peta wilayah kuasa pertambangan hanya merupakan acuan saja tidak dapat menentukan dan menetapkan izin usaha pertambangan (IUP);

6. **Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara dari Bupati Kutai Timur, berdasarkan Kaputusan Bupati Kutai Timur Nomor 1888.4.45/429/HK/VIII/2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Eksplorasi 8.763 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kab. Kutai Timur tanggal 19 Agustus 2008;**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini yang menyatakan telah mendapat IUP Eksplorasi dari Bupati Kutai Timur adalah benar. Akan tetapi Penggugat perlu ketahui IUP yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur tahun 2008 tersebut, melintasi batas wilayah dua kabupaten yaitu batas wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur sehingga wajar saja Bupati Kutai Timur menerbitkan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 22 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Penggugat tersebut dengan luas 8.763 Ha karena belum adanya penetapan batas wilayah kedua Kabupaten tersebut;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 juncto Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, penegasan batas daerah antara Kab/Kota dalam satu provinsi merupakan kewenangan Gubernur. Maka sangat jelas kewenangan penyelesaian batas daerah antara Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan Kewenangan Gubernur Kaltim, maka Tergugat telah menginformasikan kepada Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Nomor 136/190/BKPW-C/2011 tanggal 10 Januari 2011, bahwa rencana tambangan PT. Senyuir Sukses Pratama berada pada lintas batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur dan melalui Surat Tergugat Nomor 136/9187/BPPWK-C/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Timur. Oleh karena IUP Penggugat tersebut berada antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pemerintah harus menetapkan batas definitive wilayah kedua Kabupaten tersebut;

7. Bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan kepada Penggugat, menyangkut kesepakatan Batas Wilayah oleh Tim PBD kedua Kabupaten tersebut, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Kepala Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dengan Kab. Kutai Timur dengan Kepala Desa Senyuir Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur tanggal 6 Nopember 2010;

Kemudian Tergugat melalui Surat Nomor 136/9187/BPPWK-C/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Penegasan Batas Wilayah antara Kab. Kutai Kartanegara dengan Kab. Kutai Timur, pada ruas batas antara Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang janggut Kab. Kutai Kartanegara dengan Desa Senyuir Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur oleh Gubernur Kaltim (Tergugat),

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 23 dari Hal. 173



Bahwa dengan adanya surat Tergugat tersebut mengenai batas wilayah kedua Kabupaten, maka Pihak Penggugat incasu PT. Senyuir Sukses Pratama dapat mengurus perizinan ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal ini sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) huruf b Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan “ IUP diberikan Gubernur jika WIUP berada pada lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku”;

8. **Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 4 angka 3 menyatakan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan perpanjangan / penyesuaian IUP Eksplorasi dan untuk memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009;**

Bahwa dalil gugatan Penggugat ini salah kaprah, karena Penggugat menyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan perpanjang IUP Eksplorasi dan telah memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009. Padahal Lokasi IUP Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur tersebut berada pada lintas wilayah dua Kabupaten sehingga belum memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan perpanjangan. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 37 huruf (b) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan :

Pasal 37 IUP diberikan : huruf b. “Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undang” dan Juncto pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dinyatakan :

Ayat (1). Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP
Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 24 dari Hal. 173



dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan :

Huruf a. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih, atau

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas kewenangan untuk melakukan evaluasi WIUP adalah Gubernur bukan Bupati / Walikota, apalagi IUP Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur berada pada lintas batas Kab. Kutai Kartanegara dan lokasinya tumpang tindih dengan IUP lain, sehingga tidak benar kalau Penggugat menyatakan telah dievaluasi IUP Penggugat dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan/ penyesuaian IUP Eksplorasi;

9. **Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, untuk memenuhi persyaratan Clear and Clean pada Tahun 2012 Penggugat mengajukan Clear and Clean pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, namun terdapat permasalahan tumpang tindih lokasinya;**

Bahwa pengakuan dan pernyataan Penggugat ini merupakan pengakuan yang jujur dan sempurna, karena Penggugat telah mengakui mengajukan permohonan persyaratan Clear and Clean, kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, namun ditolak. Bahwa dengan ditolaknya permohonan Penggugat tersebut, karena sesuai dengan kesepakatan dan penjelasan Dirjen Minerba pada tanggal 14 April 2014 saat penyerahan evaluasi CnC kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, bahwa IUP yang telah dinyatakan CnC oleh Dirjen Minerba yang masih ada masalah di daerah, dapat mengajukan peninjauan kembali IUP yang dinyatakan CnC untuk dievaluasi kembali termasuk IUP Penggugat dinyatakan CnC oleh Dirjen Minerba, namun masih ada masalah batas wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Kab. Kutai Kartanegara.

Bahwa atas penjelasan dan arahan Dirjen Minerba tersebut maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur menyurati Dirjen Minerba, dengan surat Nomor 541.23/646/i-up tanggal 30 Maret 2015, salah satu pointnya surat tersebut meminta agar Dirjen Minerba meninjau ulang status CnC Penggugat incas PT. Senyiuir Sukses Pratama tersebut. Dimana dalam permintaan Dinas Pertambangan dan Energi Prov.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 25 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim oleh Dirjen Minerba diperintahkan untuk melakukan penciutan IUP PT. Seniyur Sukses Pratama;

- 10. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa untuk mendukung penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI, Gubernur Kaltim menerbitkan Rekomendasi sebagaimana Surat Nomor 522.21/3083/EK tanggal 23 April 2012;**

Bahwa pernyataan Penggugat ini benar, karena memang Gubernur Kaltim telah membuat Surat kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.21/3083/EK tanggal 23 April 2012 memberikan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 6.788 Ha kepada PT. Seniyur Sukses Pratama kepada Menteri Kehutanan RI. Kemudian atas surat Gubernur Kaltim tersebut terbitlah Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 457/Menhut-II/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada PT. Seniyur Sukses Pratama seluas 6.656 Ha di Kabupaten Kutai Timur. Bahwa antara Surat usulan Gubernur Kaltim dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI luasan lokasi IUP PT. Seniyur Sukses Pratama lokasi IUP tidak jauh berbeda, dan lokasi IUP PT. SSP tersebut di Kabupaten Kutai Timur bukan diKab. Kutai Kartanegara;

- 11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 5 angka 6 sudah selayaknya dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;**

Oleh karena dalil gugatan Penggugat ini adalah dalil yang mengada – ngada dan dibuat – buat belaka, karena pada tanggal 18 Pebruari 2016 Staf Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim dan Staf Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Prov. Kaltim konsultasi ke Menteri Dalam Negeri mengenai acara pertemuan yang diadakan Tim Koordinasi IUP (Setjen, Itjen dan Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara tersebut menyatakan, bahwa pertemuan / rapat untuk membahas permasalahan tumpang tindih IUP lokasi tambang batubara Penggugat

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 26 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dilaksanakan dimana dan tidak ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri serta rapat tersebut tidak melibatkan Pihak BAKOSURTANAL d/h Badan Informasi Geospasial. Kemudian *dalam Berita Acara Rapat tersebut bukan Anggota Inti Tim PBD Pusat sebagaimana susunan Anggota Tim PBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 jo. Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedomanan Penegasan Batas Daerah*, sehingga dengan demikian tidak dilibatkannya Anggota Inti TIM PBD tersebut maka acara pertemuan ini menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat;

- 12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Hal. 5 angka 7 dan 8 menyatakan keputusan dalam pertemuan tersebut dijadikan dasar pertimbangan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dalam penerbitkan Surat Nomor 212/30/DJB/2013 tanggal 30 Januari 2013, perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi an. PT. Senyur Sukses Pratama (PT. SSP);**

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak rasional dan profesional, karena dalam pertemuan tersebut, sesuai dengan Isi Berita Acara tersebut tidak jelas bertempat dimana dan tidak ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri serta rapat tersebut tidak melibatkan Pihak BAKOSURTANAL d/h Badan Informasi Geospasial dan tidak melibatkan Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Dan perlu Penggugat ketahui bahwa kedua Kabupaten tersebut telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah anatar TIM PBD Kab. Kukar dengan TIM PBD Kab. Kutim tanggal 3 Desember 2010. Dan kesepakatan antara Tim PBD kedua Kabupaten ini berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Antara Kepala Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Jangkit Kab. Kukar dengan Kepala Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim tanggal 6 Nopember 2010.

Oleh karena itu dasar pertimbangan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dalam penerbitkan surat Nomor 212/30/DJB/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakaiawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi an. PT.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 27 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senyuir Sukses Pratama (PT. SSP) hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Akan tetapi Keputusan untuk menetapkan / menentukan luasan izin pinjam pakai kawasan hutan adalah institusi yang memiliki kewenangan dalam hal ini Menteri Kehutanan RI.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.457/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.656 Ha Atas Nama PT. Senyuir Sukses Pratama di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Maka dengan ditetapkannya luasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutan RI seluas 6.656 Ha tersebut Penggugat tidak perlu lagi mencari – cari alasan dan berdalih pada Surat Dirjen Menirba tersebut;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 6 angka 9 haruslah ditolak / dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa dalil Penggugat ini adalah yang tidak benar, karena kenyataannya permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI, kepada Penggugat incasu PT. Senyuir Sukses Pratama hanya dengan luas \pm 6.656 Ha, dengan luas 6.656 Ha ini saja Penggugat masih keberatan dan tidak menerima, karena Penggugat selalu berpatokan kepada luasan 8.763 Ha yang diberikan Bupati Kutai Timur. Apalagi Penggugat berdalih bahwa telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan AMDAL dan telah memulai kegiatan Eksplorasi pada tanggal 15 Agustus 2013 dan hasil kegiatan Eksplorasinya telah dilaporkan kepada Kementerian Kehutanan RI adalah pengakuan yang sangat tidak berdasar dan beralasan hukum;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 10 dan 11 sudah selayaknya dan pantas untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa Penggugat selalu berdalih terhadap IUP yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, padahal penerbitan IUP Operasional Produksi oleh Bupati Kutai Timur seluas 8.763 Ha berbeda dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada saat pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan hanya seluas 6.656 Ha dan hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Gubernur Kaltim melakukan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 28 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi terhadap wilayah pertambangan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah dan Batas Wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, dari hasil evaluasi luas wilayah IUP operasional tidak seluas sebagaimana yang ditetapkan Bupati Kutai Timur sehingga dipandang perlu untuk menetapkan kembali IUP operasional Produksi PT. Senyuir Sukses Pratama menjadi 6.534 Ha.

Bahwa penerbitan Keputusan Kepala BPPMD jelas penciptaan WIUP PT. Senyuir Sukses Pratama bukan tindakan semena –semana, tapi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Gubernur Kaltim kepada Tergugat untuk memberikan / mencabut diantaranya pemberian perizinan pertambangan;

15. **Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, penciptaan wilayah pertambangan hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang IUP, yang dalam hal ini adalah Penggugat;**

Bahwa pernyataan dan sikap Penggugat ini salah dan tidak benar, karena dasar / alasan hukum yang digunakan Penggugat tidak tepat, karena apabila dilokasi IUP itu dalam keadaan normal dan tidak bermasalah. Akan tetapi dilokasi IUP Penggugat yang diterbitkan Bupati Kutai Timur masih bermasalah, karena belum adanya penetapan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur dan tumpang tindih IUP dengan pihak lainnya, sehingga perlu diatur / ditetapkan oleh Pemerintah.

Dan sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) *“Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat jangka waktu WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan : huruf a. Penciptaan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih”.*
atau.

Setelah adanya penetapan batas wilayah yang definitif ada atau tidak permintaan penciptaan dari pemegang IUP, maka atas hasil evaluasi Gubernur melalui Kepala BPPMD berwenang menetapkan kembali IUP sesuai dengan batas wilayah dan tata ruang Wilayah (RTRW);

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 29 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap gugatan Penggugat ini, Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat karena Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dan sebelum obyek sengketa ini diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu telah diadakan **Rapat / pertemuan di KANTOR DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. KALTIM pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 yang dihadiri :**

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim,
2. Perwakilan PT. Senyuir Sukses Pratama,
3. Perwakilan PT. Dermaga Energi, PT. Sumber Api, PT. Orkida Makmur dan PT. Cahaya Alam.

Bahwa dalam rapat tersebut membahas permasalahan tumpang tindih WIUP karena adanya permasalahan batas wilayah yang berbeda antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, yang mana batas wilayah kedua Kabupaten tersebut telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2012 yang lalu.

Akan tetapi dalam rapat tersebut kedua belah pihak telah sepakat dan tidak akan mencampuri keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan pada hal dan uraian tersebut diatas, dapat Tergugat simpulkan bahwa Surat Tergugat secara prosedural maupun material tidak mengandung cacat hukum dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang disampaikan Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
- **Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 adalah sah dan menurut Hukum ;**
- **Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.**

ATAU

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 30 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Et Aque Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya menyampaikan Jawabannya tertanggal 08 November 2016 dengan uraian sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PT Senyuir Sukses Peratama (selanjutnya disebut “Penggugat”) terhadap Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “Tergugat”) tanpa kecuali.

Bahwa penyebutan nama PT Senyuir Sukses Peratama disesuaikan dengan gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2016 yang terakhir diperbaiki secara resmi pada tanggal 13 September 2016 (“Gugatan”), sedangkan pada beberapa dokumen yang dimiliki Tergugat diketahui pula penyebutan nama PT Senyuir Sukses Pratama.

Jawaban Tergugat II Intervensi menyangkut perbedaan penyebutan nama tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada baik Gugatan maupun dokumen lainnya.

Penyebutan nama PT Senyuir Sukses Peratama maupun PT Senyuir Sukses Pratama dalam Jawaban *a quo* semata-mata merujuk kepada entitas yang sama dan tidak dapat ditafsirkan lain selain entitas Penggugat dalam perkara *a quo*.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO KARENA IZIN USAHA PERTAMBANGANNYA CACAT YURIDIS DAN CACAT SUBSTANSI

1. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya khususnya terkait tentang dasar alasan dan/atau alasan hak Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah diawali dengan adanya :

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 31 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penggugat kepada Bupati Kutai Timur tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara Nomor 01/Dir-SSP/I/2008 bulan Januari 2008;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/429/HK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama 8.763 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.641/HK/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama (“**IUP Eksplorasi Penggugat 2010**”);
 - d. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (*vide* dalil Penggugat nomor 10 halaman 6 Gugatan) (“**IUP OP Penggugat**”).
2. Berdasarkan riwayat izin pertambangan yang dipegang oleh Penggugat tersebut terdapat fakta hukum bahwa : Penggugat mengajukan permohonan pada bulan Januari (tanpa tanggal) tahun 2008 kepada Bupati Kutai Timur untuk memperoleh wilayah izin usaha pertambangan batubara dalam rangka untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, dan Bupati Kutai Timur telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menerbitkan **Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/429/HK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama 8.763 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;**
3. Terkait fakta hukum diatas, perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa **ketentuan hukum dan/atau dasar hukum yang berlaku** dan mengatur mengenai perizinan **dibidang pertambangan batubarapada tahun 2008** adalah :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (“**UU No.11/1967**”),

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 32 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (“PP No. 75/2001”).
 - e. Keputusan Menteri ESDM No. 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum (“Kepmen ESDM 1453”).
4. Dalam UU No. 11/1967 tersebut telah didefinisikan mengenai hak dan wewenang bagi perusahaan swasta dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i yang menyebutkan :
- “Kuasa Pertambangan : wewenang yang diberikan kepada badan/perserongan untuk melaksanakan usaha pertambangan”.***
5. Dengan demikian, bentuk perizinan yang diberikan kepada suatu badan/perusahaan swasta yang sah menurut UU No. 11/1967 untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah dalam bentuk **Kuasa Pertambangan**. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 11/1967 yang menyatakan :
- “Usaha pertambangan termaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perserongan yang tersebut dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan.”***
6. Sejalan dengan itu, Pasal 2 PP No. 75/2001 mengatur sebagai berikut:
- “(1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk:***
- a. *Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;*

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 33 dari Hal. 173



- b. *Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;*
- c. *Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.*

(2)

(3)

(4) **Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta, atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.**"

7. Kemudian, identifikasi legalitas bagi perusahaan swasta dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara dalam tahapan eksplorasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP No.75/2001 yang menyatakan :

"Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi."

8. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Kepmen ESDM 1453 mengatur :

"Usaha Pertambangan Umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), KK, PKP2B dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing."

9. Berdasarkan kepada uraian ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat izin pertambangan eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur kepada Penggugat tersebut diatas, diketahui bahwa legalitas bagi perusahaan swasta dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara dalam tahapan eksplorasi adalah harus memiliki izin berupa **"Kuasa Pertambangan Eksplorasi"**.

10. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemegang atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/429/HK/VIII/2008 **tanggal 19 Agustus 2008** tentang **Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama**

8.763 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur,
Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 34 dari Hal. 173



maka dengan demikian izin usaha pertambangan eksplorasi Peggugat tersebut tidak dikenal dan tidak ada dasar hukumnya dalam rezim peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan batubara yang berlaku pada tahun 2008 berdasarkan UU No. 11/1967 beserta segenap Peraturan Pemerintah yang ada dan berlaku dan sebagaimana terakhir diubah melalui PP No. 75/2001 serta Keputusan Menteri ESDM No. 1453K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000.

11. Bahwa definisi hukum dan pengaturan tentang Izin Usaha Pertambangan **baru ada** dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang **mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009** (“UU Minerba”), sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut:

“7. *Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.*

8. *IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.”*

12. Berdasarkan kepada seluruh uraian diatas, diperoleh fakta hukum yang terang dan nyata bahwa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/429/HK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama 8.763 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tersebut **mengandung cacat yuridis dan cacat substansi** karena tidak sesuai dengan UU No. 11/1967 maupun PP No. 75/2001 serta Kepmen ESDM 1453.

13. Bahwa konsekuensi hukum atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengandung cacat yuridis adalah **mengakibatkan batal-nya (nietig) KTUN tersebut dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh KTUN** (*in casu* Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/429/HK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama 8.763 Ha Yang Terletak Di

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 35 dari Hal. 173



Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur) **itu harus dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*)**.

14. Selanjutnya, oleh karena IUP Eksplorasi Penggugat 2010 maupun IUP OP Penggugat **merupakan izin yang diterbitkan dengan merujuk dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan** dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/429/HK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama 8.763 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, maka dengan demikian **merupakan fakta hukum pula bahwa IUP Eksplorasi Penggugat 2010 dan IUP OP Penggugat tersebut diterbitkan berdasarkan kepada Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan cacat substansi yang batal (*nietig*)**, sehingga berlaku asas *Ketting Betrekking* tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berantai dan pada akhirnya secara otomatis mengakibatkan IUP Eksplorasi Penggugat 2010 dan IUP OP Penggugat juga mengandung cacat yuridis dan batal (*nietig*) sehingga harus dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*).

Berdasarkan kepada seluruh uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

IUP OPERASI PRODUKSI PENGGUGAT CACAT HUKUM DAN KARENYA GUGATAN DALAM PERKARA A QUO HARUS DITOLAK

15. **MOHON PERHATIAN** Majelis Hakim yang terhormat, bahwa IUP OP Penggugat yang diterbitkan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Senyuir Sukses Peratama mengandung CACATHUKUM.
16. Bahwa kecacatan yang terkandung dalam IUP OP Penggugat tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Merupakan fakta hukum bahwa IUP Eksplorasi Penggugat 2010 diterbitkan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.641/HK/VII/2010

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 36 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama, dengan **jangka waktu selama 2 (dua) tahun** sejak diterbitkan dan **berakhir pada bulan Juli 2012**.

- b. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada nomor 10 halaman 6 Gugatan, diketahui bahwa **IUP OP Penggugat diterbitkan pada tanggal 30 April 2014**, sebagai tindak lanjut dari Bupati Kutai Timur atas **permohonan Penggugat** melalui Surat Direktur Utama PT Senyuir Sukses Pratama Nomor 010/SP-Dir/SSP/III/2014 **tanggal 14 Maret 2014** (“**Surat Permohonan Peningkatan IUP**”) perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- c. Dengan fakta-fakta di atas, secara sederhana diperoleh fakta hukum bahwa Surat Permohonan Peningkatan IUP tersebut di atas diajukan Penggugat setelah masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat 2010 habis.

17. Bahwa Pasal 117 UU Minerba mengatur:

“IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;*
- b. dicabut; atau*
- c. **habis masa berlakunya.**”*

18. Dengan fakta hukum bahwa masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat 2010 berakhir pada bulan Juli 2012 sedangkan Surat Permohonan Peningkatan IUP diajukan Penggugat pada tanggal 14 Maret 2014 maka permohonan peningkatan IUP oleh Penggugat tersebut tidak sah karena diajukan pada saat Penggugat sudah kehilangan hak hukum maupun haknya atas wilayah izin usaha pertambangan yang timbul dari IUP Eksplorasi Penggugat 2010.

Dengan kata lain, Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan apapun terhadap wilayah izin usaha pertambangannya, dan karenanya Penggugat bahkan sudah tidak berhak lagi untuk mengajukan Surat Permohonan Peningkatan IUP.

19. Hal-hal tersebut di atas membuktikan penerbitan IUP OP Penggugat dilakukan dengan tidak cermat dan tidak berhati-hati, yang karenanya mengandung cacat yuridis, dan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 37 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan batalnya (*nietig*) IUP OP Penggugat tersebut dan harus dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*).

20. Dengan demikian Gugatan TUN yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dilakukan atas dasar perizinan yang benar melainkan atas dasar perizinan-perizinan yang cacat yuridis dan batal.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*.

IUP EKSPLORASI PENGGUGAT 2010 & IUP OP PENGGUGAT TIDAK PERNAH DISESUAIKAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH UU MINERBA DAN PP No. 23/2010 SEHINGGA KARENANYA CACAT YURIDIS DAN TIDAK SAH

21. Bahwa jikalau benar bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/429/HK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Peratama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AAUPB (*quad non*), namun demikian IUP Eksplorasi Penggugat 2010 diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 7 Juli 2010 dan IUP OP Penggugat diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 30 April 2014 dimana pada periode tersebut telah berlaku UU Minerba yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009.

22. Bahwa ketentuan Pasal 37 UU Minerba mengatur mengenai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni sebagai berikut:

“IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. **Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi** setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

23. Merupakan fakta hukum bahwa Penggugat secara aktif telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 012/SSP- Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 38 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Permohonan Klarifikasi Status Lahan PT Senyur Sukses Pratama, yang selanjutnya dijawab oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 136/190/BKPW-C/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Klarifikasi Batas Wilayah (“**Surat Sekda Kaltim**”), yang pada intinya menyatakan bahwa wilayah izin usaha pertambangan batubara Penggugat sebagian berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal ini telah jelas dan tegas berarti wilayah izin usaha pertambangan batubara Penggugat berada pada lintas wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.

24. Selanjutnya, dengan adanya penegasan batas wilayah sesuai surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/9187/BPPWK-C/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 (“**Surat Penegasan Batas Wilayah**”) yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Timur, maka diketahui bahwa wilayah pertambangan Penggugat berdasarkan IUP Eksplorasi Penggugat 2010 sebagian berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian lainnya berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berada pada lintas wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.
25. Bahwa Surat Penegasan Batas Wilayah tersebut merupakan penegasan batas daerah yang berlaku final dan mengikat, hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

“(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(2) Apabila perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.”

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 39 dari Hal. 173



26. Dengan fakta-fakta hukum tersebut, sejak adanya Surat Sekda Kaltim dan Surat Penegasan Batas Wilayah maka seharusnya Penggugat melakukan kewajibannya menyesuaikan IUP Eksplorasi Penggugat 2010 maupun IUP OP Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pejabat TUN yang berwenang terkait perizinan pertambangan dalam konteks lintas wilayah Kabupaten (*in casu* Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara) dalam 1 (satu) Provinsi.

Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010 (“**PP No. 23/2010**”) berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4) yang menyatakan:

“Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.”

27. Namun demikian, sebagaimana diketahui berdasarkan uraian alas hak/dasar alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, faktanya Penggugat mendalilkan hak dan kepentingannya dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* merujuk kepada IUP Eksplorasi Penggugat 2010 dan IUP OP Penggugat.

Fakta tersebut berarti bahwa Penggugat telah mengabaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap IUP Eksplorasi Penggugat 2010 dan IUP OP Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Timur (yang semula diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur) sesuai perintah ketentuan Pasal 37 huruf b UU Minerba dan Pasal 112 ayat (4) huruf a PP No. 23/2010, bahkan sampai Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan.

Sehingga karenanya pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan kepada alas hak yang tidak sah dan cacat yuridis.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 40 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan bahwa setiap dan seluruh uraian pada bagian DALAM EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban Tergugat II Intervensi pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini.

LATAR BELAKANG PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUBARA MILIK TERGUGAT II INTERVENSI

28. Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenankan agar Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menguraikan tentang riwayat dan latar belakang atas perizinan pertambangan batubara milik Tergugat II Intervensi, yakni sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 540/172/SKIP/DPE-IV/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, di wilayah Kecamatan Tabang seluas 1.061 Ha KW KTN 2005 172 SKIP, untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan;
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/15/KP-PU/DPE-IV/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN.2006 015 PU), di wilayah Kecamatan Tabang seluas 1.061 Ha untuk waktu 1 (satu) tahun.
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/44/KP-Er/DPE-IV/IV/2006 tanggal 12 April 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2006 044 Er), di wilayah Kecamatan Tabang seluas 1.061 Ha untuk waktu 3 (tiga) tahun.
- d. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/007/IUP-Er/DPE-IV/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Orkida Makmur (KW.KTN.2009 007 Er),

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 41 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 1.061 Ha untuk waktu 3 (tiga) tahun.

- e. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/010/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Orkida Makmur (KW KTN 2014 010 Er) di wilayah Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 1.061 Ha untuk waktu 10 (sepuluh) bulan (“**IUP Eksplorasi Perpanjangan Kedua**”).

29. Bahwa dalam masa IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/010/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Orkida Makmur (KW KTN 2014 010 Er) tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Penghentian Sementara Kegiatan Eksplorasi yang selanjutnya permohonan Tergugat II Intervensi tersebut dikabulkan oleh Tergugat melalui :

- a. Surat Nomor 503/285/SUS/BPPMD-PTSP/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 perihal Suspensi ke-1 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT Orkida Makmur untuk selama 1 (satu) tahun berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2015;
- b. Surat Nomor 503/1875/SUS/BPPMD-PTSP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Suspensi ke-2 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT Orkida Makmur untuk selama 1 (satu) tahun berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2016;
- c. Surat Nomor 503/1758/SUS/BPPMD-PTSP/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Suspensi ke-2 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT Orkida Makmur untuk selama 1 (satu) tahun berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 29 Oktober 2017.

30. Bahwa dasar hukum terkait dengan pemberian izin penghentian sementara/suspensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat (1) UU Minerba yang menyatakan :

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 42 dari Hal. 173



“Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi :

- a. *Keadaan kahar;*
- b. *Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;*
- c. *Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.”*

31. Bahwa jangka waktu untuk penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Minerba yakni sebagai berikut:

“Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak untuk 1 (satu) tahun.”

32. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan (4) PP No. 23/2010 mengatur sebagai berikut:

“(3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.”

33. Bahwa dengan adanya penghentian sementara/suspensi tersebut diatas yang pertama kali diberikan pada tanggal 28 Oktober 2014 maka Tergugat II Intervensi masih memiliki hak berdasarkan IUP Eksplorasi Perpanjangan Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Minerba yang menyatakan:

“Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.”

Sehingga dengan demikian izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi masih sah berlaku dan secara hukum memberikan hak bagi Tergugat II Intervensi untuk



melindungi hak dan kepentingannya yang timbul berdasarkan izin usaha pertambangan yang dimilikinya.

TERGUGAT TELAH TEPAT DALAM MENERBITKAN OBYEK GUGATAN KARENA TELAH MEMENUHI KRITERIA UNSUR KEWENANGAN, PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL SERTA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Majelis Hakim yang mulia, terdapat 3 (tiga) tolak ukur utama dalam lingkup Tata Usaha Negara untuk menentukan apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak.

Bersama ini perkenankanlah Tergugat II Intervensi untuk menguraikan satu-persatu atas ketiga kriteria tersebut terkait dengan Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dan permasalahan yang ada dalam perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

A. KEWENANGAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK GUGATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

34. Bahwa hal pokok yang diatur dalam Obyek Gugatan adalah berkenaan dengan keputusan Tergugat dalam melakukan penciptaan wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang berada di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur terkait adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan beberapa wilayah izin usaha pertambangan milik perusahaan swasta lain yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan salah satunya adalah wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi.

35. Bahwa, Gubernur Kalimantan Timur selaku Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi atas penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam wilayah yurisdiksinya yang antara lain terhadap Izin Usaha Pertambangan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



36. Bahwa kewenangan Gubernur untuk melakukan evaluasi merupakan perwujudan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UU Minerba yang menyatakan:

“(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.”

37. Kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam melakukan evaluasi tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 2015 (“**Permen ESDM No. 43/2015**”).

38. Bahwa Pasal 4 Permen ESDM No. 43/2015 mengatur:

“(1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.

(3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.”

39. Bahwa salah satu kriteria evaluasi terhadap penerbitan IUP dalam Permen ESDM No. 43/2015 adalah menyangkut kriteria kewilayahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang menyatakan:



“(2) *Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:*

- a. *dst*
- b. *Kewilayahan terdiri atas:*
 1. ***WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;***
 2. *WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;*
 3. ***Tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;***
 4. *Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan pencadangan wilayah;*
 5. *Koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau*
 6. *Koordinat IUP sejajar garis lintang bujur.*
- c.*dst*
- d.*dst*
- e.*dst.*”

40. Bahwa, fakta tumpang tindih atas wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan beberapa perusahaan swasta lain termasuk wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi sejatinya telah lama mengemuka yakni sejak adanya persoalan batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur (Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (“**UU Pembentukan Kabupaten Kutim**”)).

41. Bahwa terkait dengan batas daerah tersebut, sejak tahun 2010 tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pelacakan batas daerah sampai dengan finalisasi kesepahaman dan kesepakatan atas batas daerah dari kedua Kabupaten tersebut yang dalam perjalanannya juga melibatkan tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Timur sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, Peraturan Menteri Dalam

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 46 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

42. Bahwa dari seluruh rangkaian hasil kegiatan dari Tim PBD Kabupaten Kutai Timur, Tim PBD Kutai Kartanegara dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh hasil kesepakatan batas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur yang diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan jajarannya yang berwenang.

Kemudian diketahui bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berada di lintas wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara dan masuk kedalam wilayah izin usaha pertambangan beberapa perusahaan swasta lain pemegang izin usaha pertambangan, dan salah satunya masuk dalam sebagian wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi.

43. Bahwa, terkait dengan unsur kewilayahan sebagai salah satu kriteria evaluasi atas izin pertambangan tersebut dan dengan adanya fakta (i) tumpang tindih sebagian wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan beberapa perusahaan swasta lain termasuk wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi, (ii) tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi adalah sama komoditas yakni pertambangan batubara, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Kalimantan Timur selanjutnya Tergugat melakukan penciptan atas wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan menerbitkan Obyek Gugatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permen ESDM No. 43/2015 yang menyatakan :

“Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan:

- a. ***Penciptan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau***
- b. ***Penerapan system permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih.”***

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 47 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan adalah berdasarkan kepada delegasi/pelimpahan kewenangan dan tugas yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

b. Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyatakan:

“Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.”

c. Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyatakan :

“(1) Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang perijinan dan penanaman modal.

(2) Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.”

d. Pasal 93 ayat (10) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyatakan:

“Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut;

10. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Perijinan dan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program.”

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 48 dari Hal. 173



- e. Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyatakan:

“(5) Untuk mempercepat proses pelayanan, Gubernur memberikan pendelegasian atau pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BPPMD selaku Administrator penyelenggaraan PTSP.”

- f. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyatakan:

“Sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan Gubernur kepada Penyelenggara PTSP, Kepala BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan.”

45. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada angka 12 halaman 6-7 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mencabut wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**PP No. 77/2014**”) merupakan dalil yang tidak relevan karena penciptaan WIUP yang diatur dalam Pasal 74 tersebut merupakan kriterium penciptaan dalam kondisi “normal” dan merupakan landasan hak bagi pemegang IUP untuk secara aktif mengajukan permohonan penciptaan WIUPnya kepada pejabat penerbitnya.

Sedangkan konteks **tindakan penciptaan WIUP Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Obyek Gugatan** merupakan tindakan yang sama sekali berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dimana penciptaan WIUP Penggugat tersebut dilakukan oleh Tergugat dalam tugas dan kewenangannya yang disebabkan **karena adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan (salah satunya) wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi.**

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 49 dari Hal. 173



Dengan demikian Penggugat telah keliru memahami tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan yang pada faktanya dikarenakan adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan dan Penggugat telah mencampuradukkan kontekstual penciptaan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PP No. 77/2014 dengan keadaan tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan kepada seluruh uraian diatas, maka terbukti bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Obyek Gugatan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terbukti pula bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya adalah keliru.

B. PROSEDUR PENDAHULUAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBYEK GUGATAN TELAH TERPENUHI

46. Bahwa adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan beberapa perusahaan swasta lain termasuk salah satunya adalah Tergugat II Intervensi diketahui juga berhubungan dengan persoalan batas daerah sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Kabupaten Kutim.
47. Bahwa batas wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Pasal 10 ayat (4) UU Pembentukan Kabupaten Kutim adalah:

“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :

- a. *Sebelah Utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;*
- b. *Sebelah Timur dengan Selat Makasar;*
- c. *Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan*
- d. *Sebelah Barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.”*

(Catatan: Nama Kabupaten Kutai telah diubah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara).

48. Bahwa dalam rangka penegasan batas daerah antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim PBD Kabupaten Kutai Timur dan Tim PBD Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 50 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut telah melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

49. Bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim PBD tersebut antara lain sebagaimana tertuang dalam :

- a. Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Antara Kepala Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kepala Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 November 2010.
- b. Berita Acara Pelacakan Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2010, yang dilakukan oleh Tim PBD Kabupaten Kutai Timur, Tim PBD Kutai Kartanegara dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Berita Acara Kesepakatan dan Kesepahaman Batas Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 28 Februari 2012, yang ditandatangani oleh kedua perangkat desa.
Dalam rapat yang menghasilkan Berita Acara dan Kesepahaman tanggal 28 Februari 2012 tersebut juga dihadiri oleh pihak Penggugat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir rapat.
- d. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Masalah Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur tanggal 3 April 2012 yang difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan Batas Antara Desa Kelekat dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tim PBD

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 51 dari Hal. 173



Kabupaten Kutai Timur, Tim PBD Kutai Kartanegara dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur.

50. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan diatas diperoleh hasil batas daerah dimana diketahui wilayah izin usaha pertambangan Penggugat tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan beberapa perusahaan swasta lain dan juga tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi.
51. Bahwa secara paralel Gubernur Kalimantan Timur dan jajarannya telah pula melakukan penelitian dan pembahasan terkait izin usaha pertambangan Penggugat yang berada dilintas wilayah Kabupaten serta tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan perusahaan lainnya, sebagaimana terbukti melalui:
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/190/BKPW-C/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Klarifikasi Batas Wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara (“**Surat Sekda Kaltim**”).
 - Telaahan Staf Sekretariat Daerah tanggal 12 April 2012 yang disusun oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Bagian Administrasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.
 - Surat Penegasan Batas Wilayah.
 - Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/8460/BPPWK tanggal 12 Desember 2014 perihal Klarifikasi Batas Administrasi.
 - Rapat Permasalahan Tumpang Tindih Lahan berdasarkan Notulen Rapat tanggal 5 Juni 2015 yang diselenggarakan di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh perwakilan dari Penggugat, perwakilan Tergugat II Intervensi dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
 - Berita Acara Rapat Penyelesaian Tumpang Tindih IUP PT Senyuir Sukses Pratama tanggal 17 Juni 2015 yang dihadiri dan ditandatangani oleh :

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 52 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur.
- 3) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.

yang pada pokoknya memutuskan hasil rapat bahwa:

- i. Proses penyelesaian tumpang tindih diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur;
- ii. Penciutan wilayah PT Senyuir Sukses Pratama hanya pada wilayah yang tumpang tindih dengan IUP lainnya;
- iii. IUP Operasi Produksi PT Senyuir Sukses Pratama yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengingat IUP Operasi Produksi tersebut diterbitkan setelah adanya Surat Penegasan Batas Wilayah tanggal 31 Oktober 2012.
- iv. Kedua Kabupaten (Kutai Timur dan Kutai Kartanegara) mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Berita Acara Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Maret 2016, yang dihadiri dan ditandatangani oleh :
 - 1) Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah II, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
 - 2) Kepala Seksi Informasi Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI.
 - 3) Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 - 4) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
 - 5) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 6) Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.

yang pada pokoknya mencapai kesepakatan :

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 53 dari Hal. 173



- i. Batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur telah ditegaskan oleh Gubernur Kalimantan Timur sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas tanggal 3 Desember 2010; dan Surat Penegasan Batas Daerah tanggal 31 Oktober 2012.
- ii. Peserta rapat sepakat bahwa hasil kesepakatan dan penegasan batas tersebut menjadi acuan semua pihak dalam pelayanan administrasi pemerintahan termasuk perizinan yang diterbitkan oleh masing-masing pihak.

Hal ini berarti bahwa seluruh pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah setuju dan patuh terhadap penegasan batas daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

- h. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/1765/BPPWK-C tanggal 11 April 2016 perihal Batas Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
- i. Berita Acara Penyelesaian IUP Tumpang Tindih tanggal 12 April 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
- j. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/2404/BPPWK tanggal 11 Mei 2016 perihal Penciutan WIUPPT Senyuir Sukses Pratama.

Dimana dalam rangkaian pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan jajarannya tersebut setelah adanya penegasan batas daerah diketahui fakta bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berada dalam lintas wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta bertumpang tindih dengan beberapa wilayah izin usaha pertambangan perusahaan lain yang salah satunya adalah wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi.

52. Bahwa selain itu, terkait dengan permohonan yang diajukan Penggugat tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 522.21/2542/DK-II/2012 tanggal 16 April 2012 juga menginformasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur perihal adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan beberapa perusahaan lain

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 54 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Tergugat II Intervensi, sehingga karena itu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur hanya dapat memberikan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dimohonkan Penggugat seluas ± 6.788 Ha.

53. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor 522.21/2542/DK-II/2012 tanggal 16 April 2012 tersebut, selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT Senyuir Sukses Pratama (*in casu* Penggugat) kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor 522.21/3083/Ek tanggal 23 April 2012, dimana Gubernur Kalimantan Timur juga hanya merekomendasikan luasan wilayah pinjam pakai kawasan hutan bagi Penggugat sebesar ± 6.788 Ha, dan selanjutnya Menteri Kehutanan melalui Keputusan No. SK.457/Menhut-II/2013 tanggal 25 Juni 2013 juga memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Penggugat hanya seluas 6.656 Ha.

54. Fakta adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi dan beberapa perusahaan lainnya merupakan bukti nyata bahwa sertifikat *Clean and Clear* yang dimiliki Penggugat pada tahun 2013 (*vide* dalil Penggugat pada angka 6 Gugatan) ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan terhadap hal ini pihak Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan permintaan kepada Dirjen ESDM untuk meninjau ulang sertifikat *Clean and Clear* Penggugat melalui surat Nomor 541.23/646/iup tanggal 30 Maret 2015.

55. Selain itu, dalil Penggugat pada angka 6 Gugatan yang menyatakan tentang pertemuan yang dihadiri oleh Tim Koordinasi IUP (Setjen, Itjen dan Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), KemenkumHAM, Kemendagri, BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk membahas permasalahan tumpang tindih IUP Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan, karena :

- (i) tidak jelas dimana tempat penyelenggaraan pertemuan tersebut dilakukan;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 55 dari Hal. 173



- (ii) pertemuan tersebut tidak melibatkan pihak-pihak yaitu Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur, Tim PBD Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim PBD Kabupaten Kutai Timur yang berwenang untuk membahas dan menentukan persoalan batas wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta tidak melibatkan Badan Informasi Geospasial (dahulu Bakosurtanal);
- (iii) berita acara tidak ditandatangani seluruhnya oleh pihak-pihak yang menghadiri pertemuan tersebut.
- (iv) pertemuan tersebut hanya menghasilkan kesepakatan diantara pihak-pihak yang hadir, tidak berlaku mengikat namun hanya menghasilkan rekomendasi, bukan pengesahan sebagaimana didalilkan Penggugat.
- (v) berita acara pertemuan tersebut ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2012, sedangkan batas daerah administratif telah ditentukan berdasarkan :
 - (a) kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur telah ditandatangani sejak tanggal 3 Desember 2010, dan
 - (b) Surat Penegasan Batas Wilayah diterbitkan Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 31 Oktober 2012.

Dimana diketahui fakta bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat masuk kedalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi dan beberapa perusahaan lainnya.

56. Berdasarkan uraian rangkaian tahapan-tahapan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang melibatkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur *in casu* Gubernur termasuk mengundang Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta beberapa perusahaan swasta terkait lainnya, sampai dengan tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta rekomendasi dari aspek Kehutanan merupakan bukti nyata bahwa penerbitan Obyek

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 56 dari Hal. 173



Gugatan dalam rangka evaluasi kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No. 43/2015 telah ditelaah dari berbagai aspek dan karenanya telah sesuai prosedur yang ditentukan.

C. SUBSTANSI OBYEK GUGATAN TELAH TEPAT DAN BERDASAR HUKUM

57. Berdasarkan kepada seluruh uraian pada sub bagian A dan B tersebut diatas, dengan merujuk kepada Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dapat diketahui secara jelas dan tegas bahwa:

- a. Tergugat dalam menggunakan kewenangannya guna menerbitkan Obyek Gugatan secara materi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan evaluasi izin usaha pertambangan Penggugat, dan khususnya evaluasi secara kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No. 43/2015.
- b. Dengan fakta hukum adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan beberapa wilayah izin usaha pertambangan perusahaan swasta lain termasuk wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi yang sama komoditas, Tergugat secara materi dan substansi telah tepat dalam menerbitkan Obyek Gugatan, karena penciptaan wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dilakukan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Permen ESDM No. 43/2015.
- c. Seluruh rangkaian pendahuluan hingga saat diterbitkannya Obyek Gugatan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, Asas Proporsionalitas, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Pelayanan Yang Baik.

Dengan demikian maka unsur Substansi Obyek Gugatan telah tepat, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

58. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak benar dan tidak terbukti seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan justru sebaliknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa merupakan perwujudan tindakan pejabat TUN dalam menegakkan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 57 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*.

Demikian Jawaban Tergugat II Intervensi ini kami sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 15 Nopember 2016 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember 2016, terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 22 Nopember 2016, sedangkan terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 22 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 21 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai Salinan Akta Notaris Bambang Sudarsono, S.H Nomor : 44 Tanggal 06 Pebruari 2007 Tentang Perseroan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 58 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Senyuir Sukses Peratama Atau Disingkat PT. Senyuir
Sukses Peratama ;

2. Bukti P- 2 : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Ukon Krisnajaya, S.H, SpN
Nomor: 3 Tanggal 8 Pebruari 2011 Tentang Pernyataan Keputusan
Rapat Perseroan Terbatas PT. Senyuir Sukses Peratama;
3. Bukti P- 3 : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Umum
Nomor : AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011 Perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Senyuir
Sukses Peratama yang ditujukan kepada Notaris Ukon Krisnajaya,
S.H Jln K.H.Sbdullah Syafei Kavling A No. 19 ;
4. Bukti P- 4 : Fotocopy sesuai Salinan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan
Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 503/815/IUUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tanggal 12
Mei 2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur
Nomor : 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-
BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses
Pratama Seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara
Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
5. Bukti P- 5 : Fotocopy sesuai Salinan Tahap Eksplorasi Kepada PT Senyuir
Sukses Peratama 8.763 HA Yang terletak Di Kecamatan Muara
Ancalong Kabupaten Kutai Timur ;
6. Bukti P- 6 : Fotocopy dari fotocopy Surat Direktur Utama PT Senyuir Sukses
Peratama Nomor: 012/Dir-SSP/VI/2009 tanggal 02 Juni 2009
Perihal Permohonan Revisi SK. IUP Eksplorasi yang ditujukan
kepada Bapak Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Dinas
Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Timur ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 59 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P- 7 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 8 Juni 2009 ;
8. Bukti P- 8 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.641/HK/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Senyuir Sukses Pratama ;
9. Bukti P- 9 : Fotocopy sesuai Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 522.21/3083/Ek tanggal 23 April 2012 Perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI ;
10. Bukti P- 10 : Fotocopy sesuai Asli Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 540/467/Distamb-PU/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Perihal Klarifikasi PT Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada Bapak Menteri ESDM ;
11. Bukti P- 11 : Fotocopy sesuai Asli Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 540/569/Distamb-PU/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perihal Penegasan Batas Wilayah yang ditujukan kepada Bapak Menteri ESDM ;
12. Bukti P- 12 : Fotocopy dari fotocopy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 212/30/DJB/2013 TANGGAL 30 Januari 2013 Perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi An. PT Senyuir Sukses Pratama (PT SSP) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Senyuir Sukses Pratama Di Citylofts Sudirman , 8 Floor , Suite 819 Jl. KH Masyur No. 121 Jakarta 10200;
13. Bukti P- 13 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 457/Menhut-II/2013 tanggal 25 Juni 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasa Hutan Produksi Tetap Seluas 6.656 (Enam Ribu Enam Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 60 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Enam) Hektar Atas Nama PT Senyuir Sukses
Pratama Di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ;

14. Bukti P- 14 : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur PT Senyuir Sukses Pratama
Nomor : 010/SP-Dir/SSP/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 Perihal
Permohonan IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Bapak
Bupati Kutai Timur;
15. Bukti P- 15 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:
540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Menjdai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Kepada PT Senyuir Sukses Pratama Seluas ± 8763
Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai
Timur ;
16. Bukti P- 16 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Badan Perizinan Dan
Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Nomor: 503/1208/BPPMD-
PTSP/V/2016 Tanggal 17 Mei 2016 perihal Penjelasan Penciptan
WIUP PT Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada
Direktur Utama PT SSenyuir Sukses Pratama;
17. Bukti P- 17 : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan
Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor :
1798/30/DBB.PU/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Perihal
Tanggapan Permohonan Sertifikat C&C PT Senyuir Sukses
Pratama yang ditujukan kepada Direktur PT Senyuir Sukses
Pratama Jl. Pancoran Timur Raya No. 18 Jakarta Selatan ;
18. Bukti P- 18 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT Senyuir Sukses
Pratama;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 61 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P- 19 : Fotocopy sesuai Asli Bukti Pembayaran Pajak PT Senyuir Sukses Pratama Sejumlah Seratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah;
20. Bukti P - 20 : Foto Copy Dari Foto Copy Lampiran 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 Tentang Peta Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
21. Bukti P - 21 : Foto Copy Dari Foto Copy Lampiran Pelaksanaan Tugas tanggal 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-37 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540 /K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
2. Bukti T. 2 : Fotocopy sesuai Salinan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 17 Tahun 2015 Tanggal 10 April 2015 Tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Di Sektor Perambangan , Kehutanan Dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Propinsi Kalimantan Timur;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 62 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T. 3 : Fotocopy sesuai Salinan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor: 48 Tahun 2015 Tanggal 1 September 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Asli ;
4. Bukti T. 4 : Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Kesepakatan Bersama Batas-Batas Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Dengan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Nopember 2010 ;
5. Bukti T. 5 : Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Pelacakan Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur Tangg 3 Desember 2010 ;
6. Bukti T. 6 : Fotocopy sesuai Asli Surat General Manager PT Senyuir Sukses Pratama Nomor: 012/SSP-GM/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 Perihal Permohonan Klarifikasi Status Lahan PT Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Kerjasama Dan Penataan Batas di Samarinda ;
7. Bukti T. 7 : Fotocopy sesuai Asli Surat Plh. Asisten Pemerintahan Skretariat Daerah Nomor: 136/190/BKPW-C/I/2011 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Klarifikasi Batas Wilayah yang ditujukan kepada General Manager PT Senyuir Sukses Pratama ;
8. Bukti T. 8 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 28 Maret 2011;
9. Bukti T. 9 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Batas Daerah Kabupaten Kukar Dengan Kabupaten Kutai Timur tanggal 13 April 2011 ;
10. Bukti T. 10 : Fotocopy sesuai Asli Surat Project Coordinator PT Senyuir Sukses Pratama Nomor : 004 /SSP-KOOR/XII/2011 Tanggal 20 April 2011 Perihal Permohonan Klarifikasi Batas Daerah Di Lapangan Wilayah PT Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 63 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Asisten I Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur Cq.
Biro Perbatasan, Penataan Wilayah & Kerjasama Setda Propinsi
Kalimantan Timur ;

11. Bukti T. 11 : Fotocopy sesuai Asli Rencana Kesepakatan Bersama Desa Hambau, Desa Kembang Janggut, Desa Kelekat, Long Bleh Halooq Dan Desa Long Bleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Batas Administrasi Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 17 Juni 2011 ;
12. Bukti T. 12 : Fotocopy sesuai Asli Rencana Kesepakatan Bersama Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Terhadap Batas Administrasi Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 24 Juni 2011;
13. Bukti T. 13 : Fotocopy sesuai Asli Surat General Manager PT Senyuir Sukses Pratama Nomor : 018/SSP-GM/XII/2011 Tanggal 21 Juli 2011 Perihal Permohonan Klarifikasi Status Lahan PT Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Kerjasama dan Penataan Batas ;
14. Bukti T. 14 : Fotocopy sesuai Asli Surat Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Nomor : 136/6578/BKPW-C/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011 Perihal Klarifikasi Batas Wilayah yang ditujukan kepada General Manager PT Senyuir Sukses Pratama di Jakarta;
15. Bukti T. 15 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/2524/DK.II.2012 Tanggal 16 Apri 2012 Perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara An. PT Senyuir Sukses Pratama Di Kecamatan Muara Ancalong

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 64 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

16. Bukti T. 16 : Fotocopy sesuai Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 136/9187/BPPWK-C/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Timur ;
17. Bukti T. 17 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Permasalahan IUP PT Senyur Sukses Pratama Di Kabupaten Kutai Timur;
18. Bukti T. 18 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 457/Menhut-II/2013 Tanggal 25 Juni 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.656 (Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam) Hektar Atas Nama PT. Senyur Sukses Pratama Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ;
19. Bukti T. 19 : Fotocopy dari fotocopy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.112/Menhut-VII/2013 Tanggal 8 Februari 2013 Perihal Batas Wilayah Antar Provinsi Dan Kabupaten/ Kota yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
20. Bukti T. 20 : Fotocopy sesuai Asli Surat Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Biro Perbatasan , Penataan Wilayah dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 136/8460/BPPWK Tanggal 12 Desember 2014 Perihal Klarifikasi Batas Administrasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur ;
21. Bukti T. 21 : Fotocopy dari fotocopy Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: S. 1245/VII-KUH/2014
Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 65 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Desember 2014 Perihal Klarifikasi Batas Kawasan Hutan Terhadap Batas Wilayah Administrasi Kaltim, Kalteng yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;

22. Bukti T. 22 : Fotocopy sesuai Asli Surat Plh. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/646/I-PU Tanggal 30 Maret 2015 Perihal Evaluasi Kewilayahan CnC yang ditujukan kepada Pimpinan PT Senyuir Sukses Pratama ;
23. Bukti T. 23 : Fotocopy sesuai Asli Surat Plh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/054/I-PU/2015 Tanggal 12 Mei 2015 Perihal Penciutan Wilayah IUP yang ditujukan kepada Direktur PT Senyuir Sukses Pratama ;
24. Bukti T. 24 : Fotocopy dari fotocopy Notulen Rapat Masalah Tumpang Tindih Lahan , Tanggal 05 Juni 2015 ;
25. Bukti T. 25 : Fotocopy sesuai Asli Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
26. Bukti T. 26 : Fotocopy sesuai Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 136/1765/BPPWK-C Tanggal 11 April 2016 Perihal Batas Kabupaten Kukar – Kabupaten Kutai Timur ;
27. Bukti T. 27 : Fotocopy sesuai Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 136/2404/BPPWK Tanggal 11 Mei 2016 Perihal Penciutan WIUP PT. Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Senyuir Sukses Pratama;
28. Bukti T. 28 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 541.23/1589/I-PU/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Perihal Advis Teknis Penciutan IUP Operasi Produksi PT. Senyuir Pratama yang ditujukan kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kaltim;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 66 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T. 29 : Fotocopy dari fotocopy Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2020 Peta Pola Pemanfaatan Ruang Propinsi Kalimantan Timur yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
30. Bukti T. 30 : Fotocopy dari fotocopy Peta Batas Wilayah Antara Kab. Kutai Timur Dengan Kab. Kutai Kartanegara Terhadap Tumpang Tindih Izin Pertambangan Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur;
31. Bukti T. 31 : Fotocopy dari fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Nomor : 212/30/DJB/2013 tanggal 30 Januari 2013, Perihal : Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi a.n. PT. Senyuir Sukses Pratama (PT SSP) ditujukan kepada Direktur Utama PT. Senyuir Sukses Pratama Di Citylopts Sudirman, 8 Floor, Suite 819 Jl. K.H. Mansyur No. 121 Jakarta 10200 ;
32. Bukti T. 32 : Fotocopy dari fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Nomor : 00525/31/DBP/2015 tanggal 11 Februari 2015, Perihal : Evakuasi Kewilayahan C&C untuk IUP Provinsi Kalimantan Timur ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur ;
33. Bukti T. 33 : Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 541.23/12351/I-PU/2015, tanggal 3 Juni 2015, Perihal : Undangan ditujukan kepada 1. Direktur PT. Senyuir Sukses Pratama, 2. Direktur PT. Dermaga Energi, 3. Direktur PT. Sumber Api, 4. Direktur PT. Orkida Makmur, 5. Direktur PT. Cahaya Alam Di Jakarta ;
34. Bukti T. 34 : Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 005/1337/I-PU/2015, tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Undangan
Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 67 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada yang terhormat (terlampir), 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangata, 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, 3. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan kerjasama Setda Prov. Kaltim, 4. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim, 5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Timur di Sangata, 6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong ;

35. Bukti T. 35 : Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Nomor : 74/30/DBB/2016, tanggal 18 Januari 2016, Perihal : Tanggapan atas Permohonan Konfirmasi Penyelesaian Tumpang Tindih IUP Senyiuir Sukses Pratama dengan Bayan Group ditujukan kepada PT. Bayan Resources Tbk.;
36. Bukti T. 36 : Fotocopy dari fotocopy berita Acara Penyelesaian IUP Tumpang Tindih, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 ;
37. Bukti T. 37 : Fotocopy dari fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD), Nomor : 503/1208/BPPMD/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 ditujukan kepada Direktur Utama PT. Senyiuir Sukses Pratama di Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti TII.Intv - 1 sampai dengan bukti TII.Intv - 34 adalah sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv. 1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 Tanggal 12

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 68 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 Tentang Revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas ±8.763 Hektar Are Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;

2. Bukti TII Intv. 2 : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Orkida Makmur Nomor: 14 Tanggal 24 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Merry Susanti Siaril, S.H.;
3. Bukti TII Intv. 3 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11955 HT.01.01.TH.2006 Tanggal 26 April 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Orkida Makmur ;
4. Bukti TII Intv. 4 : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Nomor: 07 Tanggal 03 Juni 2008 Tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Orkida Makmur yang dibuat oleh Notaris Merry Susanti Siaril, S.H ;
5. Bukti TII Intv. 5 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-35076.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Bukti TII Intv. 6 : Fotocopy sesuai Asli Salinan Akta Notaris Nomor : 19 Tanggal 29 September 2016 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Orkida Makmur yang dibuat oleh Notaris Aileen S.H., M. Kn ;
7. Bukti TII Intv. 7 : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0086161 Tanggal 04 Oktober 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 69 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Perseroan PT Orkida Makmur yang ditujukan kepada
Notaris Aileen. S.H., M.Kn;

8. Bukti TII Intv. 8 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)
Nomor: 540/172/SKIP/DPE-IV/XII/2005 Tanggal 30 Desember
2005 yang ditujukan kepada PT Orkita Makmur dari Bupati
Kutai Kartanegara;
9. Bukti TII Intv. 9 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor: 540/15/KP-PU/DPE-IV/II/2006 Tanggal 17 Februari
2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan
Umum (KW.KTN 2006 015 PU);
10. Bukti TII Intv.10 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor: 540/44/KP-Er/DPE-IV/IV/2006 Tanggal 12 April 2006
Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN
2006 044 Er);
11. Bukti TII Intv. 11 : Fotocopy sesuai Asli Surat Bupati Kutai Kartanegara Tentang
Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Kepada PT Orkida Makmur Nomor: 540/007/IUP-Er/DPE-
IV/V/2009 KW KTN 2009 007 Er;
12. Bukti TII Intv. 12 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor: 540/010/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 tanggal 07 Mei
2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Orkida Makmur ;
13. Bukti TII Intv. 13 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepla Badan Perijinan Dan
Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Nomor:
503/285/SUS/BPPMD-TSP/III/2015 Tanggal 06 Maret 2015
Perihal Suspensi Ke-1 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Orkida
Makmur yang ditujukan kepada Direktur PT. Orkida Makmur ;
14. Bukti TII Intv. 14 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Badan Perijinan Dan
Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Kalimantan
Timur Nomor : 503/1875/SUS/BPPMD-PTSP/XI/2015 Tanggal
Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 70 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2015 Perihal Suspensi Ke-I Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Orkida Makmur yang ditujukan kepada Direktur PT. Orkida Makmur ;

15. Bukti TII Intv. 15 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1758/SUS/BPPMD-PTSP/IX/2016 Tanggal 9 September 2016 Perihal Suspensi Ke-III Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Orkida Makmur yang ditujukan kepada Direktur PT. Orkida Makmur ;

16. Bukti TII Intv.16 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Batas-Batas Desa Senyuir Kec. Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Dengan Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 06 Nopember 2010 ;

17. Bukti TII Intv. 17 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pelacakan Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur Tanggal 03 Desember 2010 ;

18. Bukti TII Intv. 18 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Kesepakatan Dan Kesepahaman Batas Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Tanggal 28 Februari 2012 ;

19. Bukti TII Intv. 19 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Masalah Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Tanggal 03 April 2012 ;

20. Bukti TII Intv. 20 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan Batas Antara Desa Kelekat Dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 71 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Dengan Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong
Kabupaten Kutai Timur Tanggal 18 Juli 2012 ;

21. Bukti TII Intv. 21 : Fotocopy dari fotocopy Surat Plh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 136/190/BKPW-C/I/2011 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Klarifikasi Batas Wilayah yang ditujukan kepada General Manager PT. Senyuir Sukses Pratama ;
22. Bukti TII Intv. 22 : Fotocopy dari fotocopy Telaahan Staf dari Bagian Administrasi Pemerintahan yang ditujukan kepada Ibu Bupati Kutai Kartanegara Tanggal 11 April 2012 Perihal Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur ;
23. Bukti TII Intv. 23 : Fotocopy dari fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 136/9187/BPPWK-C/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Timur;
24. Bukti TII Intv. 24 : Fotocopy dari fotocopy Plh Asisten Pemerintahan Ub Kepala Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama Nomor: 136/8460/BPPWK Tanggal 12 Desember 2014 Perihal Klarifikasi Batas Administrasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur;
25. Bukti TII Intv. 25 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/1235/I-PU/2015 Tanggal 3 Juni 2015 Perihal Undangan yang ditujukan kepada 1. Direktur PT. Senyuir Sukses Pratama, 2. Direktur PT. Dermaga Energi, 3. Direktur PT. Sumber Api, 4. Direktur PT. Orkida Makmur, 5. Direktur PT. Cahaya Alam ;
26. Bukti TII Intv. 26 : Fotocopy dari fotocopy Notulen Rapat Masalah Tumpang Tindih Lahan tanggal 05 Juni 2015 ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 72 dari Hal. 173



27. Bukti TII Intv.27 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara tanggal 17 Juni 2015 ;
28. Bukti TII Intv. 28 : Fotocopy dari fotocopy Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Maret 2016;
29. Bukti TII Intv. 29 : Fotocopy dari fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 136/1765/BPPWK-C tanggal 11 April 2016 Perihal Batas Kab. Kukar – Kab. Kutai Timur yang ditujukan kepada : 1. Bupati Kutai Kartanegara , 2. Bupati Kutai Timur , 3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur ;
30. Bukti TII Intv. 30 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Penyelesaian IUP Tumpang Tindih tanggal 12 April 2016 ;
31. Bukti TII Intv. 31 : Fotocopy dari fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 136/2404/BPPWK tanggal 11 Mei 2016 Perihal Penciutan WIUP PT. Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Senyuir Sukses Pratama;
32. Bukti TII Intv. 32 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522.21/2524/DK-II/2012 Tanggal 16 April 2012 Perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara An. PT Senyuir Sukses Pratama Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ;
33. Bukti TII Intv. 33 : Fotocopy dari fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 522.21/3083/Ek tanggal 23 April 2012 Perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT. Senyuir Sukses Pratama yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 73 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T II-Intv.34: Fotocopy Print Out Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tertulis, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 4 (empat) orang saksi masing - masing atas nama :

1. **BONY BRIKS, ST, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir Samarinda, 05 – 04 – 1977, jenis kelamin laki – laki, agama Katholik, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, alamat Jl. Mujur Jaya I RT/RW 027/000 Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kutai Timur sejak tahun 2002 ;
- Bahwa pada mulanya saksi bekerja sejak tahun 2002 sampai tahun 2006 Saksi bekerja di Dinas Pertambangan Kutai Timur, tahun 2009 sampai tahun 2012 Saksi bekerja di Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kutai Timur, tahun 2012 sampai dengan saat ini Saksi di Dinas Tata Ruang sejak tahun 2014;
- Bahwa kalau Kantor Planologi menangani Peta ;
- Bahwa Saksi tahu PT Senyuir Sukses mengantongi Izin sejak tahun 2007 ;
- Bahwa pada saat pengajuan Izin, ya Saksi masuk dalam Tim Penguji, arena saksi di Planologi, setiap Permohonan yang masuk ditelaah secara ruangan kemudian telaahan tersebut sebagai salah satu persyaratan oleh Bupati untuk mengambil Kesimpulan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 74 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ini dapat diberikan atau tidak tetapi telaahannya bersifat keruangan, hanya keruangan bukan bersifat teknis ;

- Bahwa selain Izin Pertambangan Saksi juga ikut serta dalam izin-izin lainnya terkait dengan izin PT Senyuir Sukses Peratama, ya benar yaitu Izin Eksploitasi karena semua Peta di Kabupaten Kutai Timur lewat Kantor Planologi, kemudian melebur menjadi Dinas Pengembangan dan Tata Ruang tetap disebut karena semua Izin Usaha Pertambangan dan lain semuanya ada di Kantor saksi yaitu Planologi;
- Bahwa untuk izin PT Senyuir Sukses Peratama terakhir setahu Saksi tahun 2010 keluar Izin Eksploitasi;
- Bahwa kalau surat Saksi tidak mengetahui yang Saksi ketahui adalah mengenai Peta saja;
- Bahwa ketika ada peningkatan dari Izin Operasi ke Izin Produksi tugas Saksi hanya sebatas menerbitkan Lampiran Peta, kalau masalah persetujuannya itu di Instansi Teknis yaitu Dinas Pertambangan;
- Bahwa masalah tumpang tindih dari PT Senyuir Sukses Peratama dengan Perusahaan Group Bayan Saksi mengatakan tidak ada masalah tumpang tindih;
- Bahwa Saksi membuat lagi telaahan staf kepada Bupati salah satunya Aspek Ruangan dari Planologi;
- Bahwa proses lebih lanjut dari Dinas Pertambangan Telaahan buat Bupati Setahu Saksi setelah dari Bupati terima disposisi mengatakan setuju bisa maka dikembalikan lagi ke Dinas Pertambangan kemudian Dinas Pertambangan meminta Surat Pengantar untuk membuat Peta Lampiran kepada Saksi, setelah itu Saksi keluarkan Peta , itupun Saksi kembalikan kepada Dinas Pertambangan lagi sebagai Dinas teknisnya;
- Bahwa ya benar jadi hubungan Saksi terkait izin-izin Bupati adalah koordinasi Dinas Planologi dengan Dinas Pertambangan, tidak pernah Bupati langsung ke Dinas Planologi ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 75 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Pak Armin. N. ST. MM, yang hadir dalam pertemuan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dari Kutai Timur ;
- Bahwa dari pihak lain ada yang hadir juga dari Dinas Pertambangan Propinsi, dan Pegawai Kementerian ESDM pada saat Pertemuan yang memimpin Rapat Salah satu Direktur;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu tidak ada yang mengatakan tumpang tindih ;
- Bahwa ya benar semua dari Instansi Pemerintah kemudian PT Senyuir Sukses Peratama dipanggil sendiri, PT Bayan dipanggil sendiri mungkin akan memberikan sendiri informasinya;
- Bahwa Saksi pada saat itu dapat lampiran kebetulan Saksi berkoordinasi dengan teman-teman bagian Pemerintahan yang mengurus batas Administrasi (Bagian Pemerintahan di Kutai Timur). Pada waktu itu memang Saksi tidak membicarakan adanya izin. Jadi pada saat bertanya kepada teman-teman berbicara batas bahwa kita tidak bicara batas-batas izin Pemanfaatan Ruang;
- Bahwa Dinas Planologi hanya menerima batas dari bagian Pemerintahan jadi Saksi hanya sebagai user saja;
- Bahwa ya pernah, Saksi dari Dinas Planologi sejak tahun 2002 sampai sekarang Saksi menjalani hal yang sama terkait Izin atau Batas Wilayah atau Peta yang dikeluarkan ternyata ada sengketa ;
- Bahwa kasusnya berbeda dengan ini, kalau ini kasusnya Pertambangan atau yang satunya kasus Perkebunan. Pada saat itu Saksi kalah karena waktu itu diterbitkan lahan terjadi Pemekaran;
- Bahwa hanya sebagai Saksi pada saat itu wilayah tersebut masih merupakan dalam konsep Kutai Kartanegara dan terjadi Pemekaran dulu izin itu ke Kutai pada saat pemekaran masuk Kutai Timur. Dalam Putusan Pengadilan di Putuskan kepada Pengadilan Bupati Kutai Timur untuk menerbitkan izin yang dulunya mempertahankan;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 76 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti karena Saksi menerima dari bagian Pemerintahan saja kalau Peta yang dari Departemen Dalam Negeri adalah Peta yang juga dari Bakorstanal ;
- Bahwa jadi Saksi dapat Peta dari Bagian Pemerintahan, kalau mau dipastikan Peta tersebut dari Departemen dalam Negeri tidak harus dipanggil Bagian Pemerintahan untuk memastikannya, jadi intinya Peta yang dipakai yang Saksi terima dari Bagian Pemerintahan yang merupakan Lampiran Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 dan Kesepakatan seluruh Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan Peta Bupati Kutai Timur yang dibuat oleh Bakosurtanal, alasannya adalah Bakosurtanal bukan jadi rujukan batas Administrasi;
- Bahwa kalau dari Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 Lampirannya dengan Peta yang ditanda tangani, Saksi bersama teman-teman di Pemerintahan, teman-teman yang di Pemerintahan yang mendigitasi dan Saksi melihat prosesnya;
- Bahwa ya, jadi Saksi melihat hanya kasus PT Senyuir Sukses Peratama saja, kalau secara keseluruhan saksi tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkannya dan C n C Saksi tidak tahu, Peta yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral itu apakah Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang telah menerima Lampiran terkait Izin-izin yang sudah CnC itu Dinas Petambangan tidak mendapatkan salinannya ;
- Bahwa ya benar, pada pertemuan tanggal 14 April 2016 di Jakarta antara Kutai Timur dan Kutai Kartanegara dan 6 (enam) Propinsi hanya di bahas izin Pertambangan dan tidak dibahas mengenai wilayah Kabupaten, karena menurut Saksi wilayah Kabupaten mengacu kepada Peraturan sendiri ;
- Bahwa didalam Pertemuan itu dari ESDM atau Pemerintah Propinsi mengenai Perusahaan mana yang masuk yang izinnnya masuk Kabupaten lain secara hasil rapat keseluruhan tidak dijelaskan wilayahnya;
- Bahwa ya benar jadi yang jelas disitu ada tumpang tindih;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang tumpang tindih ada 4 (empat) atau 5 (lima) ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 77 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Peta Lampiran yang dipakai untuk mengcrossing PT Senyuir Sukses Peratama itu Saksi memakai analisa ada 2 (dua) : Departemen Dalam Negeri dan dari Kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kalau Peta yang dari Departemen Dalam Negeri adalah Peta yang dari Bakosurtanal karena Saksi menerima dari Bagian Pemerintahan saja;
- Bahwa pada tahun 2002 sampai tahun 2006 Tupoksi Saksi sebagai staf Perizinan tetapi membidangi system Informasi Geografis disitu ada yang namanya bidang Perusahaan disitu ada system informasi geografis, Pemetaan Pertambangan, tugas Saksi sama saja tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi yang mengadakan Pelacakan Batas ada di Bagian Pemerintahan Dinas Lahan dan Tata Ruang sedangkan Saksi hanya diikut sertakan saja dan bukan komponen utama;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah menelaah permohonan dari PT Senyuir Sukses Peratama. Kalau dari kantor Saksi hanya menerima dari Dinas Pertambangan Surat Pengantar untuk dicek apakah posisinya tumpang tindih atau tidak. Namun surat permohonan tersebut dilandasi biasanya dengan disposisi dari Bupati ke Dinas Pertambangan, kalau tidak ada disposisi Bupati Saksi tidak akan laksanakan walaupun ada Surat Pengantar dari Dinas Pertambangan;
- Bahwa setelah ada rekomendasi dari Bupati bahwa tidak ada persoalan prosedur, jadi karena Surat Permohonan tersebut memakai surat dari Dinas Pertambangan Planologi, dan Planologi mengembalikan suratnya ke Dinas Pertambangan, karena ini merupakan persyaratan harus disampaikan ke Dinas Pertambangan kepada Bupati. Dinas Pertambangan akan membuat telaahan staf ke Bupati masalah tersebut apakah bisa diproses berlanjut atau tidak hanya salah satu Pertimbangan. Jadi pada waktu itu tidak ada tumpang tindih, setelah itu membuat telaahan staf lagi kepada Bupati salah satunya Aspek Ruang dari Planologi. Kemudian setelah dari Bupati Saksi terima disposisi mengatakan setuju bisa dikembalikan ke Dinas Pertambangan, kemudian Dinas Pertambangan meminta Surat Pengantar untuk membuat Peta Lampiran kepada Saksi.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 78 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi keluarkan Peta itupun Saksi kembalikan lagi kepada Dinas Pertambangan sebagai Dinas Teknisnya ;

- Bahwa setelah kewenangan dari Saksi membuat Peta Lampiran, teknis dan proses atau secara kualitas dan kuantitas, Saksi biasanya melakukan telaah staf Aspek Ruang, spase analisis terhadap kajian Kawasan Hutan. Dengan Aspek-Aspek Izin Usaha Penempatan ruang lainnya seperti Pemanfaatan Kehutanan, maupun Pemanfaatan Perkebunan. Setelah itu keluar analisis parcial dan juga terhadap usaha-usaha izin Pertambangan yang lain. Kalau ada permohonan tumpang tindih maka itu akan keluar izin perusahaan ini seluas sekian, tetapi pada saat itu tidak ada salah satu izin pertambangan di Kabupaten Kutai Timur ada yang tumpang tindih. Kemudian saksi juga menggunakan batas wilayah , dan batas wilayah yang digunakan adalah Lampiran Peta Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 ;
- Bahwa dalam Penerbitan Peta Lokasi Izin Pertambangan kepada PT Senyuir Sukses Peratama, Saksi membawa Peta dan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999, mengatakan diploting sesuai kesepakatan Bupati Kutai Timur pada awal Penerbitan sebelum ada pelacakan batas;
- Bahwa pada awal penerbitan tidak ada tumpang tindih Saksi mengetahui ada tumpang tindih dengan perusahaan lain setelah Saksi mendapat informasi dari teman-teman Dinas Pertambangan dalam posisi pada saat Saksi diundang Rapat di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengatakan tumpang tindih dengan 6 (enam) Perusahaan dalam Group Bayan, mendengar itu Saksi kaget karena Saksi pake Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 yang resmi ;
- Bahwa yang mengundang Saksi Direktur Minerba, kebetulan Saksi ikut pertemuan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016 karena akan menjelaskan posisi tersebut jadi menurut Saksi diundang untuk shearing;
- Bahwa dari pertemuan tersebut hasil telaahan atau fakta atas perkembangan tumpang tindih, pada saat itu faktanya ada tumpang tindih antara PT Senyuir Sukses Peratama dengan beberapa IUP Pertambangan yang ada diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 79 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara jadi pada waktu itu ditunjukkan semua yang tumpang tindih, Berita Acaranya ada dan bisa ditelusuri di Pak Armin ;

- Bahwa ada tumpang tindih PT Senyuir Sukses Peratama dengan empat Perusahaan Bayan Group karena menurut Saksi pada saat pertemuan Saksi bersikeras, dan teman-teman dari Kutai Kartanegara juga bersikeras berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 ;
- Bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara apakah juga memakai Peta Bakosurtanal tapi validnya pun Saksi tidak tahu dan Saksi bertanya mana ini yang benar ;
- Bahwa tempat yang tumpang tindih yaitu Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur;
- Bahwa yang menjadi dasar adalah Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 dan Lampiran Peta dibuat Kementerian Dalam Negeri, membuat Peta selalu berkoordinasi dengan Bakosurtanal, jelas kalau seperti Saksi secara parsial petanya hanya garis imajiner, kemudian baru dilakukan pelacakan batas sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa sehubungan dengan legal standing Saksi pada tahun 2007 Saksi tidak bekerja lagi di Dinas Pertambangan, ya benar Saksi sebagai PNS bekerja di Planologi ;
- Bahwa pada saat posisi Saksi tidak lagi bekerja dibidang Pertambangan sementara Saksi sudah di Planologi, dulu Pembuatan Peta ada di Dinas Pertambangan untuk izin sebelum Pembentukan Planologi. Pada tahun 2002-2006 Dinas Pertambangan Saksi yang mengerjakan. Pada tahun 2006 -2009 buat Kantor Planologi Saksi ditarik bekerja di Planologi. Pada tahun 2009- 2012 dilebur Kantor Planologi dan Dinas Pertambangan Saksi ditarik kesana menjadi Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;
- Bahwa Saksi jelaskan ketika Saksi pada tahun 2006-2009 Saksi di Dinas Pertambangan sedangkan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang ada pada tahun 2006-2009, itu adalah Peleburan dari Kantor Planologi bersama Dinas Pertambangan dilebur menjadi satu menjadi Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Peneribitan izin Tahun 2007 untuk PT Senyuir Sukses Peratama sementara Saksi sudah pindah di Kantor Planologi yang membuat Peta,

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 80 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peta IUP tidak terlepas dengan yang namanya Lampiran Izin Peta, ada nomenklatur ada Peta dan itu satu terpadu, kalau ditanya Saksi tahu jawabnya ya Saksi tahu dalam rangka Penerbitan Peta termasuk analisis Farsial Ruang Peta ;

- Bahwa Saksi tahu dengan tumpang tindih pada saat rapat tahun 2016 Rapat di ESDM;
- Bahwa tidak ada garis batas Kutai Timur dan Kutai Kartanegara karena itu ranah Departemen Dalam Negeri;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti T.29 dengan yang ada pada Saksi, Saksi mengatakan bahwa Peta yang dibawa sama dengan T.29.;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti T.7 , Saksi tidak pernah melihat bukti T.7 dan T.30 Peta ini karena tugasnya saksi bukan disitu;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti T.30 dan belum pernah lihat batas yang merah yang ada di Peta ;
- Bahwa ya benar, Saksi bekerja pada tahun 2002 sampai tahun 2006 di Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi secara singkat Saksi bertanggung jawab dalam system informasi Geografis Pertambangan yang identik nanti dengan Kantor Planologi pekerjaannya diambil ke Planologi yang bekerja dalam merencanakan wilayah Pertambangan ;
- Bahwa saksi paham dalam Pemetaan ;
- Bahwa Saksi sempat mengatakan bahwa mengambil rujukan untuk penerbitan terkait Permohonan yang diajukan PT Senyuir Sukses Peratama saksi mengambil rujukan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 1999. Sepengetahuan saksi Bahwa Saksi hanya menerima lampiran saja dan Saksi tidak tahu prosesnya, dan proses tersebut berada di Departemen Dalam Negeri Bakosurtanal;
- Bahwa Peta tersebut memakai System Digit (WGS 84) dan yang dipergunakan Saksi dalam menjalani tugas di Kutai Timur;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 81 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan penjelasan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri adalah Peta disini rujukannya adalah Kementerian Dalam Negeri, biasanya mereka berkoordinasi dengan Bakosurtanal;
- Bahwa Saksi mendapatkan Peta Lampiran yang Saksi pake untuk mengkrosing PT Senyuir Sukses Peratama Saksi memakai analisa ada 2 (dua) yaitu Departemen Dalam Negeri dan dari Kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat Peta Bupati Kutai Timur yang dibuat oleh Bakosurtanal, alasannya karena Bakosurtanal bukan jadi rujukan batas Administrasi;
- Bahwa kalau dari Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 Lampirannya dengan Peta yang ditandatangani sama rujukan system geodesinya yaitu memakai metode WGS84;
- Bahwa ya, sudah pernah diperbandingkan oleh Saksi karena digitasi;
- Bahwa ya, yang memperbandingkan keduanya Saksi bersama teman-teman di Pemerintahan, teman-teman di Pemerintahan yang mendigitasi Saksi melihat prosesnya;
- Bahwa Peta dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan Dirjen Minerba yang berkaitan dengan Kutai Timur Data Wilayah Pertambangan dari Kutai Timur, Saksi mengatakan pernah melihat, tapi keseluruhan tidak. Tapi perkasus contohnya PT. Senyuir Sukses Peratama dan tumpang tindihnya banyak Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan yang Saksi lihat dari data yang ditunjukkan pada tanggal 14 Agustus 2016, wilayah yang tumpang tindih tersebut terbatas pada yang tumpang tindih antara PT Senyuir Sukses Peratama dan Perusahaan lain, kalau kita bicara Izin yang pertama 2007 itu tidak ada tumpang tindih karena Saksi memakai dasar Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 dan wilayahnya masuk Kutai Timur;
- Bahwa ya benar, pada saat Saksi ditunjukkan data dari ESDM itu tumpang tindih dengan 4 (empat) perusahaan lainnya di Kutai Timur atau di Kutai Kartanegara ;
- Bahwa betul ada perwakilan Kutai Timur yang hadir dalam rapat hanya saksi dan Pak Amin. N. ST.MM., Kutai Kartanegara, Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 82 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bekerja di ESDM pada tahun 2002-2006, sepengetahuan Saksi bentuk satu izin Pertambangan pada saat itu Kuasa Pertambangan setelah itu berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti P.5, Saksi mengatakan tidak melihat dokumen itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu tahun 2002 sampai tahun 2006 namanya seperti ini ;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2012 Saksi bekerja di Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan tugas Saksi adanya Pelaksanaan Pelacakan Batas Wilayah antara Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Jadi Pelacakan Batas di Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang itu dibidang lain, Saksi tahu dari informasi dan bukan tugas Saksi;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam rapat di ESDM pada tanggal 11 sampai tanggal 14 April 2016 hasil dari rapat tersebut Saksi tidak membaca Kesimpulan tersebut tapi menurut Saksi intinya pada waktu itu Kementerian ESDM akan memanggil kedua Perusahaan tersebut. Jadi kedua Perusahaan akan dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan, tapi hasilnya belum ada yang pasti karena Saksi pun tetap bersikeras kepada batas yang dibuat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tetapi tidak pernah melihatnya terhadap batas wilayah Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Tahun 2012 (Penegasan batas wilayah) ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Peta dan lampiran, tapi Saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa batas wilayah Pemerintahan tapi nanti pada saat Pemerintahan sudah prosesnya Peraturan Menteri baru diberikan ke Planologi (Saksi), nanti ada Peraturan Dalam Negeri dan Peraturan tersebut belum ada;
- Bahwa ya, jadi Peta Lampiran saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengatakan memakai kesepakatan bersama, Pertambangan Ekplorasi (P.5) dan pada tahun 2010 ada Persetujuan Penyesuaian Usaha Tambang Ekplorasi pada PT Senyuir Sukses Peratama ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 83 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan ada perubahan data setelah Saksi melihat bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;

2. ARMIN N, M.M, kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir Penrang , 15 – 10

– 1972, jenis kelamin laki – laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Sulawesi No. 132 RT/RW 025/000, Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi masuk kerja di Kutai Timur tahun 2003 sebagai honorer dan pada tahun 2005 sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi menjadi honor di Dinas Pertambangan di bidang Pengusahaan Kutai Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi tahun 2013 sebelumnya Saksi sebagai staf di Kasi Pengusahaan, pada tahun 2013 Saksi baru dilantik jadi Pejabat. Saksi juga sebagai fungsional dengan Jabatan Inspektur Tambang sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tumpang tindih dengan Perusahaan lain pada bulan Januari 2016 Saksi mendapat surat dari Dinas Pertambangan Propinsi yang ditandatangani oleh Gubernur bahwa di PT Senyuir Sukses Peratama tumpang tindih dengan beberapa Perusahaan yang ada di wilayah Kutai Kartanegara yang disebut Bayan Group. Saksi diperlihatkan teman kerja Surat Keputusan Penciptaan Pematangan Lokasi dari PT Senyuir Sukses Peratama (setelah Januari). Waktu Saksi dari staf sampai Kasi Pengusahaan saksi cukup kaget dengan adanya ini, karena setahu Saksi tidak ada

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 84 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan Perusahaan lain itu versi Kutai Timur bahkan Tahun 2012 seluruh Kabupaten di Kalimantan Timur diundang oleh Menteri ESDM untuk Rekonsiliasi Data, jadi data seluruh Kabupaten dimasukkan dalam Gambar Peta, pada waktu itu belum kelihatan tumpang tindih seluruh Dinas Pertambangan ESDM Kalimantan dikumpulkan bulannya Saksi lupa. Tumpang tindih dari Kutai Timur tidak ada yang ada pada saat itu adalah dari Kabupaten Berau, tapi pada waktu itu oleh Minerba sudah diclearkan dengan adanya Berita Acara. Jadi dengan adanya tumpang tindih ini sempat juga diundang ke Minerba sekitar Januari atau Februari 2016 Saksi lupa tanggalnya dan Direktur Perusahaan juga hadir, dari Kutai Kartanegara, Dinas Pertambangan dan dari Dinas Pertambangan Propinsi karena masalah ini sudah mencuat sampai ke Menteri. Pada waktu itu Saksi sudah menjelaskan pada saat itu pertemuan dipimpin oleh Direktur Perusahaan ESDM yang mengatakan apa dasar saudara menerbitkan izin diwilayah Perbatasan. Kalau di Kutai Timur yang menelaah Peta itu adalah Planologi tapi saksi juga memegang dasar Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 dan terlampir Peta dari Bakosurtanal. Kemudian pada Tahun 2005 terbit satu Peta Kesepakatan seluruh Bupati yang diterbitkan oleh Bapeda Propinsi. Jadi untuk menerbitkan izin saksi mengacu pada itu sebagai Peta Dasar makanya Kutai Timur tidak ada tumpang tindih. Saksi tidak tahu di Tenggarong, Kukar Peta Dasar yang dipakai apa, seandainya dia mengacu kepada Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tidak akan terjadi tumpang tindih ;

- Bahwa Saksi mengatakan ya benar pada saat itu hanya satu yang tumpang tindih;
- Bahwa Saksi mengatakan PT Senyur Sukses Peratama tidak tumpang tindih, pada waktu itu hanya dari Berau saja dari Kutai Timur tidak ada;
- Bahwa terbit Izin Operasi PT Senyur Sukses Peratama tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi mengatakan Kalau di Kutai Timur saksi belum pernah lihat KP, menurut saksi setiap tahun ada Rapat Koordinasi di pusat itu sudah di konsultasikan juga pada Minerba tidak ada masalah ;
- Bahwa kalau dulu KP itu Kuasa Pertambangan, Di Kutai Timur sudah menggunakan istilah IUP sejak awal 2002, karena pada saat saksi masuk kerja sudah menggunakan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 85 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah itu cuma format Surat Keputusannya sama dengan format Kuasa Pertambangan cuma istilahnya IUP;

- Bahwa Saksi pernah ikut rapat di Minerba tidak membahas soal Kabupaten, yang dibicarakan hanya Kronologis Perizinan;
- Bahwa ya masalah Surat Gubernur kepada PT Senyuir Sukses Peratama untuk melakukan penyesuaian IUPnya Ya disampaikan secara lisan kepada Bapak Bupati. Bahwa masalah kewenangan itu bukan untuk mencabut lintas batas itu kewenangan untuk merevisi izin yang dahulunya diterbitkan oleh Kabupaten menjadi Izin yang diterbitkan oleh Gubernur;
- Bahwa Izin Pinjam Pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, keterangan Saksi adalah karena itu bukan Hutan tetapi Rawa, secara fisik Rawa, secara teknis tidak ada batu jadi rencananya itu tempat penampungan air ;
- Bahwa berkaitan dengan pengajuan Izin PT Senyuir Sukses Peratama mulai rapat sampai di Minerba kalau dari data yang Penggugat peroleh terakhir tanggal 12 April 2016 ada rapat dipimpin oleh Pak Agung Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara. Bahwa saksi mengatakan rapat dilaksanakan ada 2(dua) kali di Minerba. PT. Senyuir Sukses Peratama mengajukan Izin pada Tahun 2007, ditingkatkan ke Eksplorasi pada Tahun 2008, setelah keluar Undang-Undang Minerba berubah bentuk Perizinan jadi tidak ada lagi yang namanya Penyelidikan Umum tapi langsung Ekplorasi tapi dalam tahapan ada Penyelidikan Umum. Jadi semua izin yang terbit sebelum Undang-Undang Minerba harus disesuaikan dengan format Undang-Undang Minerba yang baru Tahun 2009. Setelah melakukan Eksplorasi PT. Senyuir Sukses Peratama mendapatkan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian yang nota bene izin ini sama dalam Kutai Timur. Jadi Pinjam Pakai semua wilayah itu dari Kementerian Kehutanan yang menjelaskan semua Koordinat Izin PT. Senyuir Sukses Peratama itu dalam Kutai Timur. Setelah itu PT Senyuir Sukses Peratama menyiapkan Amdal dan studi kelayakan sebagai persyaratan untuk ditingkatkan izin operasi produksi dan sudah diumumkan juga C n C. Jadi itu syarat yang dipertimbangan sebelum ditingkatkan ke Operasi Produksi apabila Perusahaan itu di Kawasan hutan harus mengantongi izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tahap Eksplorasi dan memiliki Amdal, memiliki Dokumen Kelayakan dan diumumkan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 86 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clear and Clean. Mengapa dijadikan syarat C n C karena untuk mendapatkan C n C Perusahaan ini tidak ada lagi tunggakan ke Negara semua Pajak-pajak selama masa izin itu harus diselesaikan dengan dasar itu Pertambangan menerbitkan Izin Operasi Produksi;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui adanya tumpang tindih, Saksi tidak ingat PTnya, yang Saksi ingat adalah PT. Sumber Api, PT Orkida Makmur yang ada dalam Group Bayan (Bayan Group);
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT Senyuir Sukses Peratama saat memegang IUP Produksi, Peningkatan Perizinan Eksplorasi menjadi Eksplorasi Produksi , Saksi mengatakan sudah sesuai dengan prosedur misalnya: syarat-syarat membayar kewajiban C n C, ada dokumen Studi Kelayakan, ada Dokumen Amdal, karena lokasi PT Senyuir Sukses Peratama ada dalam Kawasan Hutan harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, kemudian baru bisa Pertambangan menerbitkan Izin Operasi Produksi;
- Bahwa Pemegang IUP Ekplorasi Produksi bisa mengajukan Suspen atas kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi yang diajukan dimaksud, Aturan Suspen sudah diatur di Undang-Undang mulai Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 diperbaharui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Jadi suspens itu bisa diajukan dengan beberapa faktor dan alasan Perusahaan ini mengajukan suspen seperti adanya Makar di Intern Perusahaan, ada Bencana Alam, bahkan apabila dia mengurus Kawasan Hutan di 7(tujuh) Tahun izin Ekplorasi tidak ada waktu diberikan untuk mengurus Pengurusan Kawasan Hutan, ada kebijakan di Kutai Timur dikoordinasikan ke Minerba itu tidak disalahkan apabila Pengurusan Progres Kawasan Hutan menyita waktu, karena Pengurusan tersebut tahunan baru bisa keluar. Kalau ada progress mulai Rekom Gubernur sampai keluar itu menyita waktu satu atau dua tahun itu juga salah satu faktor untuk kita berikan suspen.Tetapi suspen itu harus dilakukan didalam masa izin 7 (tujuh) tahun, kalau izinnya sudah mati maka itu tidak boleh diberikan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sampai mengetahui besaran Retribusi / Kontribusi PNBPN, Saksi mengetahui mulai dari pembayaran, karena yang menagih surat itu dari Minerba datang kepada Saksi, karena yang mengetahui alamat Perusahaan adalah Kabupaten. Jadi Saksi

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 87 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya menyurati, tapi untuk pembayarannya langsung kepada Kas Negara. Setelah mereka bayar mereka mengirimkan tanda bukti Pembayaran kepada Korusup KPK yang turun ke daerah, itu semua yang diperiksa sebagai bukti Pembayaran Perusahaan, tugas Saksi menyimpan arsip foto copy bukti setor ke Kas Negara oleh Perusahaan;

- Bahwa Penggugat minta ditunjukkan kepada Saksi Bukti P.17, P.18, dan P.19, ya Saksi mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengatakan ya benar, Bukti Pembayaran itu untuk membanyar seluas 1656 Hektar bukan 6656 Hektar ;
- Bahwa Saksi di Dinas Pertambangan sampai sekarang sebagai Sebagai Kasi Pengusahaan ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T.8 (Berita Acara) kepada Saksi tanggal 28 Maret 2011, ya sebagai staf atau honor benar saksi hadir dalam acara tersebut ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan P.24. Saksi sebagai Kasi Pengusahaan dalam P.24 disebutkan bahwa Kasi Pengusahaan itu bukan Saksi melainkan Pak Agus, menurut Saksi Pak Agus adalah Kasi Pengusahaan di Provinsi kalau saksi di Kabupaten;
- Bahwa Saksi pernah tahu surat dari Kepala Dinas Pertambangan ESDM masalah C n C dan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 30 Maret 2015 tentang evaluasi wilayah C n C PT Senyuir Sukses Peratama, Mengenai C n C diterbitkan oleh Menteri ESDM melalui Direktorat Minerba hingga batas waktunya karena Provinsi Kalimantan belum semua C n C sehingga dilimpahkan ke Provinsi untuk mengevaluasi yang belum C n C. Kemudian saksi bertanya apa kapasitasnya Provinsi membatalkan C n C yang dikeluarkan dari Minerba , sedangkan surat pelimpahan dari Minerba ke Provinsi untuk memperoleh Perusahaan yang belum yang belum diumumkan C n C. Jadi Pertambangan Kutai Timur tidak harus menjawab ke Kadis dan Bupati karena ini surat salah sasaran C n C yang sudah diumumkan oleh Minerba seharusnya ada surat pelimpahan ke Provinsi untuk mengevaluasi Perusahaan yang belum C n C seharusnya itu yang diselesaikan bukan yang sudah ada C n C ;
- Bahwa Mengenai Pinjam Pakai Kawasan Hutan (T.18), berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri bahwa Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Senyuir Sukses Peratama hanya seluas 6.656 Hektar, proses selanjutnya ada di ESDM Kalimantan Timur luasan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 88 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Pakainya berbeda, Saksi menjelaskan Jadi luas yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan untuk PT Senyur Sukses Peratama ke Utara luasnya 6000 karena yang ke Selatan semua rawa-rawa jadi dianggap tidak layak tambang. Tapi perhitungan Saksi mengapa diterbitkan keseluruhan karena rawa-rawa itu dianggap nantinya menjadi Disposal. Jadi apabila sudah melakukan Pertambangan area tersebut bisa dijadikan lahan Pembuangan. Terkait dengan masalah Penciutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yang tidak masuk di Kawasan Hutan 2000 itu dibagian Selatan tapi penciutan yang dikeluarkan Tergugat itu dibagian Utara, Jadi beda yang diciutkan oleh Menteri Kehutanan sama yang diciutkan oleh Tergugat ;

- Bahwa Saksi mengatakan pernah membaca tentang Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 ;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 terkait dengan pemberian Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan dituangkan dalam bentuk SKIP, setelah membuat laporan SKIP baru Penyelidikan Umum, setelah Penyelidikan Umum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke Ekplorasi setelah itu baru Eksploitasi ;
- Bahwa Saksi mengatakan SKIP itu Surat Keterangan Izin Peninjauan ;
- Bahwa Saksi mengatakan Penyelidikan Umum itu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati, Kop Bupati kalau sudah diterbitkan daerah menjadi Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa Saksi mengatakan KP adalah Kuasa Pertambangan, Sejak tahun 2002 terminologi sudah memakai IUP, pada saat Saksi masuk istilah tersebut sudah digunakan, format Surat Keputusannya sama dengan format Kuasa Pertambangan, Cuma istilahnya IUP ;
- Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 2008 masih berlaku ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 ;
- Bahwa perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 itu Saksi tahu perubahan mulai diterbitkan Undang-Undang sampai bulan April 2010 bentuk penyesuaian ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Bukti P.5 pada saat Saksi di Kutai Timur sudah memakai istilah ini. Sebelum Saksi masuk memang sudah ada menggunakan istilah ini, waktu itu

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 89 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih staf jadi belum mengerjakan itu, dan pada tahun 2005 Saksi sudah mengerjakan ini, sejak tahun 2005 di Kutai Timur sudah pakai IUP ;

- Bahwa tadi Saksi menyebutkan ada format KP dan ada format IUP, kalau format KP Isinya sama cuma istilahnya yang berbeda, jadi yang membedakan KP sama IUP adalah istilahnya saja dari halaman pertama sampai halaman terakhir lampirannya sama ;
- Bahwa Saksi pernah diundang Rapat di Minerba yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bulan Januari dan bulan April, ya Saksi hadir di bulan April ;
- Bahwa Saksi mengatakan Apakah Bony Briks tidak hadir, beliau hadir pada pertemuan di bulan Januari saja pada saat itu pimpinan rapat dipimpin oleh Pak Agung Direktur Pengusahaan;
- Bahwa ya, pada pertemuan itu Saksi pernah ditunjukkan data informasi adanya tumpang tindih antara Izin Pertambangan PT Senyuir Sukses Peratama dengan Perusahaan lain?
- Bahwa Saksi mengatakan Itu dipertemuan pertama ;
- Bahwa pada saat pertemuan di bulan April pada waktu itu Saksi disuruh diam dan yang menjawab masing-masing dari pihak dan pihak Bayan Group juga hadir, pada waktu itu tidak ada sanggahan jadi dari pihak PT Senyuir Sukses Peratama kemudian membacakan paparannya kemudian dari pihak Bayan Group membaca paparannya dan dirangkum oleh rekan dari Kementerian ;
- Bahwa pada saat ditunjukkan tumpang tindih kepada Saksi itu dalam bentuk kertas sudah dipersiapkan dimeja, dan siapa yang hadir dibagikan kertas oleh orang dari Minerba, lalu diadakan diskusi dimintai pendapat ;
- Bahwa dalam pertemuan itu yang menjadi moderator dari Minerba ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan pada saat itu diminta penjelasan dari Kabupaten kemudian ditengahi oleh Propinsi, karena Objek Sengketa tersebut berada di dua Kabupaten. Diberikan tanggapan seperti apa kewenangan Propinsi apa bila terjadi permasalahan di Kabupaten waktu itu ;
- Bahwa di dalam dokumen yang Saksi lihat yang dibagikan, bagian-bagian mana yang tumpang tindih pada saat itu atau hanya PT Senyuir Sukses Peratama saja yang tumpang tindih, Saksi tidak tahu apa semua pihak disitu atau Group Bayan saja karena banyak Perusahaan yang tumpang tindih dengan PT Senyuir Sukse Peratama ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 90 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan oleh Minerba pada waktu itu bukan soal tumpang tindih, tapi kronologis dahulu yang ditata mulai dari proses penerbitan izin PT Senyuir Sukses Peratama kemudian bentuk garis bawah prosesnya Perusahaan yang di Kutai Kartanegara, jadi yang tumpang tindihnya itu ada di wilayah sebelah Barat tepat di Perbatasan dengan PT Senyuir Sukses Peratama ;
- Bahwa dari awal sudah dibicarakan Peta Dasar apabila Kutai Kartanegara mengacu pada Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 Pemekaran Daerah Kabupaten, itu pasti tidak tumpang tindih, dan pelacakan dilakukan oleh Biro Perbatasan pada Tahun 2012 yang notabene hampir membelah PT Senyuir Sukses Peratama. Saksi mendapat surat dari Provinsi Surat Keputusan Relingwish itu, dengan pelacakan oleh batas yang baru membelah PT Senyuir Sukses Peratama, tiba-tiba yang masuk Kutai Kartanegara menjadi tumpang tindih itulah yang menjadi Permasalahan, kalau Kutai Kartanegara mengacu Peta Dasar itu pasti tidak ada terjadi tumpang tindih, persoalan tumpang tindih ini muncul setelah Group Bayan mengakuisisi Perusahaan-perusahaan yang ada pada Tahun 2013, Saksi pernah rapat di Balikpapan pada awal Tahun dan pada pertemuan itu saksi bertanya kepada Biro Perbatasan setelah menetapkan batas apa yang ada disebelah itu harus hilang sedangkan ada Aturan IUP itu lintas batas dua Kabupaten secara otomatis menjadi kewenangan Propinsi bukan untuk memotong;
- Bahwa Gubernur Kalimantan Timur atau pihak Propinsi pernah memberitahukan kepada PT Senyuir Sukses Peratama untuk melakukan penyesuaian IUPnya kepada Propinsi, ya saksi mengetahui dan pernah membaca suratnya pada tahun 2016 surat tersebut kopnya dari Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Saksi membahas secara intern saja tidak membalas surat tersebut. Pihak Provinsi seharusnya sudah tahu itu bukan kewenangan mereka, adapun kewenangannya adalah merevisi izin dan izin yang diterbitkan oleh Kabupaten ini diterbitkan oleh Provinsi (UU No. 11 Tahun 2014 Aturan Izin Lintas Kabupaten) ;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi diundang pada saat itu tidak ada tumpang tindih. Kaitan Dasar yang digunakan oleh ESDM pada tahun 2012 itu Peta Bakosurnatal seperti Peta Lampiran Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 91 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi diundang lagi oleh Minerba ternyata timbul tumpang tindih, Minerba menerima Pengaduan dan termasuk Surat dari Gubernur membatalkan dari Provinsi CnC berarti tidak ada tumpang tindih, ternyata dari Propinsi menyurat ke Minnerba bawa ada persoalan seperti ini kemudian Saksi dipanggil. Jadi pada saat itu Saksi baru tahu ada tumpang tindih, pertanyaan Saksi pada saat itu Peta Dasar yang dipakai itu apa sehingga timbul tumpang tindih ;
- Bahwa pada saat itu yang mengatakan adanya tumpang tindih itu Pihak dari Provinsi setelah Pengelolaan CnC dilimpahkan kepada Provinsi masing-masing baru muncul surat untuk membatalkan, PT Senyuir Sukses Peratama sudah diumumkan oleh Minerba, jadi yang disampaikan ke Provinsi perusahaan yang belum CnC itu dikerjakan oleh Provinsi untuk wilayah CnCnya, ternyata dari Kutai Kartanegara mengklaim bahwa mereka juga belum CnC waktu itu, mereka mengajukan ternyata muncul di Provinsi tumpang tindih ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang tumpang tindih ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah wilayah Perbatasan dengan Kutai Kartanegara sudah ada Izin ke Perusahaan lain ternyata Perusahaan yang berbatasan tersebut izinnnya untuk Perusahaan lain yang dibuat oleh Kutai Kartanegara ;

3. FADLI IBRAHIM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir Padang,

18-06-1960, jenis kelamin laki – laki, agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala
Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber
Daya Mineral, Alamat Depok Jaya Agung Blok C3 No. 5,
RT/RW 001/010, Kel/Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan
Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Machzum Baisa (Direktur PT. Senyuir Sukses Peratama) ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dan ada hubungan pekerjaan ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 92 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. Orkida Makmur ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa pekerjaan Saksi menjabat Kepala Bagian Hukum di Dirjen Minerba sejak tahun 2009 s/d tahun 2015. Dari Juni 2015 s/d Juli 2016 pindah ke Kasubdit Hubungan Komersial Batubara di Direktorat Pengusahaan Batubara. Dari bulan Juli 2016 s/d sekarang dipindahkan ke Biro Hukum Kementerian ESDM sebagai Kepala Bagian Hukum Peraturan Perundang-Undangan II dan juga menangani Mineral dan Batubara ;
- Bahwa Saksi mengatakan ya benar pengajuan permohonan Clear and Clean oleh Penggugat pada tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi mengatakan Keputusan Menteri Pasal 4 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Mineral Nomor 1603. K/40/MEM/2003 tertanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan ;
- Bahwa ketika pihak PT. SENYIUR SUKSES PRATAMA dalam hal ini Bupati Kutai Timur mengajukan Clear and Clean ke Kementerian ESDM, syaratnya adalah bagaimana kronologis awal perijinannya sampai Bupati Kutai Timur menerbitkan Kuasa Pertambangan kepada PT. SENYIUR SUKSES PRATAMA itu yang disampaikan oleh Bupati Kutai Timur kepada Dirjen Minerba itu pada tahun 2011. Pada waktu itu Bupati Kutai Kartanegara juga menyampaikan daftar IUP-IUP yang dia terbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kepada Dirjen Minerba untuk dimasukkan ke dalam data base, itu tahun 2011 pada Rekonsiliasi pertama. Kedua-duanya belum dapat diproses Clear and Clean karena ada tumpang tindih.
- Bahwa TIM Koordinasi tanggal 3 Desember 2012 ;
- Bahwa yang membentuk TIM Koordinasi dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 93 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari TIM Koordinasi dalam bentuk Berita Acara ;
- Bahwa Saksi di TIM Koordinasi sebagai Anggota ;
- Bahwa Saksi hadir dalam setiap Rapat TIM Koordinasi ;
- Bahwa Saksi mengatakan ya, setelah pengumuman rekonsiliasi IUP ke 8 bulan Januari 2013 untuk terbitnya sertifikat Clear and Clean untuk PT. Seniyur Sukses Peratama kurang satu syarat administratif yaitu bukti pembayaran iuran tetap ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada syarat administrasi yang lainnya ;
- Bahwa ya, Tupoksi Saksi sejak tahun 2009 s/d tahun 2016 semuanya terkait dengan penerbitan Clear and Clean ;
- Bahwa untuk penerbitan Clear and Clean perusahaan sampai saat ini, Saksi masih mempunyai kewenangan ;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Kabag Hukum ataupun Kasubdit atau Biro Hukum yang terkait dengan Clear and Clean, ada perusahaan - perusahaan lain yang sama di Indonesia yang sudah rekonsiliasi diumumkan tetapi belum diterbitkan sertifikat Clear and Clean ;
- Bahwa Saksi mengatakan sama masalahnya dengan PT. Seniyur Sukses Peratama juga menggunakan peta indikatif ;
- Bahwa Peta Indikatif yang dimaksud secara reel itu Peta topografi yang diterbitkan oleh Badan Kosurtanal ;
- Bahwa tindakan administratif untuk perkara yang lain dilakukan oleh Kementerian ESDM, memang Rekonsiliasi itu suatu mediasi yang dilakukan oleh Dirjen Minerba dalam menyamakan persepsi terkait dengan penerapan regulasi. Jadi proses Clear and Clean itu didahului dengan Rekonsiliasi. Pada waktu Rekonsiliasi tidak ada titik temu maka ada inisiatif dari Minerba bentuk TIM Koordinasi ;
- Bahwa ya, TIM Koordinasi itu berlaku general untuk semua pengumuman ;
- Bahwa TIM Koordinasi yang dibentuk tanggal 3 Desember 2012 menelaah masalah PT. Seniyur Sukses Peratama Perusahaan yang lain juga ada pada saat itu ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 94 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada suatu perusahaan yang bermasalah secara wilayah ataupun administrasinya yang diterbitkan atau diumumkan Clear and Cleannya tetapi tidak melalui TIM Koordinasi ;
 - Bahwa Saksi mengatakan ya, TIM Koordinasi khusus untuk perusahaan yang bermasalah ;
 - Bahwa Saksi mengatakan umumnya yang dibahas masalah wilayah ;
 - Bahwa TIM Koordinasi tidak mau masuk ke dalam Tupoksi Minerba, karena persyaratan administrasi itu kronologis perijinan apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku pada saat itu. Kalau TIM Koordinasi hanya yang rawan dengan persoalan hukum kalau ada gugatan. Apabila Clear and Clean yang diumumkan oleh Minerba ada gugatan ke pengadilan atau ke kejaksaan, teman-teman di pengadilan atau kejaksaan sudah tahu persoalannya, itu tujuan TIM Koordinasi dibentuk ;
 - Bahwa sampai Saksi di tahun 2015, sepengetahuan Saksi setelah pengumuman Clear and Clean kemudian tahap menunggu sertifikat Clear and Clean, pernah ada di tahun 2014 pembahasan lebih lanjut oleh Dirjen Minerba terkait kasus Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama , waktu itu diusulkan pencabutan Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama usulan salah satu Direktur di Minerba. Lalu Saksi sampaikan apa alasan usulan pencabutan Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama dan Saksi tidak mau bertanda tangan dan sampai sekarang tidak diproses ;
 - Bahwa terakhir rapat di Kementerian ESDM terkait Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama diantara akhir 2015 atau awal 2016 ;
 - Bahwa yang dibahas dalam rapat itu bahwa Minerba akan mencabut Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama dan saksi hadir dalam rapat tersebut dan Saksi mengatakan mana fakta yang bisa menyebabkan Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama dicabut, dan semuanya ternyata didasarkan pada rancangan batas difinitif Kutai Timur dengan Kutai Kartanegara yang akan terbit dan saksi mengatakan itu tidak dijadikan dasar untuk mencabut IUP PT. Senyuir Sukses Peratama ;
- Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut sampai saat ini tidak pernah ada pencabutan Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 95 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika ada rapat TIM Koordinasi di tahun 2012 tidak ada ditunjukkan petanya (vide Bukti T-16) hanya dari peta Minerba, tetapi setelah rapat tahun 2014 dan 2016 peta inilah yang dipakai (vide Bukti T-16) ;
- Bahwa Saksi mengatakan belum pernah ada mengetahui adanya pencabutan Clear and Clean yang sudah diumumkan dicabut karena adanya perubahan peta wilayah ;
- Bahwa Saksi mengatakan TIM Koordinasi bertugas menelaah seluruh Clear and Clean di seluruh wilayah Indonesia yang bermasalah, berdasarkan data disampaikan Minerba kepada TIM ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TIM pada saat itu membahas sekitar 10 kasus ;
- Bahwa Saksi mengatakan berlakunya tugas TIM Koordinasi Sknya sampai Maret 2013, tetapi dibentuk tanggal 3 Desember 2012 kemudian dicabut lagi tanggal 30 Desember 2012 ;
- Bahwa Saksi mengatakan SK-nya tanggal 3 Desember rapatnya tanggal 1 Oktober mulai ;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kabag Hukum Dirjen Minerba, Permohonan Clear and Clean diajukan bukan dari perusahaan tetapi oleh Bupati Kutai Timur kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaan ketentuan peralihan PP Nomor 23 Tahun 2010 semua Ijin Usaha Pertambangan yang sudah diterbitkan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 wajib disesuaikan menjadi UP dan Minerba pada waktu itu mau memasukkan ke dalam data base, sehingga dilakukan rekonsiliasi antara pemerintah dengan pemda, kabupaten kota bersama pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dan itu awal prosesnya ;
- Bahwa dalam permohonan Clear and Clean yang diajukan oleh PT. Senyuir Sukses Peratama, yang Saksi kumpulkan selaku Kabag Hukum di Dirjen Minerba tersebut pada waktu pertemuan antara Dirjen Minerba dengan Bupati Kutai Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada rekonsiliasi pada waktu itu terjadi tumpang tindih antara IUP Kutai Timur (PT. Senyuir Sukses Peratama) dengan beberapa IUP yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara. Pada waktu tumpang tindih rekonsiliasi pertama di tahun 2011 antara Dirjen Minerba dengan Kutai Timur dan Kutai Kartanegara memang belum bisa diselesaikan. Kemudian dibentuk TIM Koordinasi

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 96 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian permasalahan IUP oleh Dirjen Minerba dengan melibatkan beberapa instansi terkait didalam hal ini ada Bareskrim, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, BPKP dimana TIM Koordinasi itu dibentuk tanggal 3 Desember 2012 bagaimana menyelesaikan persoalan terkait tumpang tindih IUP PT. Senyuir Sukses Peratama dengan beberapa IUP lain yang ada di Kutai Kartanegara. Saksi sebagai TIM Koordinasi di Dirjen Minerba dalam pertemuan itu dibicarakanlah bagaimana upaya penyelesaian dan Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum pada waktu itu ditanya oleh Ketua TIM Koordinasi bagaiman upaya penyelesaian IUP yang tumpang tindih diantara dua kabupaten ini. Saksi sampaikan kepada TIM untuk menyelesaikan IUP yang tumpang tindih karena pada waktu itu PT. Senyuir Sukses Peratama belum Clear and Clean harus mengacu pada regulasi pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada waktu IUP diterbitkan baik oleh Kutai Timur maupun Kutai Kartanegara, kita harus berlandaskan pada aturan yang berlaku pada waktu itu. Aturan yang berlaku pada waktu itu adalah Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tertanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan. Di dalam Keputusan Menteri ini dalam Pasal 4 mengacu kepada Peta Indikatif yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional. Jadi menggunakan peta itu. Di dalam TIM Koordinasi tanggal 3 Desember 2012 diperlihatkanlah bagaimana Peta Indikatif ini karena Dirjen Minerba dalam menguji proses Clear and Clean itu menggunakan Peta Indikatif yang ada pada Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional sesuai KepMen ini. Kemudian diperlihatkan peta dalam Rapat Tim itu, ternyata setelah dilihat oleh semua TIM dimana posisi IUP PT. Senyuir Sukses Peratama dan dimana posisi IUP – IUP yang ada di Kutai Kartanegara, dan Dirjen Minerba melihat posisi IUP PT. Senyuir Sukses Peratama berada di Kutai Timur berdasarkan Peta Indikatif. Beberapa IUP yang berada di Kutai Kartanegara itu berada masuk ke dalam wilayah Kutai Timur, maka TIM Koordinasi mengatakan berdasarkan SOP KepMen 603 Tahun 2003 bahwa Bupati Kutai Timur sudah sesuai dengan regulasi yang terbit pada waktu itu yaitu semua wilayah PT. Senyuir Sukses Peratama masuk dalam wilayah Kutai Timur sedangkan IUP Kutai Kartanegara masuk ke dalam Kutai Timur sehingga TIM memutuskan bahwa PT. Senyuir Sukses Peratama

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 97 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan Peta Indikatif dan IUP – IUP yang ada di Kutai Kartanegara, Bupatinya tidak menggunakan Peta Indikatif dan IUP-IUP yang ada di Kutai Kartanegara menindih IUP yang ada di Kutai Timur. Maka disepakatilah pada waktu itu PT. Senyuir Sukses Peratama memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam pengumuman Clear and Clean ke 8 pada bulan Januari 2013. Sehingga dengan adanya Rekomendasi dari TIM Koordinasi maka PT. Senyuir Sukses Peratama diputuskan Clear and Clean pada pengumuman Clear and Clean pada bulan Januari 2013 dan ini dibuktikan juga dengan Permohonan Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang diajukan oleh PT. Senyuir Sukses Peratama kepada Dirjen Minerba karena wilayah IUP PT. Senyuir Sukses Peratama berada dalam kawasan hutan. Maka syarat untuk mendapatkan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan untuk eksplorasi di kawasan hutan sesuai dengan regulasi yang ada di Kementerian Kehutanan wajib mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur juga Rekomendasi dari Dirjen Minerba. Dirjen Minerba baru dapat memproses pertimbangan teknis untuk Ijin Penggunaan Kawasan Hutan apabila sudah Clear and Clean. Karena sudah Clear and Clean maka terbitlah Pertimbangan Teknis kepada PT. Senyuir Sukses Peratama sehingga PT. Senyuir Sukses Peratama sudah mendapatkan juga Ijin Penggunaan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan ;

- Bahwa Saksi mengatakan betul setelah pengumuman rekonsiliasi IUP ke 8 bulan Januari 2013 untuk terbitnya sertifikat Clear and Clean untuk PT. Senyuir Sukses Peratama kurang satu syarat administratif yaitu bukti pembayaran iuran tetap ;
- Bahwa bentuk persetujuan atau penerbitan Clear and Clean itu Setelah TIM Koordinasi membuat Berita Acara Hasil Rapat tanggal 3 Desember diputuskan PT. Senyuir Sukses Peratama memenuhi syarat untuk Clear and Clean maka Dirjen Minerba membuat Daftar Pengumuman Clear and Clean ke 8 Januari 2013 dan mencantumkan dalam pengumuman itu PT. Senyuir Sukses Peratama. Kemudian di dalam Permohonan Teknis Ijin Penggunaan Kawasan Hutan, Dirjen Minerba menyampaikan kepada Menteri Kehutanan juga disebutkan di dalam suratnya bahwa PT. Senyuir Sukses Peratama sudah Clear and Clean dalam pengumuman Clear and Clean ke 8. Dalam suratnya dari Dirjen Minerba kepada Kementerian Kehutanan Nomor : 212/30/DJB/2013

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 98 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2013 tentang Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi atas nama PT. Senyuir Sukses Peratama ;

- Bahwa proses penerbitan Clear and Clean atau status Clear and Clean yang diberikan oleh Dirjen Minerba, Setelah PT. Senyuir Sukses Peratama masuk dalam pengumuman Clear and Clean ke 8, kemudian PT. Senyuir Sukses Peratama mengajukan Permohonan Sertifikat Clear and Clean kepada Dirjen Minerba, permohonan inilah yang jadi masalah sampai saat ini belum terbit. Disatu sisi ada perkembangan - perkembangan baru di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga Gubernur punya kewenangan di dalam pengolahan kegiatan usaha pertambangan dan sejak 1 Oktober 2014 Bupati dan Walikota tidak lagi berwenang menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan. Untuk mendapatkan sertifikat Clear and Clean sebetulnya pihak PT. Senyuir Sukses Peratama tinggal hanya menyampaikan bukti pembayaran iuran tetap, dan PT. Senyuir Sukses Peratama sudah menyampaikan bukti pembayaran iuran tetap kepada Minerba tetapi Minerba belum juga menerbitkan Clear and Clean karena adanya IUP revisi dari Bupati, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur secara sepihak mencabut IUP PT. Senyuir Sukses Peratama sehingga Dirjen Minerba sampai kini belum menerbitkan sertifikat Clear and Clean. Karena kalau sudah Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama berhak mendapatkan sertifikat Clear and Clean karena ada Revisi luas wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Senyuir Sukses Peratama dicutkan secara sepihak oleh Gubernur maka Dirjen Minerba belum mau memprosesnya ;
- Bahwa setahu Saksi setelah pengumuman Clear and Clean ternyata ada bukti baru yang menyatakan kepada Dirjen Minerba supaya Clear and Cleannya dicabut dan setelah kita terima suratnya dan dipelajari kalau itu memang benar adanya dan Dirjen Minerba mencabut Clear and Clean yang telah diterbitkan ;
- Bahwa Saksi belum pernah mencabut Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada masalah untuk penerbitan Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama ;
- Bahwa Saksi menyatakan ada TIM Koordinasi tanggal 3 Desember 2012 dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri ESDM ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 99 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TIM Koordinasi ini tidak ada melibatkan Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-22, Saksi pernah lihat dan membaca ;
- Bahwa Saksi didalam surat itu (Vide Bukti T-22) disebutkan Evaluasi Kewilayahan CnC, dengan surat itu tidak bisa digunakan setelah adanya permohonan dari PT. Senyuir Sukses Peratama untuk tetap melaksanakan Clear and Cleannya karena sudah diputuskan di TIM Koordinasi karena pada waktu itu belum ada batas difinitif antara Kutai Timur dengan Kutai Kartanegara, maka merujuk KepMen Nomor 1603 Pasal 4 ayat 2 maka Kutai Timur sudah sejalan dengan ketentuan KepMen 1603 sehingga pada waktu itu kita tetap mempertahankan Clear and Clean PT. Senyuir Sukses Peratama ;
- Bahwa terkait surat yang dikirimkan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur (Vide Bukti T-22) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Saksi tidak tahu tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM terkait surat itu pada saat saksi masih menjabat ;
- Bahwa ada rapat TIM Koordinasi tanggal 3 Desember, Saksi ada di dalam rapat itu, saksi tidak ada menandatangani berita acara rapat yang punya kewenangan adalah Ketua TIM ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peta topografi yang diterbitkan oleh Badan Kosurtanal tahun berapa Saksi tidak tahu, tetapi Saksi di TIM Koordinasi waktu itu Minerba di data base menggunakan peta rupabumi yang ada di Badan Kosurtanal, tahun 2012 pada waktu TIM Koordinasi bertanya kepada Minerba, apakah peta indikatif yang ditampilkan ini sudah sesuai tidak dengan penerbitan tahun 2006 dan tahun 2008, dari pihak Bareskrim bertanya dari pihak Kejaksaan Agung juga bertanya, apakah peta indikatif yang ditayangkan dalam ruang rapat ini apakah peta indikatif yang berlaku pada waktu PT. Senyuir Sukses Peratama terbit, dijawab oleh Minerba pada waktu itu sudah sesuai dengan peta indikatif dan sesuai dengan data base Minerba ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-16, Saksi tahu ;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Biro Hukum dari tahun 2009 s.d tahun 2015 yang menangani Clear and Clean, dibentuknya TIM Koordinasi terkait hanya overlapping saja ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 100 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, setelah adanya Undang-Undang Minerba yang baru sampai sekarang, TIM Koordinasi dibentuk satu kali ;
- Bahwa ya, ± 3.000 CnC Saksi memproses Clear and Clean kabupaten lain di seluruh Indonesia ;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau bisa diselesaikan kita proses pengumuman C&C yang tidak bisa diselesaikan melalui TIM Koordinasi dengan tidak melibatkan lagi Pemda ;

4. DRS. EDI PRASODJO, M.SC, kewarganegaraan Indonesia tempat, tanggal lahir Laut

Flores, 24-05-1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Biro Fasilitas Dan Kebijakan Energi dan Persidangan, alamat Sempur Kaler NO. 12, RT/RW 001/002, Kel/Desa Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Machzum Baisa (Direktur PT. Senyur Sukses Peratama) ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dan ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. Orkida Makmur ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Saksi menceritakan riwayat pekerjaan, saya di ESDM sudah 30 tahun lebih, saya di Minerba sudah ada beberapa jabatan diantaranya pernah jadi Sekdijen dari Oktober 2011 s.d Juni 2014 sebagai Direktur Pembinaan Batubara.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 101 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Juni 2014 s.d. Mei 2015 sebagai Direktur Pembinaan Mineral. Selanjutnya saya pindah ke Badan Geologi sebagai Kepala Pusat Vulkanologi selama 9 bulan, tahun 2015 s.d tahun 2016. Tahun 2016 sempat jadi Kepala Pusat Diklat Migas dan sekarang sebagai Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi Dan Persidangan.

Waktu saya sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara banyak tugas :

1. Pelayanan ;
2. Pengawasan Produksi ;
3. Pengusahaan Eksplorasi ;
4. Pembinaan Usaha ;
5. Yang Berkaitan Dengan Hubungan Komersial.

Yang berkaitan dengan Pelayanan itu diantaranya adalah termasuk didalam persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan salah satu tugas kita untuk data yang ada di pusat. Tahun 2011 saya masih Sekdijen di bulan Mei. Di Tahun 2011 kita mengadakan yang pertama adalah Rekonsiliasi karena waktu itu kita berdasarkan PP 23 dan PP 55 Tahun 2010. Kita mempunyai kewajiban untuk mendapatkan data maupun informasi seluruh data yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu kita merasakan sangat sulit sekali mendapatkan data itu yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga pada waktu itu Menteri melalui Dirjen Minerba waktu itu Pak Tamrin Sihite mengadakan Rekonsiliasi yang pertama tahun 2011, sehingga muncul istilah CnC (Clear and Clean) yang pertama. Pada saat itu kita mendapatkan beberapa data yang belum pernah kita peroleh sebelumnya karena pada waktu itu kita meminta data dari Pemda seluruh Indonesia kemudian kita evaluasi untuk kita data karena pada saat itu kita memiliki kewajiban membuat wilayah pertambangan. Dalam salah satu amanat di dalam Undang-Undang 4 itu adalah membuat wilayah pertambangan yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan, wilayah usaha pertambangan rakyat. Dari situ kita memasukkan seluruh data - data yang ada di seluruh Indonesia, karena baik data yang akan ataupun data yang sudah adaitu harus masuk dalam data base wilayah pertambangan. Waktu itu kita dalam pembahasan wilayah pertambangan dengan DPR, peta-petanya sedang kita rancang. Itulah salah satunya kenapa seluruh data yang ada di daerah itu harus masuk ke dalam data base pertambangan karena memang wajib hukumnya terutama data-data yang sebelum tahun

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 102 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Pada tahun 2012 diadakan Rekonsiliasi yang kedua sekitar bulan Agustus-September. Karena setelah dalam melakukan proses penataan Clear seluruh data itu kita periksa dari data-data yang ada di dalam pertambangan kita periksa dokumen-dokumennya sehingga katakan Clear. Begitu kita periksa didalam peta ternyata sudah tepat akhirnya Clean, tapi masih banyak yang bermasalah tidak Clear dan tidak Clean sehingga kita katakan masih Non Clear and Clean. Sehingga kita membuat beberapa kali pengumuman sekian ribu yang masuk ke kita, data itu kita evaluasi sehingga pada bulan Agustus-September 2012 diadakan Rekonsiliasi yang kedua. Rekonsiliasi yang kedua tujuannya untuk terakhir kali memberikan kesempatan keseluruhan daerah di Indonesia untuk dapat memasukkan datanya kepada sistem data pertambangan nasional karena sifatnya nasional harus menjadi satu data base nasional yang kita miliki. Dan akhirnya seluruh daerah masuk disana. Permasalahannya adalah banyak yang belum selesai. Ada yang tumpang tindih, baik beda komoditas ataupun tumpang tindih dalam beda kewenangan didalam lintas batas. Banyak sekali IUP-IUP yang kami tangani saat itu termasuk adalah PT. Senyuir Sukses Peratama adalah salah satu yang saya tangani, pada waktu itu saya menjabat Direktur Batubara. Pada saat itu yang saya tahu bahwa PT. Senyuir Sukses Peratama telah melalui tahapan dengan mengajukan 2 (dua) hal yaitu :

1. Permintaan Pertimbangan Teknis bulan Juni 2012 melalui Direktur nanti yang mengerjakan Direktur Bina Program karena masalah perpetaan ;
2. Permintaan Untuk Menjadi CnC, nanti prosesnya di Direktur Batubara.

Di dalam proses yang sudah kita lakukan PT. Senyuir Sukses Peratama sudah juga melalui proses rekonsiliasi. Jadi Rekonsiliasi ini yang hadir adalah :

- Para Kepala Dinas
- Wakil-wakil dari Bupati, Gubernur

Dari bagian ini ada beberapa perusahaan yang belum selesai karena ada permasalahan di dalam tata batas itu diantaranya atau permasalahan di kewenangan. Dengan kewenangan Menteri itu dibuat TIM Koordinasi yang anggotanya termasuk 5 (lima) instansi di luar kita termasuk :

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 103 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Bareskrim
3. BPKP
4. Kementerian Hukum Dan HAM
5. Kejaksaan

Kita-kita sama-sama menilai permasalahan yang ada. Kenapa kita undang dari 5 (lima) itu untuk memenuhi forum permasalahan yang ada. Saya sebagai Anggota TIM Koordinasi sedang disitu juga ada TIM Teknis yang bekerja untuk menilai di acc kelengkapan data itu biasanya Eselon III kebawah dan anggota Tim Evaluasinya dari data maupun kelengkapan peta lalu permasalahan yang ada dari sisi aspek legalnya dan lain-lain sudah memenuhi atau tidak. TIM Koordinasi dibentuk tanggal 3 Desember 2012. Tanggal 11 Desember 2012 sudah dibuat berita acara yang menyatakan bahwa untuk PT. Senyuir Sukses Peratama sudah memenuhi artinya sudah diakomodir dan sudah bisa dinyatakan perusahaan bisa menjadi Clear and Clean ;

- Bahwa Saksi mengatakan Berita Acara yang menyatakan PT. Senyuir Sukses Peratama bisa menjadi Clear and Clean tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa Saksi lanjutkan, Ada pembuatan berita acara, ada 3 (tiga) hal yang penting diantaranya meakomodir bahwa untuk proses CnC PT. Senyuir Sukses Peratama bisa diproses. Selanjutnya kaitannya ini ada 2 (dua) pertama yang tadi disampaikan perusahaan ini mengajukan pertimbangan teknis. Di dalam pertimbangan untuk mendapatkan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Untuk menyiapkan IPPKH salah satu syaratnya adalah harus CnC karena itulah perusahaan itu mengurus proses CnCnya perusahaan ini. CnCnya perusahaan itu sudah ok akhirnya sudah diumumkan melalui pengumuman ke 8 awal Januari 2013. Peta yang digunakan PT. Senyuir Sukses Peratama berdasarkan kesepakatan yang sudah ada saat itu kesepakatan antar daerah dan akhirnya ini digunakan, dan ini juga peta yang digunakan didalam pertimbangan teknis karena pertimbangan teknis dikeluarkan juga peta dan ini juga peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutan untuk IPPKHnya. Dari rangkaian ini sebenarnya PT. Senyuir Sukses Peratama sudah CnC, salah satunya saya sebagai Direktur Batubara sudah minta

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 104 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya diproses sertifikatnya. Pada tanggal 30 Oktober 2013 saya meminta kepada perusahaan karena sudah Clear supaya membayarkan iuran tetap karena untuk mendapatkan sertifikat itu syaratnya adalah penyelesaian dari sisi penerimaan negara. Jadi memang CnC dari sisi dokumen, sisi legal dan lain-lain. Untuk sertifikatnya diperoleh setelah Clear dari sisi penerimaan negaranya. Kalau eksplorasi harus bayar iuran tetap, kalau yang sudah operasi produksi harus ada bukti pembayaran PNBPN sampai tahun terakhir, jadi itu yang saya tahu selama Direktur tahun 2014 tentang PT.

Senyur Sukses Peratama ;

- Bahwa Saksi setelah itu pada tahun 2014 Saksi pindah ke Direktur Mineral tidak menangani lagi secara langsung kegiatan yang ada di batubara ;
- Bahwa Saksi masalah surat menyurat sewaktu menjabat Direktur Mineral, Saksi tidak lagi paraf ;
- Bahwa Saksi menjabat dari Juni 2014 s.d. Mei 2015 Saksi sebagai Direktur Mineral, dari Mei 2015 s.d. Februari 2016 Saksi sebagai Kepala Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana ;
- Bahwa betul keterangan yang Saksi sampaikan pada persidangan ini terkait saat posisi Saksi sebagai Direktur Pembinaan Program Mineral Dan Batubara dari Oktober 2011 s.d Juni 2014 ;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur Pembinaan Batubara, CnC yang sudah terbit baik rekonsiliasi yang pertama sampai seterusnya, untuk rekonsiliasi yang pertama ada yang dicabut, untuk rekonsiliasi itu ada 2 (dua) kali dan untuk pengumuman beberapa kali ;
- Bahwa Rekonsiliasi untuk PT. Senyur Sukses Peratama masuk rekonsiliasi yang ke 2 (dua), karena permintaan untuk CnCnya tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi, jadi setelah Agustus-September 2012 sudah tidak ada rekonsiliasi lagi ;
- Bahwa selama Saksi menjadi Direktur Pembinaan Program Mineral Dan Batubara, tidak pernah mengeluarkan suatu surat keluar yang menyatakan tentang status CnC suatu perusahaan ;
- Bahwa Saksi mengatakan selain wilayah provinsi Kalimantan Timur ada wilayah lain untuk Tim Koordinasi ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 105 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TIM Koordinasi itu bukan hanya terkait IUP batubara tapi ada juga mineral ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Bukti T-17 point 3, Dirjen Minerba mengeluarkan surat ke Bupati Kutai Timur ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pula selama Saksi sebagai Direktur Batubara ada balasan surat dari Bupati Kutai Timur dan Kutai Kartanegara tentang penyesuaian batas wilayah IUP ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-17, setahu Saksi hanya ada satu surat, dan hanya 6 (enam) orang saja yang bertandatangan, sedangkan ada 11 (sebelas) yang harus menandatangani ;
- Bahwa Saksi mengatakan surat ini masuknya (vide Bukti T-17) ke Bina Program ;
- Bahwa pada saat ada permasalahan yang sampai dibawa sampai ke TIM Koordinasi, sepengetahuan Saksi terhadap permasalahan PT. Senyuir Sukses Peratama dengan pihak lain, pada saat itu kita membuat kronologis permasalahan, jadi kita buat dulu peta masalah dari sisi perijinan dan kita punya peta kronologisnya. Ijin – ijin yang ada di PT. kita cek dari sejak awal tahun 2008 mereka punya IUP, Eksplorasi lalu seterusnya kita cek semua secara runtut dan itu mereka semua ada di wilayah Kutai Timur. Dan pada waktu saya menjabat itu ada 3 (tiga) IUP lain yang melewati tapal batas yang disepakati yaitu ada 3 (tiga) IUP dari Kutai Kartanegara. Hanya berdasarkan kesepakatan pada waktu itu kita menggunakan peta indikatif yang sudah disepakati oleh para pemangku kepentingan yang ada baik oleh Gubernur, Walikota, Bupati dan juga Kepala Dinas dan Tim Teknis. Intinya berdasarkan kajian dari tim evaluasi yang ada pada saat itu yang terdiri dari tim administrasi dan tim peta maupun tim dari sisi aspek legalnya itu disimpulkan bahwa untuk PT. Senyuir Sukses Peratama sudah tidak ada masalah dan dinyatakan Clear and Clean. Dan itulah TIM Koordinasi setelah melihat dan menilai hasil para pekerja evaluator ini menandatangani berita acara berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi ;
- Bahwa seperti yang Saksi ungkapkan yang mengaku bahwa IUPnya salah satu obyek dengan IUP yang dikuasai oleh PT. Senyuir Sukses Peratama hanya ada 3 (tiga) IUP yang tumpang tindih dengan PT. Senyuir Sukses Peratama ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 106 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat dengan 3 (tiga) IUP yang tumpang tindih dengan PT. Senyuir Sukses Peratama yaitu : 1. PT. Dermaga Energi, 2. PT. Tampilan Sakti, 3. PT. Semburan Api ;
- Bahwa pada saat saksi sebagai Direktur Batubara tidak ada menemukan nama PT. Orkida masuk dengan IUP yang sama dengan PT. Senyuir Sukses Peratama;
- Bahwa selama saksi menjabat di Direktur Batubara yang berhubungan dengan TIM Koordinasi, tidak pernah ada pencabutan CnC PT. Senyuir Sukses Peratama;
- Bahwa terhadap CnC oleh TIM Koordinasi yang telah ditetapkan untuk disetujui selama CnC tetap CnC, tidak akan berubah Non CnC ;
- Bahwa selama Saksi sebagai Direktur Batubara tidak pernah ada surat atau perintah atau permohonan dari pihak lain untuk diadakannya pencabutan CnC PT. Senyuir Sukses Peratama ;
- Bahwa ada Tim Koordinasi, ya Saksi ikut menandatangani berita acara ;
- Bahwa Saksi, inikan ada rapat ada undangan sampai kepihak-pihak yang hadir dalam rapat ini yang menandatangani Dirjen Minerba :
- Saksi CnC yang sudah diumumkan CnC ini melalui proses ada tim evaluasinya dari sisi aspek administrasi dari sisi aspek kewilayahan dan dari sisi aspek legalnya selama ke 3 (tiga) ini masih form berarti tidak berubah ;
- Bahwa apabila dari salah satu sisi aspek ini bermasalah harus diuji ulang oleh tim evaluasi ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-5, Saksi tidak tahu ;
- Sepengetahuan Saksi, dengan adanya undang-undang baru bahwa kewenangan itu ada di Gubernur, status CnC yang dikeluarkan oleh ESDM seluruh hak-hak yang ada di perusahaan itu tetap terakomodir ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-17, ya betul nama Saksi dan tandatangan Saksi ;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara (vide Bukti T-17), yang disepakati dan di rekomendasi yang pertama bahwa kita sepakat bahwa waktu itu memang ada surat dari Dirjen Minerba untuk Mendagri, yang kedua tetap memproses CnCnya, dan yang ketiga surat dari Dirjen Minerba untuk Bupati Kutai Timur ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 107 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari TIM Koordinasi ini (vide Bukti T-17) ada 3 (tiga) poin kesepakatan rekomendasi, yaitu :
 1. Untuk menyurati kepada Kemendagri;
 2. Belum ditetapkan batasan wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Menyampaikan surat untuk Bupati Kutai Timur dan Bupati Kutai Kartanegara.Berkaitan dengan rekomendasi berita acara ini point 3, Saksi tidak ingat terkait ada surat dari Dirjen Minerba untuk Bupati Kutai Timur dan Bupati Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan batasan wilayah ;
- Bahwa final CnC tidak melalui Saksi melalui Dirjen ;
- Bahwa betul untuk koordinasi paraf oleh saksi, betul. Untuk paraf koordinasi CnC lewat Tim Koordinasi yang khusus. Kalau untuk CnC yang biasa ada 3 (tiga) yang terkait, yaitu :
 1. Dari saksi sebagai Direktur Batubara ;
 2. Dari sisi kewilayahan oleh Direktur Bina Program ;
 3. Dari sisi legal oleh Kepala Bagian Hukum ;
- Bahwa selanjutnya disebutkan ada beberapa yang belum menandatangani berita acara (vide Bukti T-17), dengan tidak ditandatanganinya semua personil yang ada 11 (sebelas) jumlahnya dari tim personil ini tetap bisa dijadikan rekomendasi ;
- Bahwa Saksi, yang diumumkan itukan IUPnya suatu perusahaan sudah Clear and Clean, itukan ada tim evaluasi yang bekerja untuk menilai kembali seluruh data-data yang ada di cek, kalau memang sudah CnC tidak ada masalah dan akan tetap CnC, kalau ada hanya direvisi pengumumannya status CnCnya otomatis berubah ;
- Bahwa apabila ada pengumuman rekonsiliasi tahap pertama sekian ratus kemudian terbitlah rekonsiliasi ke 2 (dua) di pengumuman kalau melihat itu ada revisi berarti kalau yang sudah selesai tidak dibahas lagi, selanjutnya selesai terus berlanjut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil revisi itu langsung diumumkan saja ;
- Bahwa Saksi, tidak ingat berapa PT yang direkomendasikan mendapatkan CnC dalam konteks hasil Tim Koordinasi yang dituangkan dalam berita acara ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 108 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Rekonsiliasi CnC melibatkan hanya Pemda saja ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tertulis, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing - masing atas nama :

1. H. SYAFRUDIN, S.Hut., kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir Muara Singan, 28-02-1963, jenis kelamin laki – laki agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Jabatan Analis Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan Seksi Pengolahan Hutan, alamat Jalan MT. Haryono RT. 047, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. Senyiuir Sukses Peratama ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;
- Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
- Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. Orkida Makmur ;
- Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
- Saksi mengatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;
- Bahwa Saksi menceritakan Riwayat Pekerjaan mulai menjadi PNS tahun 1987, di Dinas Kehutanan dari tahun 2001 s.d. sekarang. Jabatan dari tahun 2001 s.d. sekarang sebagai Analis Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan Seksi Pengolahan Hutan ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 109 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Senyuir Sukses Peratama ;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait surat ini (vide Bukti T-15) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pernah mengeluarkan surat tentang Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara An. PT. Senyuir Sukses Peratama di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 522.21/2524/DK-II/2012 tanggal 16 April 2012. Surat itu ditujukan kepada Bapak Gubernur. Yang inti surat itu tertuang dari yang dimohon seluas \pm 8.763 Ha. hanya yang diberikan pertimbangan teknis seluas \pm 6.788 Ha.;
- Bahwa ya Saksi ikut mengkonsep atau membuat drap dari pertimbangan teknis itu (vide Bukti T-15) ;
- Bahwa sebelum surat ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Prosedur yang kita laksanakan dari data yang ada berdasarkan :
 1. SK Menteri Kehutanan Nomor 79 Tahun 2001 tanggal 15 Maret 2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan.
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 3. Perkembangan IUPHHK-HA dan Kebun.
- Bahwa sebelum surat ini terbit (vide Bukti T-15) tidak ada pembahasan terlebih dahulu di Dinas Kehutanan ;
- Bahwa sebelum surat ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk dikirimkan kepada Gubernur (vide Bukti T-15), seingat saksi yang dilakukan dasarnya SK Menteri Kehutanan Nomor 79 Tahun 2001, dan Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan serta lampiran ke Dinas Kehutanan IUP Eksplorasi kemudian di telaah kajian di atas peta kemudian hasilnya kita berikan pertimbangan teknis, dari yang dimohon seluas \pm 8.763 Ha. hanya yang diberikan pertimbangan teknis hanya seluas \pm 6.788 Ha.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 110 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya Saksi sendiri yang melakukan floating area sesuai koordinat IUP ;
- Bahwa ketika Saksi floating area yang dimintakan pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan, Saksi ada juga memilik data PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam dan PT. Bara Sejati ;
- Bahwa Saksi, yang dimohonkan seluas \pm 8.763 Ha. hanya yang diberikan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutan seluas \pm 6.788 Ha. ini dikarenakan adanya tumpang tindih dan Areal Penggunaan Lain ;
- Bahwa setahu Saksi PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam dan PT. Bara Sejati pernah mengajukan pinjam pakai kawasan hutan ;
- Bahwa Saksi belum pernah mengeluarkan pertimbangan teknis untuk ke 3 (tiga) perusahaan (PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam dan PT. Bara Sejati) ;
- Bahwa Saksi mengatakan ada 2 (dua) analis di Dinas Kehutan ;
- Bahwa ketika PT. Senyuir Sukses Pratama mengajukan ijin pinjam pakai ke 3 (tiga) perusahaan ini (PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam dan PT. Bara Sejati) Telahaan bukan berdasarkan ijin pinjam pakai tapi melalui data perkembangan tambang, data luasan IUP-IUP yang sudah diterbitkan se Kalimantan Timur ada sebagian yang ditembuskan ke Dinas Kehutan ada juga yang tidak ;
- Bahwa Saksi, berdasarkan surat ini (vde Bukti T-15) PT. Dermaga Energi ada di HPT-HP (Hutan Pengelolaan Terbatas - Hutan Produksi), untuk dua jenis kawasan hutan ini HPT maupun HP, semua di kawasan hutan memerlukan ijin pinjam pakai ;
- Bahwa Saksi tadi mengatakan memberikan pertimbangan teknis kepada PT. Senyuir Sukses Peratama yang ditujukan kepada Gubernur, dari Gubernur merekomendasi ke Menteri Kehutan, dari Menteri Kehutan keluarlah pinjam pakai ;
- Bahwa Saksi Pernah melihat pinjam pakai dari Menteri Kehutan kepada PT. Senyuir Sukses Pratama ;
- Bahwa Saksi mengatakan itu ada lampiran petanya ;
- Bahwa Saksi diperlihat Bukti T-18, benar ijin pinjam pakai ;
- Bahwa Saksi mengatakan sisanya \pm 6.000 itu tidak diberikan kepada siapa - siapa, sampai sekarang statusnya a quo ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 111 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai analis di perijinan penggunaan kawasan hutan wilayah yang terjadi permasalahan antara PT. Senyuir Sukses Pratama dengan ke 3 (tiga) perusahaan sampai sekarang belum pernah dikeluarkan permohonan ijin pinjam pakainya kalau permohonan ada ;
- Bahwa data wilayah hutan di Dinas Kehutanan penunjukkan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan SK 79 ;
- Bahwa sampai sekarang SK tersebut ada perubahan SK 718 ;
- Bahwa Saksi mengatakan SK 718 keluar kalau tidak salah tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak boleh ada ijin pinjam pakai yang tumpang tindih lalu rekomendasi dari Dinas Kehutanan terhadap permohonan ijin pinjam pakai oleh PT. Senyuir Sukses Pratama tersebut hanya seluas \pm 6.788 Ha. saja itu dengan dasar, Dinas Kehutanan tidak mempertimbangkan itu wilayah dari kabupaten mana yang jelas dikawasan hutan tersebut sudah ada IUP yang terbit. Yang dipertimbangkan oleh Dinas Kehutanan berdasarkan surat ini tumpang tindih dengan perusahaan lain bukan masuk kabupaten lain ;
- Bahwa Saksi selaku analis di Dinas Kehutanan bisa melihat di dalam peta IUPnya PT. Dermaga Energi, IUPnya PT. Cahaya Alam dan IUPnya PT. Bara Sejati pada saat itu IUPnya PT. Orkida Makmur tahun 2012 tidak ada ;
- Bahwa mengenai tumpang tindih wilayah antara satu perusahaan dengan yang lain, sebelumnya tidak pernah terjadi di Dinas Kehutanan ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-15, Saksi mengetahui surat ini ;
- Bahwa betul Kepala Dinas Kehutanan Bapak Ir. H. Chairil Anwar, MP (vide Bukti T-15) ;
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Bapak Ir. H. Chairil Anwar, MP. tidak sampai sekarang, yang sekarang Bapak Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. ;
- Bahwa terkait isi pertimbangan teknis ini hanya mempertimbangkan masalah tumpang tindih ;
- Bahwa Saksi, PT. Senyuir Sukses Peratama dinyatakan dari wilayah yang dimohonkan untuk pinjam pakai itu tumpang tindih dengan ke 3 (tiga) perusahaan, ke 3 (tiga)

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 112 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ini (PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam dan PT. Bara Sejati) belum mengantongi pinjam pakai kawasan hutan ;

- Bahwa setahu Saksi luasan wilayah pinjam pakai untuk PT. Senyuir Sukses Peratama Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan seluas \pm 6.788 Ha. setelah sampai di proses Jakarta dan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan untuk kegiatan eksplorasi diterbitkan seluas \pm 6.656 Ha ;
- Bahwa Saksi dari yang dimohon oleh PT. Senyuir Sukses Peratama seluas \pm 8.763 Ha. hanya yang diberikan pertimbangan teknis hanya seluas \pm 6.788 Ha. di kawasan hutan itu jika ada permasalahan karena diatas ijin pinjam pakai tidak ada lagi ijin pinjam pakai otomatis dianggap status quo ;
- Bahwa dari pihak kawasan hutan hanya mempertimpangkan masalah pinjam pakai karena berpijaknya telaah kawasan hutan ;

2. MAYA FATMINI, S.Hut., kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir

Palangkaraya, 16-06-1968, jenis kelamin perempuan, agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Jabatan Kasubbag Batas

Wilayah, alamat Jalan AW. Syahrani GG. 4 No. 5, RT. 010,

Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. Senyuir Sukses Peratama ;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. ORKIDA MAKMUR ;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
- Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 113 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Biro Pemerintah, Perbatasan Dan Otonomi Daerah ;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kasubbag Batas Wilayah baru kemarin, sebelumnya menjabat Kasub Tapal Batas, pada waktu CPNS Saksi Pegawai Pusat Dinas Kehutanan setelah ada Otonomi Daerah Saksi masuk Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa Tupoksi sama ;
- Bahwa Sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi PNS sejak tahun 1995 ;
- Bahwa Saksi sebelum Kasubbag Batas Wilayah atau Kasubbag Tapal Batas waktu di Dinas Kehutanan bekerja sebagai Batas Kawasan Hutan selanjutnya di Sekda selaku staf Tapal Batas sejak tahun 2009 ;
- Bahwa (vide Bukti T-16), bukan terkait tindak lanjut kesepakatan dua desa yaitu Desa Senyuir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur dengan Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, kesepakatan desa tindak lanjutnya kesepakatan batas. Surat ini tindak lanjut kesepakatan antara Tim PBD Kutai Kartanegara dengan Tim PBD Kutai Timur untuk menyerahkan ke Provinsi penetapan penegasannya ;
- Bahwa surat Gubernur Itu sambungannya, satu hamparan yang sama-sama berbatasan desa yaitu Desa Long Beleh Modang dengan Desa Senyuir ;
- Bahwa Saksi mengatakan ya, jadi menunjukkan perbatasan yang berbeda antara Kutai Timur dan Kutai Kartanegara antara desa dan SK Gubernur dia menunjukkan posisi yang berbeda tetapi dari garis satu kesatuan ;
- Bahwa Saksi mengatakan Tim Penegasan Batas Daerah isinya Tergantung Bupati masing-masing ;
- Bahwa kalau Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi karena batas daerah itu biasanya berkaitan dengan pertambangan, kehutanan, tata ruang, perkebunan semua kita libatkan BPN. Memang yang terkait dengan batas wilayah itu akan dilibatkan ;
- Bahwa untuk kabupaten/kota dalam Tim Penegasan Batas Daerah isinya sepengetahuan Saksi semua SK Bupati se Kalimantan Timur kurang lebih sama rata-rata batas

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 114 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya berada unsur-unsur sumber daya alam mereka juga melibatkan Tim PBD yang berkaitan dengan teknis tadi ;

- Bahwa di dalam Tim PBD Penegasan Batas Daerah tadi, tidak ada Tim dari legeslatif/DPRD baik kabupaten/kota atau provinsi ;
- Bahwa Saksi belum pernah mengetahui selama ini ada Surat Keputusan Gubernur yang didasari dari kesepakatan atau penegasan Gubernur tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembatasan wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara berangkat dari kesepakatan Desa Senyuir dengan Desa Muara Ancalong. Dari kesepakatan kedua desa itu ditingkatkan menjadi kesepakatan antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah itu di survey dulu lapangan kesepakatan antara kedua desa ini oleh Tim dari Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara didampingi oleh Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur karena dalam ketentuannya batas kabupaten/kota adalah kewenangan provinsi ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-4, yaitu Kesepakatan Bersama antara Desa Senyuir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur dengan Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, ya Saksi mengetahui ;
- Bahwa ya Saksi mengetahui adanya penegasan batas wilayah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal in gubernur, tanggal 31 Oktober 2012 perihal : Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-16, perihal : Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, tanggal 31 Oktober 2012, ya Saksi mengetahui ;
- Bahwa surat Gubernur ini (vide Bukti T-16) antara Bupati Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Timur pada saat ini tidak ada keberatan ;
- Bahwa Saksi mengatakan ya, jadi kedua kabupaten antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur menyerahkan ke Provinsi untuk penyelesaiannya ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 115 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada penetapan batas wilayah yang telah disepakati antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, hasil kesepakatan itu sudah diberitahukan kepada pemerintah setempat melalui surat ;
- Bahwa sebelum adanya penetapan batas itu dilakukan rapat koordiansi kedua belah pihak, Saksi masih ingat hasil rapat koordinasi itu biasanya penentuan batas antara kedua kabupaten dilaksanakan survey lapangan kemudian ditindak lanjuti yang dituangkan bersama yang dituangkan dalam berita acara. Jadi antara Tim PBD Kutai Kartanegara dengan Tim PBD Kutai Timur dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur hadir bersama untuk menyepakati posisi batas kedua kabupaten yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengatakan ya, Tim bersama ini juga melibatkan masyarakat dan ini sudah ada kesepakatan bersama antara Desa Senyur dengan Desa Long Beleh Modang ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan bersama ini kemudian disampaikan kepada Bupati, tidak ada keberatan dari Bupati kedua belah pihak ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-7 Surat Nomor : 136/190/BKPW-C/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Perihal : Klarifikasi Batas Wilayah yang ditujukan kepada PT. Senyur Sukses Peratama, Saksi pernah mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengatakan surat ini (vide Bukti T-7) yang ditujukan kepada PT. Senyur Sukses Peratama dan yang ditembuskan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Timur, sepengetahuan Saksi tidak ada surat balasan lagi atau surat sanggahan atau surat keberatan terkait surat yang diterbitkan ;
- Saksi diperlihatkan Bukti T – 5, ya benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengatakan (vide Bukti T-25), dengan penegasan tata batas oleh Gubernur itu garis batas atau penentuan tata batas itu kemudian bisa dijadikan acuan tapi itu ditegaskan dalam pertemuan antara kedua kabupaten dan dihadiri oleh Kemendagri waktu di Balikpapan bersepakat agar batas itu dijadikan acuan termasuk dalam hal perijinan ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T-25, di point 2, ya Saksi mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengatakan pelacakan tata batas dilakukan untuk pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur yang dimulai dua desa antara dua

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 116 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten itu kesepakatan pada Nopember 2010 antara dua desa yaitu Desa Senyuir dengan Desa Long Beleh Modang. Sekitar April 2010 dari Camat Kembang Janggut melaporkan aktifitas tambang batubara PT. Senyuir Sukses Peratama, yang menurut Camat waktu itu masuk wilayahnya yang ditujukan suratnya ke Bupati Kutai Kartanegara dan tembusannya kepada Gubernur. Kemudian kita telesuri batas wilayah antara kedua kabupaten yang memang pada saat itu masih indikatif, ternyata setelah itu ada kesepakatan desa kemudian kita tindaklanjuti ke lapangan secara bersama maka keluarlah kespakatan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur waktu itu di berita acara ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak. Prosesnya sejak tahun 2010 sampai penegasannya tahun 2012 ;

- Bahwa Saksi menyampaikan ada kegiatan pertambangan oleh PT. Senyuir Sukses Peratama, proses penegasan tata batas ini baik dalam prosesnya maupun sampai sekarang ini untuk PT. Senyuir Sukses Peratama mengingat ada teguran dari Camat Kembang Janggut dengan surat ditembuskan ke kami itu mereka mendatangi ke Sekda PemProv pada waktu itu minta klarifikasi kejelasan batas wilayah antar Kutai Timur dengan Kutai Kartanegara terhadap areal kerja mereka dengan dilampiri koordinat areal PT. Senyuir Sukses Peratama. Berdasarkan koordinat areal yang sudah ada kita Upload kesepakatan batas yang sudah tertuang tadi ditindak lanjuti ke lapangan secara bersama untuk mengecek ke lokasi dan hasil itu kita jawab kepada PT. Senyuir Sukses Peratama pada Januari 2011 bahwa areal PT. Senyuir Sukses Peratama berada dilintas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa surat penegasan dari Gubernur mengenai tata batas itu ada dilampiri peta (vide Bukti T-16) ;
- Bahwa berdasarkan peta tersebut, sesuai permohonan PT. Senyuir Sukses Peratama untuk meminta klarifikasi batas kepada kami dan sesuai jawaban kami kepada PT. Senyuir Sukses Peratama yang ditembuskan juga kepada Bupati Kutai Timur dan Bupati Kutai Kartanegara, bahwa areal PT. Senyuir Sukses Peratama berada pada lintas Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 117 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Senyuir Sukses Peratama pada saat meminta klarifikasi pada Desember 2010 pada saat itu masi berupa batas kesepakatan, nah berdasarkan kesepakatan itu PT. Senyuir Sukses Peratama masuk dilintas itu ;
- Bahwa artinya berdasarkan surat penegasan Gubernur ada sebagian wilayah pertambangan PT. Senyuir Sukses Peratama masuk wilayah Kutai Kartanegara ;
- Bahwa tata cara penegasan batas wilayah tertuang dalam pedoman Penegasan Batas Daerah pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. Dalam hal batas antara kabupaten/kota difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi. Dalam Permendagri tersebut sudah disebutkan tahapan-tahapan harus dilaksanakan dalam menentukan batas wilayah dua daerah. Untuk menentukan batas itu kita cari dulu history ataupun kesepakatan yang paling bawah kemudian data lapangan sesuai kaidah-kaidah kartografi. Sebelum berangkat biasanya kita rapat bersama dulu antara Tim PBD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Tim PBD Kutai Timur untuk menentukan peninjauan atau survei lapangan yang kemudian dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan hasil lapangan tersebut maka diketahui apakah bersepakat atau tidak posisi yang sudah dituangkan dalam kesepakatan desa tadi. Ternyata hasil kesepakatan desa tadi bisa bisa diakomodir dan disetujui oleh Tim PBD Kutai Kartanegara maupun Tim PBD Kutai Timur. Maka munculah berita acara kesepakatan kedua daerah ;
- Bahwa kesepakatan wilayah tersebut setiap kabupaten/kota dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah sesuai arahan Kemendagri harus setiap kabupaten/kota harus dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah. Tim Penegasan Batas Daerah masing-masing punya dokumen-dokumen yang nanti akan diperjuangkan bila mempertahankan batas wilayahnya. Jadi pada saat rapat batas dia harus punya argumen atau dokumen yang bisa menguatkan argumennya ;
- Bahwa sengketa ini muncul anggapan dari PT. Senyuir Sukses Peratama bahwa mereka adalah benar wilayah di Kutai Timur. Kemudian oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur mengundang kita rapat bersama mengenai kejelasan untuk CnC PT. Senyuir Sukses Pratama. Tanggal 17 Juni 2015 yang lalu kita diundang oleh Dinas Pertambangan Provinsi setelah mencuat permasalahan ini. Pada saat rapat di Dinas Pertambangan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertambangan Kutai Timur dan Kutai

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 118 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dan dari unsur lain. Rapat di Dinas Pertambangan tersebut sudah disepakati bersama pihak kabupaten/kota menyerahkan proses selanjutnya kepada pemerintah Provinsi ;

- Bahwa Saksi mengatakan ada notulen rapatnya ;
- Bahwa sehubungan dengan Bukti T-16 tentang penegasan batas wilayah, Saksi yang pertama masuk dalam Tim Survei Lapangan dan ada berita acaranya ;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lapangan langsung ;
- Bahwa Saksi mengetahui di wilayah perbatasan yang terjadi silang sengketa, Saksi mengetahui adanya ijin pertambangan baik di Kutai Timur maupun di Kutai Kartanegara, mengetahui tembusan surat adanya laporan dari Camat Kembang Janggut ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-10, Saksi tidak menerima karena untuk Bukti P-10 bukan wewenang tapal batas tapi wewenang pada Dinas Pertambangan ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-11, Saksi tidak menerima karena untuk Bukti P-11 wewenang pada Dinas Kehutanan ;
- Bahwa ada surat gubernur masalah kesepakatan batas daerah dan Saksi mempunyai tupoksi mengenai tapal batas, proses tapal batas daerah kabupaten dengan kabupaten yang lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur proses lebih lanjut sepengetahuan Saksi, hasil dari kesepakatan batas itu dihimpun sampai seluruhnya. Ketemu gelang atau gelang, atau ujung ke ujung antara dua daerah itu nanti akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan Permendagrinya oleh Menteri Dalam Negeri. Tapi Menteri Dalam Negeri menetapkannya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Gubernur dalam hal ini yang berwenang atas wilayah kabupaten/kota ;
- Bahwa Saat ini belum keluar penetapan dari Menteri Dalam Negeri, karena proses di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum selesai karena batas Kutai Timur dan Kutai Kartanegara bukan hanya di Desa Senyur dengan Desa Long Beleh Modang tapi menyangkut banyak kecamatan lain dan harus selesai keseluruhannya ;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasubbag Batas Wilayah dengan adanya kesepakatan tidak hanya di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara di wilayah Kalimantan Timur, tahun 2016 pernah ada penertiban secara administrasi terkait ijin-ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah apabila sudah ada kesepakatan antara dua kabupaten

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 119 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermasalah, kasus yang sama pernah terjadi antara batas wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah disitu ada perijinan PT. Barito Eka Utama yang sesuai kesepakatan panjang batas antara Kaltim dan Kalteng ± 500 Km. Lebih. Sedang sepatatnya ± baru 16,7 Km kebetulan itu di wilayah yang ada PT. Barito Eka Utama dan itu sudah disepakati bersama oleh pemerintah Kaltim dan Kalteng. Belakangan Pemerintah Kalimantan Tengah minta dibatalkan batas tersebut karena mereka tujuannya DBH (Dana Bagi Hasil) dari PT. Barito Eka Utama bisa masuk Kalimantan Tengah. Mereka meminta pembatalan kepada Menteri Dalam Negeri untuk kesepakatan batas tersebut. Dari Menteri Dalam Negeri secara tegas menjelaskan bahwa kesepakatan batas tidak bisa dirubah secara sepihak. Menteri Dalam Negeri mengakomodir batas wilayah yang sesuai dalam berita acara kespakatan. Jadi permintaan Kalimantan Tengah untuk batas wilayah itu dirubah tidak dipenuhi oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri mengakomodir kesepakatan yang sudah ada walaupun baru 16,7 Km dari 500 Km yang belum bisa di Permendagrikan untuk penetapannya. Jadi Kesepakatan yang sudah ada menurut Kemendagri sudah kuat karena disepakati bersama-sama dan itu ditembuskan kepada Menteri ESDM dan akhirnya saat ini DBH Kaltim bisa disalurkan lagi ke Kaltim ;

3. **MARKUS TARUKALLO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir Makale,

11-03-1961, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, alamat Jalan Gunung Lingai, RT. 003, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. Senyuir Sukses Peratama ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 120 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. Orkida Makmur ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya ;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi, Kepala Seksi Perijinan Dinas Pertambangan sejak tahun 2009. Kepala Seksi Keselamatan Kerja Dinas Pertambangan sejak tahun 2004 s.d. tahun 2009. Kepala Seksi Lingkungan Hidup sejak tahun 1999 s.d. tahun 2004. Kepala Seksi Inventarisasi Dan Pemetaan sejak tahun 1997 s.d tahun 1999. Staf Dinas Inventarisasi Dan Pemetaan sejak tahun 1991 s.d. tahun 1997 ;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi PNS bulan Maret 1991 ;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak hadir rapat koordinasi tanggal 23 Maret 2016 di Balikpapan (vide Bukti T-25) yang hadir staf saya bernama pak Arifin ;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil rapat koordinasi tanggal 23 Maret 2016 di Balikpapan (vide Bukti T-25) terkait permasalahan tumpang tindih dan penyelesaian tumpang tindih mengacu pada batas penegasan. Tumpang tindih ijin antara PT. Senyuir Sukses Peratama dengan PT. Gunung Bayan Group ;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 sampai 5 perusahaan ;
- Bahwa terkait surat tanggal 30 Maret 2015 Perihal : Evaluasi Kewilayahan CnC (vide Bukti T – 22), ya Saksi turut serta dalam pembuatan ini ;
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi latar belakang terbitnya surat tanggal 30 Maret 2015 Perihal : Evaluasi Kewilayahan CnC yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Proses CnC di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur itu diserahkan oleh Dirjen Minerba sejak April 2014. Sebelumnya Dirjen Minerba berkoordinasi dengan kabupaten. Pada saat Dirjen Minerba menyerahkan evaluasi ke Provinsi yang diserahkan di Bali tanggal 13 April, maka Dinas Pertambangan Provinsi membentuk Tim untuk Evaluasi terhadap IUP-IUP yang belum CnC, terkait dengan hal itu dalam perjalanan ada permohonan CnC dari PT. Gunung Bayan Group diakhir Desember 2014. Dalam evaluasi secara kewilayahan dan administrasi, secara kewilayahan ternyata PT. Gunung Bayan Group tumpang tindih dengan PT. Senyuir Sukses Peratama. Dalam evaluasi SIK di Dinas Pertambangan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 121 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi PT. Gunung Bayan Group akan diusulkan CnC ternyata tumpang tindih dengan PT. Seniyur Sukses Peratama yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur. Berdasarkan koordinat SK Bupati Kutai Kartanegara setelah kita flot masuk dalam SIK maka PT. Gunung Bayan Group tumpang tindih dengan IUP PT. Seniyur Sukses Peratama yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur. Karena tumpang tindih setelah di cek ternyata PT. Seniyur Sukses Peratama sudah CnC oleh Dirjen Minerba. Lalu kita menyurati Dirjen Minerba bahwa terkait dengan permohonan CnC PT. Gunung Bayan Group maka tumpang tindih dengan PT. Seniyur Sukses Peratama yang sudah dinyatakan CnC oleh Dirjen Minerba agar ditinjau kembali status CnCnya. Surat kami dibalas oleh Dirjen Minerba agar Pemerintah Provinsi melakukan penciutan PT. Seniyur Sukses Peratama. Karena waktu penyerahan proses CnC di Bali pada waktu itu Dirjen Minerba secara lisan menyampaikan bahwa IUP-IUP yang sudah CnC apabila masih terdapat permasalahan di daerah maka itu dapat disampaikan kembali ke Dirjen Minerba. Kemudian Waktu Dirjen Minerba menyarankan agar Pemerintah Provinsi melakukan penciutan terhadap PT. Seniyur Sukses Peratama maka kami menyuratinya tanggal 30 Maret 2015. Dalam perjalanannya PT. Seniyur Sukses Peratama tidak menanggapi surat kami dan akhirnya kami melakukan rapat dengan mengundang kedua kabupaten yaitu Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Tapi waktu itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah turun bahwa kewenangan bidang pertambangan ada di Provinsi, maka kedua kabupaten menyerahkan sepenuhnya kepada Provinsi untuk diselesaikan. Setelah itu kami mengundang kedua pihak yaitu PT. Seniyur Sukses Peratama dan PT. Gunung Bayan Group. Waktu itu PT. Seniyur Sukses Peratama ada yang mewakili. Di dalam forum kesepakatan keduanya kita tawarkan mau solusi seperti apa karena tumpang tindih. Kita tawarkan areal yang tumpang tindih kita bagi dua atau mau seperti apa. PT. Gunung Bayan Group dan PT. Seniyur Sukses Peratama masing-masing bertahan, kita menawarkan silahkan tempuh jalur hukum. Karena kita dikejar target CnC harus cepat selesai akhirnya menunggu-nunggu tidak ada perkembangan akhirnya kita menyurati Biro Perbatasan untuk menindak lanjuti masalah perbatasan ini karena permasalahan dasar adalah batas wilayah. Lalu Biro Perbatasan melakukan rapat termasuk yang di Balikpapan dan Dinas Pertambangan juga diikutkan diwakili oleh staf saya. Hasil rapat

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 122 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Balikpapan itu salah satu poinnya adalah batas yang dipersengketakan itu mengacu kepada batas kesepakatan dan batas penegasan Gubernur penyelesaiannya. Lalu terbit Surat Gubernur yang salah satu pointnya agar surat penegasan batas itu yang dilakukan oleh Gubernur kalau tidak salah bulan Oktober 2012/2010 atau agar semua pihak menghormati surat itu. Dari dasar surat itu kami menyurati Advis Tehnis ke Perijinan. Disamping itu kami melihat dokumen-dokumen lain termasuk di Dinas Kehutanan kami lihat surat-suratnya memberikan advis 6.000 hektar, karena katanya sebagaimana areal di Kutai Timur itu di kabupaten lain tapi wewenang pemerintah bersangkutan bukan rana kami. Jadi surat gubernur yang terakhir menjadi dasar advis kami. Kami mengundang lagi (kedua kali) waktu itu PT. Senyuir Sukses Peratama dan PT. Gunung Bayan Group untuk membuat finalisasi menindaklanjuti surat gubernur itu. Pada saat mau meeting siang, paginya dari pihak PT. Senyuir Sukses Peratama mengatakan bahwa mereka baru terima undangannya bisakah ditunda. Saya katakana OK kapan bapak bersedia katanya besok hari Selasa. Selanjutnya kita sampaikan ke PT. Gunung Bayan Group bahwa PT. Senyuir Sukses Peratama tidak bisa hadir hari ini, bapak bertahan dulu karena besok mereka mau hadir. Sampai hari Selasa kita tunggu juga orangnya tidak ada (PT. Senyuir Sukses Peratama). Lalu karena kami harus menyelesaikan permasalahan ini karena desakan PT. Gunung Bayan Group bahwa harus di CnCkan dia punya dan itu merupakan kewajiban pemerintah sehingga kami harus memproses penciutan dengan membuat advis tehnis ke Badan Perijinan. Dari advis tehnis itu intinya agar merivisi SK Bupati Kutai Timur Nomor sekian-sekian. Dengan merubah luasan yang tadinya dari \pm 8.000 hektar menjadi \pm 6.000 hektar dengan lampiran koordinat. Dari situ surat kami ditindaklanjuti oleh Badan Perijinan terbitlah penciutan itu yang menjadi obyek sengketa ;

- Bahwa ketika rapat tahun 2015 itu yang memprakarsainya Dinas Pertambangan, termasuk ide dari Saksi untuk mengundang kedua belah pihak dan suratnya ditandatangani oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rapat koordinasi dan fasilitasi penegasan batas daerah tanggal 23 Maret 2016 di Swiss-belhotel Balikpapan (vide Bukti T-25) ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 123 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T – 22, Surat Dinas Pertambangan Dan Energi ditujukan kepada PT. Senyuir Sukses Peratama, tanggal 30 Maret 2015, Perihal : Evaluasi Kewilayahan CnC, ya Saksi mengetahui ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Surat Dinas Pertambangan Dan Energi ditujukan kepada PT. Senyuir Sukses Peratama, tanggal 30 Maret 2015, Perihal : Evaluasi Kewilayahan CnC, Saksi selaku Kepala Seksi Perijinan Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur proses evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur terkait CnC PT. Senyuir Sukses Peratama, kalau proses CnC kebetulan saksi sebagai Ketua Tim di Tingkat Provinsi sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T – 23, Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi, tanggal 12 Mei 2015, Perihal : Penciutan Wilayah IUP, Saksi mengetahui surat ini sebagai tindak lanjut setelah ada surat dari Dirjen Minerba agar Provinsi melakukan proses penciutan. Lalu kami menyurati PT. Senyuir Sukses Peratama bahwa akan dilakukan penciutan. Tetapi penciutan tidak boleh sepihak harus ada pihak yang dicitkan lalu PT. Senyuir Sukses Peratama kami undang tapi tidak ada balasan ;
- Bahwa Saksi mengatakan ada pertemuan rapat tidak dihadiri oleh PT. Senyuir Sukses Peratama itu tanggal 12 April 2016, ya tanda tangan saksi, ya undangan tertulis ;
- Bahwa Saksi, ada balasan surat dari Dirjen Minerba terkait permasalahan CnC dalam balasan surat itu tidak ada Dirjen Minerba juga merekonkan berapa luasan yang harus disebutkan pointnya agar Pemerintah Provinsi segera melakukan penciutan ;
- Bahwa ya Saksi mengetahui latar belakang penciutan dari \pm 8.000 hektar menjadi \pm 6.000 hektar yang diberikan rekon kepada PT. Senyuir Sukses Peratama, latar belakang adalah Surat Gubernur dan ada peta yang disampaikan oleh Biro Perbatasan pada saat pertemuan di Balikpapan tentang garis penegasan batas itu. Kalau ditarik garis penegasan batas dengan IUP PT. Senyuir Sukses Peratama yang sebetulnya yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara itu bukan \pm 2.000 hektar saja melainkan \pm 3.000 hektar lebih yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara kalau kita berdasarkan peta penegasan batas itu. Cuma yang tumpang tindih dengan IUPnya PT. Gunung Bayan Group hanya \pm 2.000 hektar. Jadi yang kami ciutkan itu hanya yang tumpang tindih dengan IUP-IUP

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 124 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gunung Bayan Group bukan semua yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi yang tidak tumpang tindih tidak diapa-apakan meskipun itu masuk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan penegasan batas itu ;

- Bahwa Surat Dirjen Minerba menyarankan dari Pemerintah Provinsi untuk melakukan menciutkan, karena waktu kami mengirimkan surat itu akhir Desember 2014 jadi surat datang itu Undang-Undang Nomor 23 sudah terbit sehingga itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa sebelum menerbitkan pertimbangan teknis untuk melakukan penciutan sebagai tindakan Dirjen Minerba prinsipnya dari Dinas Pertambangan Provinsi telah mengomunikasikan kepada pihak PT. Senyuir Sukses Peratama. PT. Senyuir Sukses Peratama tidak pernah datang ke kantor kami untuk berkoordinasi. Pernah sekali rapat dihadiri oleh perwakilan PT. Senyuir Sukses Peratama tapi kami tidak menanyakan sedetail yang diutus oleh PT. Senyuir Sukses Peratama, dan belakangan Direktur PT. Senyuir Sukses Peratama oleh pak MACHZUM menginformasikan bahwa tidak pernah mengutus orang. Dan kesimpulan dari rapat itu menyelesaikan permasalahan kepada Pemerintah ;
- Bahwa Saksi pernah dengar PT. Orkida Makmur ;
- Bahwa Saksi lupa permohonan CnC PT. Orkida Makmur melalui Saksi ;
- Bahwa Saksi mengatakan PT yang tumpang tindih antara 4 dan 5 PT, yang ingat hanya PT. Dermaga Energi ;
- Bahwa terbit permohonan CnC PT. Gunung Bayan Group di Desember 2014 setelah surat permohonan CnC ini disampaikan ke Dirjen Minerba dengan catatan tumpang tindih dengan PT. Senyuir Sukses Peratama, suratnya Dirjen Minerba diakomodir kalau Pemerintah Provinsi melakukan penciutan terhadap PT. Senyuir Sukses Peratama karena tumpang tindih. Pada intinya belum ada CnC ;
- Bahwa Surat dari Dinas Pertambangan kepada Dirjen Minerba yang memohon kepada Pemprov. untuk meminta, ini surat kami kesana terkait permohonan CnC dari PT. Gunung Bayan Group. Sementara kami cek fisik tumpang tindih dengan PT. Senyuir Sukses Peratama yang ± 2.000 hektar itu, lalu kami cek PT. Senyuir Sukses Peratama sudah CnC seharusnya IUP yang CnC sudah tidak tumpang tindih ternyata tumpang

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 125 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih dengan PT. Gunung Bayan Group, yang awalnya masing-masing kabupaten mengklaim wilayahnya dan menerbitkan ijin yang mereka klaim di wilayahnya ;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan CnC Dirjen Minerba, kalau CnC tetap kita rekomendasikan ke Jakarta hanya proses. Kita mengevaluasi hanya dua saja yaitu dari ke wilayahan dan administrasi, prosedurnya mengikuti undang-undang atau tidak dan secara kewilayahan mereka tumpang tindih atau tidak yang dua itu yang diserahkan di Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi dan Provinsi melakukan rekomendasi ke Dirjen dan itu sejak April 2014 penyerhannya ke Provinsi ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P – 17, Saksi tidak pernah melihat surat ini ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CnC PT. Seniyur Sukses Peratama belum dibatalkan sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi mengatakan ya, April 2014 evaluasi dan rekomendasi CnC menjadi wewenang Pemprov. Kemudian Desember 2014 ada permohonan CnC dari PT. Gunung Bayan Group kemudian diterbitkan surat terkait tumpang tindih dengan PT. Seniyur Sukses Peratama selanjutnya ada balasan di awal 2015 yang intinya salah satunya disarankan untuk menciutkan. Atas usaha tersebut saksi memanggil kedua belah pihak untuk rapat koordinasi pertama yang hadir dua kabupaten setelah diundang-undangkannya undang-undang nomor 23 kewenangan IUP diserahkan ke Pemprov. Kemudian rapat koordinasi dengan dua perusahaan pada saat inilah ada yang mengaku mewakili PT. Seniyur Sukses Peratama ternyata setelah diconter ternyata dibantah tidak ada dan kemudian sama-sama bertahan. Selanjutnya ada Surat Gubernur untuk menghormati penegasan karena PT. Gunung Bayan Group selalu mendesak terus diproses CnCnya sehingga Biro Perbatasa aktif mengundang rapat. Kemudian ada rapat koordinasi kedua yang tidak hadir dari PT. Seniyur Sukses Peratama. Karena tidak hadir juga PT. Seniyur Sukses Peratama akhirnya Dinas Pertambangan mengeluarkan advis Tehnis untuk menciutkan ke Badan Perijinan ;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah rapat dimana PT. Seniyur Sukses Peratama tidak hadir, tidak ada menyurati lagi PT. Seniyur Sukses Peratama cuma sekali ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 126 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat isi surat panggilannya terkait surat gubernur yang terakhir yang meminta semua pihak menghormati batas penegasan yang sudah diterbitkan. Dari dasar itu kita mengundang kedua belah pihak ;
- Bahwa tidak ada di surat panggilan dicatatkan apabila ada pihak yang tidak hadir maka dianggap menyetujui pertemuan ;
- Bahwa ada surat semacam petunjuk dari Dirjen Minerba agar dilakukan penciutan, sudah dilakukan penciutan itu kalau di PT. Senyuir Sukses Peratama kita lakukan penciutan ;
- Bahwa yang melakukan penciutan itu Kami dari Dinas Pertambangan mengeluarkan advis karena kewenangan SK-SK perijinan itu ada di Badan Perijinan ;
- Bahwa Selama ini atau Dinas Pertambangan pernah berkoordinasi dengan Dirjen Minerba menyangkut hal ini, Saksi komunikasi lewat telepon orang Dirjen Minerba mengatakan tolong sampaikan stempel basah surat penciutan itu. Karena surat itu ada di PT. Senyuir Sukses Peratama kita telepon aja. Kami katakan kami sudah selesaikan penciutannya mungkin karena kita kirim pertama lewat Fax ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu Stempel basah belum dikirim lagi, karena PT. Senyuir Sukses Peratama yang harus mengirimkan ke Dirjen Minerba ;
- Bahwa Dirjen Minerba tidak meminta ke Provinsi untuk mengirimkan SK penciutan, Saksi hanya berkomunikasi dengan bagian evaluasi CnC di Dirjen Minerba tolong kirimkan SK penciutan PT. Senyuir Sukses Peratama yang stempelnya basah. Tapi Saksi menyerahkan ke Badan Perijinan dan Saksi tidak tahu apakah ditindak lanjuti oleh Badan Perijinan atau tidak ;
- Bahwa tidak ada petunjuk lain dari Dirjen Minerba mengenai sengketa ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tertulis, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli masing - masing atas nama :

1. **Dr. TRI HAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia tempat, tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Dosen, (Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jabatan Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 127 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Lektor Kepala, alamat Komp. Lemigas Blok
C No. 58, RT/RW 007/013, Kelurahan Grogol Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta.

- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Machzum Baisa (Direktur PT. Senyur Sukses Peratama) ;
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. ORKIDA MAKMUR ;
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan rezim undang - undang tambang ada 2 yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam 2 rezim ini memang terjadi perubahan yang sangat mendasar. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 kita mengenal bahwa jenis-jenis perijinan yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu adalah dalam bentuk formatnya yang pertama adalah Kuasa Pertambangan atau yang disebut KP. KP ini adalah merupakan kewenangan yang diberikan kepada badan atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan penambangan sehingga format yang dikenal pada saat itu adalah Kuasa Pertambangan. Kemudian disamping itu juga ada kontrak berdasarkan Pasal 10. Perbedaan yang mendasar dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah perubahan bentuk perijinannya bahwa pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak lagi dikenal ijin kontrak tetapi hanya satu jenis ijin yaitu Ijin Usaha Pertambangan yang disebut didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 128 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian jenis-jenis ijin yang dikenal pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 37 ini adalah ada :

1. ijin usaha pertambangan ;
2. ijin pertambangan rakyat ;
3. ijin usaha pertambangan khusus.

Perbedaan mendasar dari kedua perijinan ini tentu merupakan hal yang sangat berbeda sekali bahwa pada rezim Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 pemberian Kuasa Pertambangan itu berada pada pemerintah pusat yang dalam hal ini pada dasarnya adalah dikeluarkan oleh Menteri dan pada saat itu pemberian perijinan oleh Menteri berdasarkan penggolongan bahan galian yaitu pada saat Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 berdasarkan PP 27 Tahun 1980 ada penggolongan galian golongan a, golongan b dan golongan c.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak dikenal penggolongan bahan galian dan kewenangan pemberian ijinnya jauh berbeda karena pada rezim Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah mengakomodir prinsip-prinsip Otonomi Daerah dimana mulai era reformasi dikenal adanya pembagian kewenangan sesuai keberadaan kegiatan penambangan sehingga sangat jauh berbeda format yang dikenal di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Format atau nomenklatur ijin usaha pertambangan ini tentunya adalah dikenal sejak lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan mulai berlaku Januari 2010.

Jadi sebelum tahun 2009 atau saya katakana Januari 2010 jenis perijinan seharusnya masih mengikuti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu dalam bentuk atau dalam format KP. Saya kira itu jenis perijinan sementara yang dapat saya jelaskan secara mendasar antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi perubahannya pada saat terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Perbedaan utamanya pada :

Nomenklatur atau format penamaan.

Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 disebut KP (Kuasa Pertambangan). Dan jenis KP ada : KP penugasan, KP IPR dan Kuasa Pertambangan sendiri, dimana pada dasarnya ini adalah kewenangan pusat dan sifatnya pada dasarnya sentralistis.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 129 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengadopsi prinsip desentralisasi karena sudah menganut Otonomi Daerah dimana kewenangannya jika wilayah usaha pertambangan itu ada dalam satu wilayah kabupaten maka wewenang Bupati, jika lintas kabupaten maka kewenangan Gubernur, jika lintas provinsi maka kewenangan Menteri ;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika seorang pejabat publik menerbitkan izin pertambangan di tahun 2008 dengan format izin usaha pertambangan artinya dibagian konsideran dikutip mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tetapi didiktumnya menggunakan format yang izin usaha pertambangan yang baru diatur tahun 2009, di dalam suatu tindak administrasi negara artinya dalam hukum administrasi negara seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tentu harus berdasarkan dasar hukum atau legal matriks yang sah berlaku pada saat itu artinya menurut hukum positif yang berlaku. Jika seorang pejabat mengeluarkan suatu tindakan atau mengeluarkan suatu keputusan maka tindakan untuk mengeluarkan suatu keputusan yang kemudian menyimpang dari dasar yang memang seharusnya menjadi legal matriks dari pengambilan keputusan itu maka tentunya didalam hukum administrasi negara dapat dikatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan menjadi cacat yuridis atau menjadi tidak sah.

Karena memang sedangkan didalam keputusannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tetapi kemudian jenis keputusan yang dikeluarkan itu menyimpang dari Undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.

- Bahwa Ahli mengatakan ya, artinya izin tersebut cacat yuridis ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam kaitannya dengan Hukum Tata Usaha Negara hal yang paling mendasar bagi seseorang Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau itu terkait dengan legal standing dari Penggugat. Dia Penggugat yang mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat. Apakah benar si Penggugat mempunyai kepentingan yang santer terhadap keputusan yang dibuatnya. Kembali kepada bahwa apakah legal standing dari Penggugat jadi sah atau tidak tergantung dalam penerbitan keputusan yang cacat yuridis atau tidak ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika kemudian kepentingan Penggugat tersebut ternyata diketahui cacat, secara yuridis formal seharusnya memang menjadi tidak sah pengajuan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 130 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugatannya ini karena memang legal standingnya juga menjadi tidak sah. Jadi cacat yuridis ini menyebabkan tidak absahnya dari pengajuan gugatan, secara yuridis formal seharusnya itu tetapi itu ada pertimbangan dari pengadilan ;

- Bahwa Ahli menjelaskan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini membuat dunia pertambangan menjadi resah. Bagaimana penyesuaian kemudian terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 akhirnya pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian ESDM mengambil suatu kebijakan setelah berkoordinasi dengan Mendagri pada saat itu juga saya ikut dalam tim disitu, Menteri ESDM yang pertama sekali mengambil jalan keluar mengeluarkan Surat Edaran karena banyak kemudian perusahaan-perusahaan resah yang sedang mengurus di kabupaten bagaimana penyelesaiannya. Surat Edaran ESDM Nomor 05 Tahun 2015 menyatakan ada beberapa kebijakan dari Menteri antara lain :

1. Bupati tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan ;
2. Menyatakan bahwa Pasal-pasal terkait atau yang mengatur pemberian kewenangan terhadap Bupati untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi tidak mempunyai kekuatan tidak mengikat lagi ;
3. Bupati segera menyerahkan seluruh dokumen-dokumen perijinan kepada Gubernur ;
4. Gubernur diberikan kewenangan untuk mengevaluasi seluruh IUP-IUP beserta dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Bupati.

Karena bentuknya Surat Edaran kemudian banyak perdebatan karena Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat akhirnya dikeluarkanlah kembali Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Dengan Permen ESDM ini yang mengakomodir tadi kebijakan-kebijakan dari Surat Edaran. Pada prinsipnya disitupun mengamanatkan bahwa pada dasarnya Bupati harus segera menyerahkan dokumen-dokumen perijinan kepada Gubernur kemudian dokumen-dokumen perijinan yang terkait dengan Penanaman Modal Asing harus diserahkan/dilaporkan kepada Menteri . Jadi dibagi 2 yaitu laporan kepada Gubernur dan kepada Menteri.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 131 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kebijakan yang antara lain diatur lagi adalah Bahwa Menteri/Gubernur diberikan kewenangan untuk mengevaluasi seluruh dokumen-dokumen perijinan yang diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur / Menteri dan jenis evaluasinya ini ada tiga bentuk :

1. Mengevaluasi dari perubahan KP kepada Ijin Usaha Pertambangan. Jadi perubahan format KP harus berubah menjadi IUP harus disesuaikan ;
2. Untuk mengevaluasi dari KP yang belum berakhir tetapi belum disesuaikan kepada format Ijin Usaha Pertambangan ;
3. Evaluasi terhadap proses-proses persyaratan dari ijin-ijin yang diterbitkan, jadi apakah memenuhi kriteria-kriteria persyaratan penerbitan ijin yang pada saat itu di dalam Permen dikatakan apakah memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi ;
 - b. persyaratan kewilayahan ;
 - c. persyaratan teknis ;
 - d. persyaratan tentang lingkungan dan ;
 - e. persyaratan financial.

Evaluasi dari Gubernur ini kaitannya juga untuk penerbitan sertifikat CnC bagi perusahaan yang sudah memenuhi ijin-ijin yang sudah memenuhi ke 5 persyaratan itu maka diterbitkanlah sertifikat CnC. Sehingga berdasarkan Permen ESDM maka Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi hal tersebut ;

- Bahwa Ahli menjelaskan seorang pejabat mengeluarkan suatu kebijakan atau suatu keputusan atau suatu *besluit maken* adalah suatu kebijakan untuk diikuti kepada seluruh jajaran di lingkungannya. Terkait dengan keputusan indikatif tadi penegasan tapal batas wilayah itu merupakan kewenangan Gubernur apalagi sudah dibicarakan antar para pihak yang terkait, dari berbagai kabupaten terkait, desa terkait batas wilayah maka itu menjadi pengikat karena itu merupakan suatu keputusan konstitutif.

Untuk menjadi acuan atau pegangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu ada 2 jenis keputusan yaitu :

1. Keputusan Konstitutif dan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 132 dari Hal. 173



2. Keputusan Deklaratif.

Keputusan Konstitutif ini adalah keputusan dimana memang merupakan kewenangan dari pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengambil suatu kebijakan suatu polesi dalam rangka menjalankan urusan pemerintahannya. Keputusan konstitutif ini memang kemudian harus mendapatkan pengesahan secara deklaratif atau deklaratoir dari atasan si pejabat yang bersangkutan, bahwa itu harus mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Berarti pengesahan Menteri Dalam Negeri adalah merupakan keputusan deklaratif atau didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebut diklatur saja. Keputusan diklatur ini dijelaskan bahwa pertanggung jawaban memang tetap berada pada pemegang keputusan konstitutif jadi memang kewenangan masih yang penuh atributifnya diberikan kepada Gubernur. Dalam hal ini dalam rangka evaluasi, dalam rangka pemecahan konflik-konflik, penyelesaian konflik-konflik maka Gubernur mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tentunya dalam ruang lingkup kewenangannya yang sah ;

- Bahwa Ahli menjelaskan artinya penegasan yang diterbitkan oleh Gubernur dapat dipergunakan menjadi acuan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan berpegang pada Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 yang bersumber kewenangan yang diberikan juga, ya Gubernur bisa melakukan penciutan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada suatu kondisi bahwa Gubernur mendapatkan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pertambangan, perijinan entah menerbitkan/mencabut/merivisi ada dalam suatu konteks itu Ahli. Ada PP lain yang mengatakan bahwa perijinan provinsi maka diatur dalam suatu lembaga khusus, Gubernur membuat suatu Pergub katakanlah menunjuk suatu lembaga pemerintah di level provinsi yaitu BPPMD untuk mengurus perijinan, kalau untuk bagaimana tata cara atau kewenangan dari badan ini itu peraturan tetapi penetapan pendelegasian itu ada keputusan Gubernur ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 133 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan dari ujung keujung contoh 100 Km. baru disepakati 30 Km. Dan ini disepakati dan tidak ada keberatan dari suatu kabupaten dan kabupaten lain dan itu dijadikan oleh gubernur suatu penegasan itu dapat dipergunakan oleh Gubernur ;
- Bahwa Ahli menjelaskan sekarang ini belum terbit Permendagri karena memang belum selesai artinya terjadi kekosongan hukum karena untuk menunggu itu perlu waktu lama sekali artinya segala sesuatu yang berkaitan yang sudah disepakati dapat dilakukan, karena yang dari ujung ke ujung ini hanya untuk deklaratifnya tapi konstitutif yang sudah dibuat dapat dijadikan dasar ;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah mengakomodir prinsip Otonomi Daerah dimana kewenangan penerbitan sesuai kewenangan. Jika kegiatan pertambangan dalam satu wilayah kabupaten maka kewenangan Bupati, jika lintas kabupaten menjadi kewenangan Gubernur dan jika lintas provinsi menjadi kewenangan Menteri. Pada dasarnya memang itu berada pada wewenang Bupati.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terbit tanggal 14 Oktober 2014 disitu mencabut kewenangan Bupati. Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dengan azas dekonsentrasinya. Sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini membuat dunia pertambangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pada saat itu baru mulai berlaku harus kemudian menyesuaikan karena kewenangan Bupati yang otonomi seluas-luasnya pada Bupati ditarik kembali kepada Pemerintah Pusat ;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait proses perijinan yang dikeluarkan oleh Bupati kemudian kewenangannya diambil oleh pemerintah pusat dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, untuk penerbitan ijin bahwa Gubernur dalam rangka asas dekosentrasi kepanjangan tangan pemerintah pusat mendapatkan delegasi dari pemerintah pusat, artinya delegasi yang dekonsentrasi bukan atas dasar atributif ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 134 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait kewenangan Gubernur untuk menetapkan tapal batas apabila terjadi silang sengketa, kewajiban pemerintah provinsi terkait sengketa antara dua kabupaten mengenai tapal batas, ketika ada suatu daerah yang terjadi sengketa mengenai tapal batas menurut undang-undang pengusulan itu harus diusulkan ketika dari ujung ke ujung atau satu lingkaran penuh, ya betul ada kesepakatan terjadi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan ketika usulan tapal batas yang baru apabila tapal batas ini belum bertemu dari ujung ke ujung atau satu lingkaran penuh di wilayah kabupaten, Saya katakana bahwa untuk menentukan penegasan tapal batas ulang itu ada kesepakatan misalnya kabupaten dengan kabupaten antara perbatasan desanya atau ada pihak - pihak yang terkait di dalam perbatasan itu harus artinya menyetujui. Artinya ada kesepakatan disitu ada kesepakatan dari pihak yang terkait sudah mengetahui sudah mengiyakan tidak ada lagi keberatan barulah diusulkan deklaratoirnya kepada Mendagri ;
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur untuk mengusulkan kewenangan Gubernur tapal batas itu, apabila suatu kabupaten A dan kabupaten B misalkan kesepakatannya 100 Km. tapi yang sudah ditetapkan batas baru misalkan 20 %, idealnya harus keseluruhan dulu diusulkan sehingga tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan betul dengan transisi yang 20% sebelum diusulkan tadi tetap bisa dilaksanakan oleh Gubernur dan ijin-ijinnya karena itu konstitutif ;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait revisi perijinan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bupati yang kemudian ditarik kembali oleh pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada pemerintah provinsi, terkait revisinya bisa saja dilaksanakan oleh Gubernur, bisa saja didelegasikan kembali kepada instansi bawahannya ;
- Bahwa Ahli menjelaskan pendelegasian wewenang tersebut berdasar berbentuk keputusan/beschikking ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 intinya tidak mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 karena ini pengaturan yang berbeda yang satu status mengenai pertambangan yang satu mengenai kewenangan daerah, tapi ada isinya secara substansi tidak sinkron. Kemudian tadi Ahli mengatakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mau dirubah tapi nyatanya selama ini mau maka belum digunakan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 135 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka belum berlaku, jadi ESDM supaya tidak terjadi kekosongan hukum mereka mengeluarkan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 yang mengakomodir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak diatur masalah transisi sehingga terbit rekonsiliasi IUP tahun 2010 sampai dua kali, terkait CnC Permen ESDM kewenangan Gubernur untuk mengevaluasi, evaluasi ini terkait keseluruhan wilayah pertambangan atau untuk IUP baru atau IUP yang belum diterbitkan belum mendapat status CnC apakah juga termasuk IUP-IUP yang sudah mendapatkan status CnC kesemuanya ;

- Bahwa Ahli menjelaskan ya jadi seluruh CnC yang dikeluarkan hasil rekonsiliasi di tahun 2010 semuanya wajib dievaluasi oleh seluruh Gubernur di seluruh Indonesia baik bermasalah atau tidak ;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait seluruh IUP dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Bupati wajib menyiapkan seluruh dokumen-dokumen untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi. IUP-IUP ini semuanya termasuk evaluasinya terkait kewilayahan atau mengenai seluruh prosedur penerbitan mulai awal kalau PMA misalnya perusahaannya sehat atau tidak, kalau undang-undang lama kalau tidak dikerjakan selama beberapa tahun maka otomatis dipaksa untuk dikurangi itu juga termasuk ;
- Bahwa Ahli menjelaskan betul jadi CnC yang sudah dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM di tahun 2010 status CnCnya otomatis tidak mengikat dievaluasi ulang secara keseluruhan oleh Gubernur yang dari Bupati ;
- Bahwa Ahli menjelaskan status IUP yang sudah memiliki sertifikat CnC tidak dicabut, hanya mengevaluasi ulang persyaratan administratif tambah satu ke wilayahan karena takut masalah overlapnya kemudian persyaratan teknis, persyaratan financial / keuangan dan Amdal / lingkungan. Semua di cek ulang apakah kewajiban royaltinya sudah dipenuhi apa belum, masalah sehatnya perusahaan itu dalam kewajiban keuangan terkait itu termasuk yang harus dievaluasi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dipertimbangkan sehingga suatu perusahaan mendapatkan status CnC dan mendapatkan sertifikat CnC waktu awal sebelum ada Permen 43 bahwa hanya 4 persyaratan. Pemerintah pusat pada dasarnya dari tahun 2010

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 136 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. tahun 2009 penerbitan pemerintah pusat itu lepas kontrol lepas kendali terhadap daerah sehingga kemudian daerah wajib lapor \pm 11.900 sekian IUP dilaporkan kepada pemerintah pusat, ternyata banyak perbitan-penerbitan IUP tidak memenuhi persyaratan. Karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa setiap perusahaan harus punya sertifikat CnC. Bahwa apakah dia persyaratan administratif mengenai keberadaan badan hukumnya persyaratan-persyaratan surat dan lain-lainnya terus kemudian modal persyaratan financial dan persyaratan lingkungan, itu benar-benar harus diklarifikasi. Ini waktu awal adanya di Dirjen Minerba sebelum Permen 43, makanya ada keluar sertifikat CnC sebelum Permen 43. Sertifikat CnC ini kemudian dijadikan juga persyaratan bagi perusahaan yang akan melakukan ekspor persyaratan bagi perusahaan untuk melakukan peningkatan kegiatan dari eksplorasi kepada operasi produksi kalau dia tidak punya CnC maka tidak diperkenankan. Ini dijadikan persyaratan sehingga semua perusahaan berusaha untuk memenuhi persyaratan tadi. Sebenarnya kalau seluruh persyaratan IUP dipenuhi maka tidak akan terjadi overlap tidak akan terjadi permasalahan tambang ;

- Bahwa Ahli menjelaskan 4 syarat CnC yaitu :

1. Persyaratan administratif;
2. Persyaratan teknis, termasuk ada peta, kewilayahan dan sebagainya ;
3. Persyaratan finansial dan ;
4. Persyaratan lingkungan.

- Bahwa Ahli menjelaskan Asas-asas dalam undang-undang perijinan pertambangan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentunya mengacu juga Good Government jadi ada Asas-asas Pemerintahan Yang Baik dimana disitu adanya kepastian hukum, ketidak berpihakan dan tidak boleh menyalah gunakan kewenangan dan yang ini paling utama bahwa seorang pejabat pemerintah kalau kita kembali ke Undang-undang Nomor 30, tidak boleh menyalah gunakan wewenang bahwa dalam memberikan ijin itu harus benar-benar netral dan kalau di dalam undang-undang pertambangan itu ada asas yang paling utama yaitu asas Good Mining Practice jadi harus benar-benar memenuhi praktek-praktek pertambangan yang baik dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 4

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 137 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009. Tadi ada persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan tentang lingkungan dan persyaratan financial, ini untuk memenuhi praktek-praktek pertambangan yang baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;

- Bahwa Ahli menjelaskan pada dasarnya KP (Kuasa Pertambangan) adalah ijin juga. Jadi KP kemudian dievaluasi untuk menyesuaikan dengan Ijin Usaha Pertambangan. Perubahan KP dengan Ijin Usaha Pertambangan hak dan kewajibannya memang juga disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, misalnya terkait luasan wilayah kemudian besaran royaltinya, PNBPnya itu harus menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Untuk perubahan KP ke Ijin Usaha Pertambangan ini tidak terlalu bermasalah yang bermasalah ada perubahan dari rezim kontrak ke rezim Ijin Usaha Pertambangan. Yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dan semua sudah berubah format dari KP ke Ijin Usaha Pertambangan. Hanya yang menjadi masalah adalah bahwa banyak IUP-IUP yang belum atau tidak memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan sehingga pada saat penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sempat dimoratorium penerbitan IUP karena kemudian dievaluasi kembali oleh pemerintah pusat kemudian diwajibkanlah karena banyak perusahaan yang tidak memenuhi beberapa persyaratan maka diberikan kewajiban untuk adanya sertifikat CnC ini. Nah ini latar belakang ada kewajiban pemerintah bahwa setiap perusahaan harus punya sertifikat CnC, untuk mengklarifikasi ulang persyaratan-persyaratan yang dulu diterbitkan oleh Bupati apakah sudah terpenuhi atau belum, kalau belum maka dia harus memenuhi dulu baru dia mendapatkan sertifikat CnC. Karena dengan sertifikat CnC inilah baru dia dapat melakukan penjualan bahan-bahan galiannya untuk diekspor keluar ;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang membedakan tata cara penciutan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 dan sebelum ada peraturan Menteri ini dan tata caranya yang berbeda, kalau di dalam sebelum Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentu itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sebelumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penciutan pada saat itu memang adalah sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangannya. Jadi dalam suatu wilayah tambang misalnya suatu perusahaan itu mendapatkan 2.000 Hektar tentu tidak sekaligus

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 138 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 Hektar itu dia lakukan langsung kepada eksploitasi pada saat itu dia eksplorasi. Sebagian dia lakukan OP kemudian setelah ini selesai dia akan beralih yang sudah selesai ini harus ada penciutan pengembalian wilayah kepada pemerintah sehingga sebagian - sebagian pengerjaannya. Setelah Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 penciutan ini dalam rangka :

1. Penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Penyesuaian terhadap adanya konflik-konflik karena penetapan penegasan batas wilayah yang memang secara wilayah administratif dan ini diakui oleh Menteri Dalam Negeri bahwa memang tapal batas ini belum ada ketegasan maka penciutan itu diperbolehkan diberikan kewenangan kepada Gubernur yang penting tadi bahwa ada kesepakatan antara dua wilayah atau dua pihak yang berkepentingan ;

- Bahwa Ahli menjelaskan kalau kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, mengenal adanya penciutan tetapi diawali inisiatif pemilik IUP tetapi kalau Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 ini ada inisiatif dari Peminta, sebelum Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 pada dasarnya inisiatif dari pemegang ijin tetapi pemerintah juga bisa melakukan semacam secara paksa jika lahan itu dibiarkan dalam jangka waktu beberapa tahun tidak dikerjakan ;

- Bahwa Ahli menjelaskan kalau misalkan tumpang tindih ini sebelum Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, bahwa itu sesuai kewenangan masing-masing tidak hanya Gubernur jadi sifatnya adalah penundaan jika terjadi konflik, jadi ada penundaan sementara untuk penyelesaian konflik ;

- Bahwa Ahli menjelaskan kalau Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 sudah ada mengatur kewenangan Gubernur untuk berinisiatif, tetapi sebelum itu dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ;

- Bahwa Ahli menjelaskan peraturan yang terkait dengan mekanisme penciutan yang masih berlaku Sementara ini PP Nomor 23. Karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 napasny sudah berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga sementara PP-PP yang ada PP 23 Tahun 2010 dan PP 22 Tahun 2012 ini kita masih

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 139 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini sekarang menuju kepada perubahan dan amandemen. Sehingga peraturan tentang penciptaan masih tetap yang lama karena mereka masih menunggu yang baru karena dengan Permen ESDM apakah kita akan memperkuat kewenangan Gubernur ini di dalam undang-undang yang baru ;

- Bahwa Ahli menjelaskan Menteri ESDM itu mendapatkan kewenangan tentunya dari undang-undang tentang Kementerian Negara. Jadi di dalam Kementerian-Kementerian Negara itu mendapat atribusian dari Presiden bahwa masing-masing Menteri diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan sepanjang itu dalam ruang lingkup kewenangannya, dalam hal ini Kementerian ESDM diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur terkait dengan kegiatan pertambangan di Indonesia. Maka atas dasar undang-undang Kementerian Negara itu Menteri ESDM antara lain salah satunya ada Kementerian Sumber Daya Mineral maka inilah sumber kewenangan dari Menteri untuk membuat kebijakan dalam rangka kelancaran dan kemanfaatan pelaksanaan pertambangan di Indonesia.

- Bahwa Ahli menjelaskan di Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 mengatakan bahwa penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP, maksudnya itu artinya first come first served. Dalam rangka menata kegalauan kegaduhan IUP-IUP yang ada sejak era reformasi saya katakana sejak tahun 2000 sampai terbitnya undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini seolah-olah pemerintah pusat lepas kendali. Maka begitu Undang-Undang Nomor 23 mencabut kewenangan Bupati karena adanya eforia otonomi daerah Gubernur diberikan kewenangan siapa yang pertama mengajukan pencadangan wilayah dahulu maka itulah yang pertama akan mendapatkan prioritas untuk ijinnya itu dievaluasi dan diberikan sertifikasi CnC jadi kaitannya itu ;

- Bahwa Ahli menjelaskan di Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 ada mengatakan bahwa Direktur Jenderal atau gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP dan WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas, maksud

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 140 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian lain ini adalah kewenangan yang penuh diberikan kepada Menteri atau Gubernur. Jadi Menteri terkait adanya investasi asing kalau Gubernur untuk dalam negeri jadi ini untuk membuka peluang tidak dikunci karena ada model-model konflik lain yang kemudian akhirnya kewenangan inilah kewenangan penuh yang diberikan kepada Menteri dan Gubernur silahkan menyelesaikan ;

- Bahwa Ahli menjelaskan ya penyelesaian lain ini bisa berarti penyelesaian lain selain penciptaan bisa kalau ada konflik lain tetapi tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa kewenangan perijinan sudah beralih ke pemerintah provinsi Gubernur sudah punya hak untuk melakukan evaluasi, seandainya pada waktu pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan untuk menetapkan tapal batas sebelum terbit, berselang beberapa tahun terjadilah definitif tapal batas nanti ada terjadi batas wilayah yang melampaui daripada wilayahnya setelah ini berakhir berarti kewajiban pemprov untuk mengevaluasi dan ternyata terjadi tumpang tindih, menurut Ahli kalau hal ini terjadi apa yang diamanatkan undang-undang dan langkah-langkah yang harus diambil, kalau kita lihat dari makna Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 bahwa didalam masa peralihan itu diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Gubernur, sebenarnya dalam Surat Edaran juga ada. Terhadap terjadinya untuk mengevaluasi seluruh IUP-IUP dan persyaratan termasuk persyaratan administratif, persyaratan teknis. Dalam persyaratan teknis ini ada titik-titik koordinat harus juga jelas. Titik - titik koordinat antara lain saya berikan contoh bahwa titik koordinat dari suatu perusahaan itu tentu harus jelas, jika terjadi overlap maka diberikan kewenangan kepada Gubernur untuk bagaimana menyelesaikannya pula. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh Gubernur sebenarnya ini memang sudah diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Gubernur bagaimana mencari penyelesaiannya, bisa dia melakukan mengevaluasi kembali penegasan batas supaya tidak terjadi overlap atau dimusyawarahkan antar dua perusahaan tetapi penentuan tapal batas ini juga menjadi kewenangan dari Gubernur didalam Permendagri pun sudah memberikan kewenangan bahwa Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan keputusan konstitutif untuk penegasan tapal batas, karena begitu era otonomi daerah ada pemekaran, ada perluasan wilayah maka tapal batas ini

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 141 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang baru ditata kembali sehingga Gubernur seharusnya mengambil langkah untuk menetapkan kembali mengevaluasi kembali tapal batas yang overlap tersebut ;

- Bahwa Ahli menjelaskan ya penetapan itu termasuk juga penetapan perijinan yang dilakukan pada waktu itu oleh pejabat yang lama ;

2. DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat,

tanggal lahir Porsea, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, alamat Villa Delima Blok A/1, RT/RW 014/003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Machzum Baisa (Direktur PT. Senyur Sukses Peratama) ;
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi PT. Orkida Makmur ;
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan tenggang waktu mengajukan gugatan itu diatur dalam Pasal 55 yaitu yang secara normatif disebutkan 90 (sembilan puluh) hari. Darimana dihitung 90 (sembilan puluh) hari ini kita juga sudah tahu adanya Surat Edaran Mahkamah Agung buat yang dituju dan buat yang tidak dituju. Yang menjadi persoalan sekarang ini yang tidak dituju tetapi kalau yang dituju itu lebih mudah karena jelas sejak dibuat yang dituju itu jelas dikatakan sejak keputusan itu diterima, sejak diterima keputusan itu maka sejak itu terhitung 90 (sembilan puluh) hari dan disitulah mulai berlaku perhitungan 90 (sembilan puluh) hari ;
- Bahwa Ahli menjelaskan memang di sini jadi persoalan apakah sejak atau setelah, nah saya biasa atau dalam persidangan ini juga kita gunakan tafsir bahasa yang paling mudah

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 142 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia juga belum bisa menjawab maka kita gunakan Saksi Ahli sebagai Ahli Bahasa, tapi kalau cukup jelas oleh penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu saya kira sudah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya coba lihat sejak itu misalnya contohnya begini *sejak lahir dia sudah cacat*. Berarti hari itu juga dihitung hari lahirnya itu sedangkan setelah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesudah. Saya beri contoh misalnya ilustrasi yang saya bisa tangkap dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu misalnya begini *setelah lulus S1 saya mencari kerja*. Artinya sebelum lulus S1 tidak bisa dihitung dia lulus dulu S1nya baru nanti keesokan harinya baru dia mencari kerja inilah bedanya. Jadi dalam kasus ini karena menggunakan kata sejak maka pada hari itu juga harus dihitung sebagai perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari itu ;

- Bahwa Ahli menjelaskan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu diatur dalam hukum acara bukan dalam hukum materil . Dalam hukum acara terdapat suatu yang mengatakan bahwa hukum acara itu tidak bisa ditafsirkan lain harus diterapkan sebagaimana yang tertulis termasuk hukum memaksa. Oleh karena itu satu hari pun dia lewat itu sudah dianggap bahwa itu harus dipatuhi bahwa kenapa logikanya demikian waktu pembentuk undang-undang ini dulu-dulu diperdebatkan masalah pertimbangan 90 (Sembilan puluh) hari. Sebenarnya filosofis mengapa dikasi kesempatan 90 (Sembilan puluh) hari itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah artinya kepada masyarakat itu dikasi kesempatan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk menggugat, kalau selama 90 (Sembilan puluh) hari itu dia tidak melakukan itu demi kewibawaan pemerintah tidak boleh lagi diganggu gugat putusan pemerintah itu karena putusan pemerintah itu menyangkut kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai terganggu upaya pemerintah itu untuk mensejahterakan masyarakatnya untuk memakmurkan rakyat hanya karena permainan-permainan yang memang dengan sengaja maka dikasi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Dan ini masuk dalam hukum acara yang tidak bisa ditafsirkan lain merupakan hukum memaksa jadi walaupun lewat satu hari dia sudah dianggap tidak bisa lagi digugat ;

- Bahwa Ahli menjelaskan jadi dalam diskusi-diskusi dulu semenjak terbentuknya PTUN karena baru selalu aktif mengadakan diskusi, memang dalam diskusi itu dikatakan ada

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 143 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dismissal itu Pasal 62 itu tapi seandainya lolos tidak terlihat pada waktu itu, ini masih bisa dipersoalkan ditahapan-tahapan berikutnya misalnya Pemeriksaan Persiapan tahapan Persidangan sampai dalam putusan terakhirpun sebelum putusan masih bisa dipersoalkan itu kalau memang terlihatnya itu dalam proses pemeriksaan selanjutnya. Dalam diskusi-diskusi itu di putusan terakhirpun masih bisa dikatakan suatu gugatan itu NO ternyata terbukti memang itu sudah lewat waktu ;

- Menurut Ahli menjelaskan mengenai dasar kepentingan Penggugat mengajukan suatu gugatan di PTUN. Sebagai ilustrasi ada PT. X mendapatkan ijin pertambangan tahun 2008 di tahun 2009 terbitlah undang-undang terbaru, sebelum tahun 2009 ijinnya dikenal menurut undang-undang yang lama Kuasa Pertambangan di tahun 2009 dikenal Ijin Usaha Pertambangan. PT. X mendapatkan ijinnya menggunakan rezim Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 yang itu tertuang dalam katakana lah konsiderannya bukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 namun dalam Diktumnya mengatakan Ijin Usaha Pertambangan yang tidak dikenal dalam undang-undang pada saat itu. Jadi memang kepentingan ini Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN ini memang masalah legal standing yang dalam literatur disebutkan *tiada kepentingan tiada gugatan*. Jadi seseorang yang mau mengajukan gugatan itu harus membuktikan bahwa dia berkepentingan atau dia layak untuk melakukan gugatan itu baru bisa diterima. Bayangkan kalau setiap orang di negara ini bisa mengajukan sembarangan tanpa melihat kepentingannya barangkali segudang perkara akan masuk ke pengadilan ini, untuk membatasi itu harus dibuktikan kepentingan. Sekarang dalam kasus ini ada seseorang atau suatu badan yang ijin badan ini terbentuk dalam suasana hukum sebelum tahun 2009 tapi produk terbentuknya ini adalah dalam suasana hukum tahun 2009, bagi saya berarti dia ini lahirnya saja persoalan bagaimana seseorang bisa mengajukan hak menggugat atau legal standing bagi seorang yang dia sendiri saja belum sah. Menurut saya disamping dia tidak bisa membuktikan bahwa tidak berkepentingan untuk menggugat tapi dia sendiri saja masih bermasalah apakah sah sebagai seorang Penggugat atau dia sebagai manusia berusaha masih cacat. Seorang yang cacat seperti ini dari segi hal manamungkin dia mempunyai hak gugat dalam hal ini ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 144 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan pada tahun 1999 ada pembentukan kabupaten baru berdasarkan undang-undang di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa ada peta sementara untuk kepastiannya maka peta yang kemudian hari pasti akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1999, sementara Peraturan Mendagri belum keluar adalah peta indikatif yang ditandatangani oleh para Bupati di Provinsi Kaltim. Dari peta indikatif tersebut bahwa berarti juga menerbitkan ijin-ijin. Di tahun 2010 sesuai amanat peraturan perundang-undangan Gubernur dalam kewenangannya kemudian mulai melakukan penelitian pelacakan khususnya di dua kabupaten yaitu Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, dilakukanlah oleh yang melibatkan dua kabupaten tersebut dari sisi yang paling luar paling kecil yaitu tim desa sebagaimana berita acara dan tidak ada keberatan meskipun dalam dua kabupaten mengatakan belum setuju tetapi persetujuannya kita serahkan kepada Gubernur untuk menentukannya. Tahun 2012 Gubernur berdasarkan hasil penelitian pelacakan menerbitkan surat penegasan terhadap tapal batas wilayah dua kabupaten cuma sampai sekarang belum ada Permendagrinya, saya kira dalam hal ini bisa kita pedomani apa yang kita kenal dengan istilah Keputusan yang bersifat Deklaratif dan Keputusan yang bersifat Konstitutif dari Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Keputusan yang bersifat Konstitutif artinya adalah suatu keputusan yang melahirkan suatu hubungan hukum baru atau menciptakan suatu hubungan hukum baru, sedangkan Keputusan yang bersifat Deklaratif adalah tidak melahirkan suatu hubungan hukum baru dan tidak menciptakan suatu hubungan hukum baru hanya mendeklarasikan atau mengesahkan bahwa ada suatu keputusan baru dan ini sangat erat hubungannya terhadap masalah pembuktian. Untuk menganalisis persoalan ini kita harus analisis bahwa penegasan Gubernur itu termasuk yang mana dan Permendagri yang mana dalam hal ini. Menurut saya penegasan dari Gubernur ini adalah suatu penegasan yang berdasarkan suatu penelitian yang berasal dari kabupaten-kabupaten dan diserahkan dan penegasan ini sepakat untuk dipatuhi bersama dan setelah ada penegasan itu para pihak-pihak tidak keberatan, pendapat saya bahwa penegasan Gubernur yang seperti ini adalah merupakan suatu keputusan yang bersifat konstitutif keputusan yang melahirkan suasana hubungan hukum baru. Adapun misalnya ini formalnya menurut undang-undang harus diserahkan kepada Menteri untuk menunggu

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 145 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan itu hanya bersifat deklaratif yang tidak melahirkan hubungan hukum baru dan juga tidak menciptakan hubungan hukum baru, sama juga misalnya sering terjadi pada persidangan seperti ini saya sebagai Saksi Ahli juga misalnya suatu perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham itu disahkan oleh Menkumham sebagai apa, nah konstitutifnya adalah Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pengesahan Menteri itu hanya deklaratif saja. Oleh karena penegasan Gubernur itu melahirkan hubungan hukum baru dan menciptakan hubungan hukum baru maka itu adalah sah menurut saya. Itu adalah suatu keputusan yang sah dan mengakibatkan hukum. Yang menjadi persoalan apakah ini dapat dipakai oleh Gubernur untuk membuat suatu keputusan sebagai dasar untuk beseching sebagai obyek sengketa ini misalnya atau harus menunggu dulu Keputusan Menteri. Saya lari kepada Filosofi Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara, filosofis daripada Hukum Administrasi Negara adalah melayani masyarakat untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang seluas-luasnya. Dalam konsep yang seperti itu menurut saya seorang Gubernur tidak perlu menunggu pada keputusan Menteri yang mungkin masih dalam beberapa waktu lagi padahal kemakmuran masyarakat itu menunggu. Ini konsep Hukum Administrasi Negara itu dia tidak perlu menunggu dia bisa langsung mengatakan apalagi itu hanya deklaratif saja. Bahkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahkan diatur tentang ketentuan-ketentuan deskresi manakala suatu undang – undang tidak ada atau kurang jelas atau samar-samar itu demi melayani masyarakat mencapai tujuan bisa mengeluarkan deskresi meskipun ketentuan-ketentuan itu ada asal diyakini betul bahwa itu untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat itu ;

- Bahwa Ahli, menjelaskan karena Keputusan TUN itu bersifat Erga Omnes beda dengan keputusan pihak-pihak dalam perdata itu bukan Erga Omnes. Keputusan TUN termasuk Erga Omnes itu berlaku buat semua ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 14 Maret 2017, dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan pada persidangan tertanggal 14 Maret 2017 ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 146 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah surat Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Revisi atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-Kutim 08 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasional produksi Kepada PT. Senyur Sukses Pratama seluas ± 8.763 Hektar (vide bukti P-4, T-1 dan T II Intv.1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Oktober 2016, akan tetapi tidak memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 November 2016 yang didalamnya termuat eksepsi, oleh karena nya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 8 Nopember 2016 hal

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 147 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ditegaskan kembali dalam Duplik tertanggal 22 November 2016 dan Kesimpulan tertanggal 14 Maret 2017 yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan
2. Bahwa Gugatan diajukan melewati batas waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 15 Nopember 2016 dan Kesimpulan tertanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya Menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut ternyata termasuk dalam katagori eksepsi lain - lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena izin usaha pertambangannya cacat yuridis dengan alasan ;

- a. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/429/HK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang merupakan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi Penggugat tidak dikenal dan tidak ada dasar hukumnya dalam rezim peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan batubara yang berlaku pada tahun 2008. Oleh karena IUP Eksplorasi Penggugat 2010 maupun IUP Operasi Produksi Penggugat merupakan izin yang diterbitkan dengan merujuk dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/429/HK/VIII/2008 tanggal 19

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 148 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, maka dengan demikian merupakan fakta hukum pula bahwa IUP Eksplorasi Penggugat 2010 dan IUP Operasi Produksi Penggugat tersebut diterbitkan berdasarkan kepada keputusan tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan cacat substansi yang batal, sehingga sesuai asas Ketting Betrekking (Keputusan Tata Usaha Negara berantai) pada akhirnya secara otomatis mengakibatkan IUP Eksplorasi Penggugat 2010 dan IUP Operasi Produksi penggugat juga mengandung cacat yuridis dan batal (*neitig*) sehingga harus dianggap tidak pernah ada ;

- b. Bahwa IUP Operasi Produksi penggugat yang diterbitkan melalui Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Senyuir Sukses Peratama mengandung cacat hukum, karena IUP Eksplorasi 2010 penggugat berakhir pada bulan juli 2012 sedangkan surat permohonan peningkatan IUP menjadi IUP operasi Produksi diajukan Penggugat pada tanggal 14 maret 2014 maka permohonan peningkatan IUP tersebut tidak sah karena diajukan pada saat penggugat sudah kehilangan hak hukum maupun hak atas wilayah izin usaha pertambangan yang timbul dari IUP Eksplorasi Penggugat 2010, hal tersebut sesuai dengan Pasal 117 UU Minerba yang berbunyi IUP dan IUPK berakhir karena habis masa berlakunya. Maka IUP Penggugat tersebut harus dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian gugatan TUN yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dilakukan atas dasar perizinan yang benar melainkan atas dasar perizinan yang cacat yuridis dan batal;
- c. Bahwa sejak adanya Surat Sekretariat daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur nomor 136/190/BKPW-C/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan surat gubernur kalimantan timur nomor: 136/9187/BPPWK-C/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 mengenai penegasan batas wilayah maka seharusnya Penggugat melakukan kewajibannya menyesuaikan IUP Eksplorasi Penggugat 2010 maupun IUP Operasi Produksi, telah mengabaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap IUP Eksplorasi Penggugat 2010 dan IUP Operasi Produksi Penggugat kepada gubernur kalimantan timur sesuai perintah ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Minerba dan Pasal

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 149 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan kepada alas hak yang tidak sah dan cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa eksepsi secara umum berarti pengecualian, yang dalam konteks Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan Pokok-Pokok pertambangan berbunyi:

Kuasa Pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi :

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan Pokok-Pokok pertambangan dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat disimpulkan bahwa substansi antara Kuasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan adalah sama yaitu wewenang/izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok pertambangan tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan apabila istilah Kuasa Pertambangan tidak digunakan dapat menyebabkan izin usaha pertambangan batal atau cacat yuridis, dan oleh karena istilah Kuasa Pertambangan dan izin usaha pertambangan secara substansi sama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 150 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah izin usaha pertambangan di dalam perizinan pertambangan Penggugat tidak menyebabkan cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-14 dan P-15 didapatkan fakta hukum :

- a. Bahwa izin usaha pertambangan eksplorasi Penggugat diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 7 juli 2010 dengan jangka waktu berlaku selama 5 (lima) tahun sampai Oktober 2015 ;
- b. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Penggugat mengajukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan kepada Bupati Kutai Timur, dari semula izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi ;
- c. Bahwa Bupati Kutai Timur menyetujui permohonan peningkatan izin usaha pertambangan penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal April 2014 dengan jangka waktu berlaku 20 (dua puluh) tahun sampai Tahun 2034 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin usaha pertambangan eksplorasi Penggugat belum berakhir masa berlakunya pada saat penggugat mengajukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangannya, dengan demikian fakta hukum tersebut membantah dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan IUP Eksplorasi Penggugat 2010 berakhir masa berlakunya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tidak cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, P-18 dan P-19 didapatkan fakta hukum bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat masih berlaku dan diakui oleh pemerintah karena masih memberikan hak dan kewajiban kepada Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa izin usaha pertambangan eksplorasi Penggugat dan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tidak cacat yuridis sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 151 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*:-

Menimbang, bahwa terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah *Asas Actio Temporalis* yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai, dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *“Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, T-1 dan T II Intv I didapatkan fakta hukum objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016 dan berdasarkan bukti Pengakuan Penggugat yang termuat didalam surat gugatannya didapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016 maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berakhir pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan adalah tanggal 10 Agustus 2016 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2016
Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 152 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat mendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi seluas \pm 8.763 Hektar di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4, T-1 dan T II Intv I didapatkan fakta hukum bahwa substansi objek sengketa *a quo* adalah revisi atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540/K.320/HK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-Kutim 08 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasional produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama dari semula seluas \pm 8.763 Hektar menjadi seluas 6.534 Hektar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan badan hukum perdata yang oleh objek sengketa *a quo* izin usaha pertambangannya diciutkan dari semula \pm 8.763 Hektar menjadi seluas 6.534 Hektar apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 153 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya dinyatakan tidak diterima dan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat serta dalil-dalil Tergugat II Intervensi, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ;

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, yang akan dipertimbangkan secara *Alternatif Kumulatif* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berbunyi: "*Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energy dan sumber daya mineral, sebagaimana dalam*

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 154 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran berkaitan dengan pembagian urusan pemerintah kankuren antara pemerintah pusat dan daerah, dimana jelas kewenangan penetapan wilayah perizinan wilayah pertambangan menjadi kewenangan provinsi”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berbunyi : *“Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi”;*

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbunyi: *“sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dan gubernur kepada penyelenggara PTSP, Kepala BPPMD selaku administrator penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbunyi: *“Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang”;*

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jis Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disimpulkan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 155 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berwenang untuk menandatangani perizinan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur adalah Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, dan dengan mengacu pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jo Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga disimpulkan bahwa meskipun penandatanganan di perizinan dengan atas nama Gubernur Kalimantan Timur akan tetapi pertanggungjawaban hukumnya tetap ada pada Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-4, T-1 dan T II intv-I didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan revisi terhadap perizinan usaha pertambangan Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan meng-atas namakan Gubernur Kalimantan Timur yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum objek sengketa *a quo* merupakan revisi terhadap perizinan usaha pertambangan Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan meng-atas namakan Gubernur Kalimantan Timur yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016 sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jis Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jo Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penerbitan objek

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 156 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dari Aspek Kewenangan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat dalam prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau asas-asas Umum Pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti T.1= P-4= TII intv -1) diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi Penggugat, seluas 8.763 Ha direvisi oleh Tergugat menjadi seluas 6.534 Ha;
- Bahwa terdapat 2 (dua) alasan utama yang menjadi alasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa:

Pertama, dikarenakan ada permasalahan tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Penggugat dengan IUP PT. Dermaga Energi seluas 644 Ha, PT. Cahaya Alam seluas 264 Ha, PT. Orkida Makmur (Tergugat II Intervensi) seluas 746 Ha, PT. Sumber Api seluas 440 Ha dan PT. Bara Sejati seluas 133. Ha, sehingga total Luas IUP Penggugat yang tumpang tindih dengan IUP perusahaan lain adalah 2.229 Ha;

Kedua, dikarenakan ada kesepakatan batas dan penegasan batas oleh Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/918/BPPWK-C/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Surat Gubernur Kalimantan Timur nomor 136/1765/BPPWK-C/2016 tanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Timur dan Kepala Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan pencutian terhadap luas wilayah IUP PT. Senyuir Sukses Pratama semula 8. 763 Ha menjadi 6.534 Ha;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan pertama Tergugat menerbitkan Objek Sengketa,

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 157 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat melakukan revisi dalam bentuk pengurangan IUP Operasi Produksi Penggugat dari 8.763 Ha menjadi 6.534 Ha atau berkurang 2.229 Ha karena ada tumpang tindih sebagian wilayah IUP Penggugat dengan perusahaan lain;

Menimbang, bahwa revisi suatu IUP termasuk revisi dalam bentuk pengurangan luas IUP diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Berikut pasal-pasal terkait Prosedur revisi luas IUP dikarenakan adanya tumpang tindih sebagian wilayah IUP dengan wilayah IUP Perusahaan lain;

Pasal 2

Ayat

- 1) Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ayat

- 1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan dibidang pertambangan mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3;
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.

Pasal 5

Ayat

- 1) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan terhadap:

Huruf a. IUP Penyesuaian dari KP; dan/atau

Huruf b. KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.

- 2) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berdasarkan kriteria:

Huruf b. Kewilayahan terdiri atas:

angka 1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 158 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

Ayat

- 1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan :

Huruf a. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih.

- 2) Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dan kepentingan nasional dan/atau daerah Direktur Jenderal atau gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 jjs.Pasal 2 ayat 1, Pasal 5 ayat 2 huruf b angka 1, Pasal 12 ayat 1 huruf a maka diperoleh kaidah hukum bahwa keputusan untuk melakukan penciutan wilayah IUP, diawali dengan penyampaian dokumen perizinan di bidang Mineral dan batubara oleh Bupati kepada Gubernur kemudian Gubernur melakukan evaluasi dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan Batubara beserta kelengkapannya, Majelis Hakim berpendapat evaluasi dengan menggunakan seluruh dokumen beserta kelengkapannya agar Gubernur dalam mengambil keputusan didasarkan atas informasi yang cukup dan benar agar dan ketika ada dokumen yang tidak berkesesuaian Gubernur dapat melakukan pengkajian lebih dalam untuk menemukan kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* kewenangan penerbitan objek sengketa telah didelegasikan Gubernur kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya telah melakukan evaluasi dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan Batubara beserta kelengkapannya, Sehingga apabila Tergugat telah menyimpulkan ada tumpang tindih antara IUP Penggugat dengan IUP PT. Dermaga Energi seluas 644 Ha, IUP PT. Cahaya Alam seluas 264 Ha, IUP PT. Orkida Makmur (Tergugat II Intervensi) seluas 746 Ha, IUP PT. Sumber Api seluas 440 Ha dan IUP PT. Bara Sejati seluas 133. Ha (*vide* bukti T.1= P-4=T II Intv-1) seharusnya kesimpulan tersebut didasarkan atas evaluasi menyeluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara beserta kelengkapannya yang dimiliki oleh perusahaan terkait, sehingga dapat diketahui dengan benar *legal*

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 159 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Perusahaan tersebut, jenis penanaman modal, komoditas, luas wilayah IUP dan lokasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan Batubara beserta kelengkapannya merupakan dokumen yang penting dan mutlak ada bagi Tergugat dalam melakukan evaluasi dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan dokumen perizinan perusahaan terkait tersebut merupakan bukti surat yang relevan untuk Majelis Hakim nilai dalam proses pembuktian, karenanya Majelis Hakim telah membebaskan kepada Tergugat berupa dokumen terkait legal standing dan IUP yang dimiliki oleh PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam, PT. Orkida Makmur, PT. Sumber Api dan PT. Bara Sejati untuk diajukan sebagai bukti dipersidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti berupa *legal standing* dan IUP yang dimiliki oleh PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam, PT. Orkida Makmur, PT. Sumber Api dan PT. Bara Sejati akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak mengajukan bukti berupa legal standing dan IUP yang dimiliki oleh PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam, PT. Sumber Api dan PT. Bara Sejati sedangkan dokumen terkait *legal standing* (*vide* bukti T II Intv -1-2-3-4-5-6-7) dan dokumen terkait IUP PT. Orkida Makmur (*vide* bukti T II Intv -8 -9-10 -11-12-13-14-15) telah dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya dokumen terkait IUP yang dimiliki oleh PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam, PT. Sumber Api dan PT. Bara Sejati sebagai bukti dalam persidangan perkara *a quo* padahal dokumen tersebut seharusnya ada dalam penguasaan ataupun koordinasi Tergugat dengan jajarannya maupun dengan Bupati terkait sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dokumen terkait IUP yang dimiliki oleh PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam, PT. Sumber Api dan PT. Bara

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 160 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati tidak ada, sehingga Tergugat tidak pernah melakukan evaluasi terhadap dokumen tersebut dengan demikian keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa karena Dokumen, khususnya terkait IUP PT. Dermaga Energi, PT. Cahaya Alam, PT. Sumber Api dan PT. Bara Sejati tidak ada maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Prosedur objek sengketa dikarenakan ada tumpang tindih wilayah IUP antara Penggugat dengan PT Orkida Makmur (Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti T.1= P-4= TII intv -1) diketahui bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang bahwa ada permasalahan tumpang tindih antara Penggugat dengan PT. Orkida Makmur (Tergugat II Intervensi) seluas 746 Ha, kesimpulan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim didasarkan pada Surat Kepala Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 541.23/1589/I-PU/2016 tanggal 12 Mei 2016 Perihal Advis Teknis Penciutan IUP Operasi Produksi PT. Senyuir Sukses Pratama (*vide* bukti T.1= P-4= TII intv -1 konsideran menimbang, angka 5 jo. *vide* bukti T.28 angka 7) akan tetapi berdasarkan dasar pertimbangan yang lain yang digunakan juga Tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa, yaitu surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/2404/BPPWK tanggal 11 Mei 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Senyuir Sukses Pratama tentang Penciutan WIUP PT. Senyuir Sukses Pratama (*vide* bukti T.1= P-4= TII intv -1 konsideran membaca jo. Bukti T.27 angka ke 4) diketahui bahwa tumpang tindih areal PT. Senyuir Sukses Pratama (Penggugat) hanya dengan areal PT. Dermaga Energi, PT Cahaya Alam dan PT. Bara Sejati, dasar dari pernyataan Gubernur Kalimantan Timur tersebut mengacu pada Surat Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur no. 522.21/2524/DK-II/2012 tanggal 16 April 2012 perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara an. PT Senyuir Sukses Pratama di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti T-15) ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 161 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat menggunakan dua dokumen yang saling bertentangan untuk dijadikan dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa, di dokumen yang merupakan advis teknis Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti T-28) menyatakan PT. Orkida Makmur (Tergugat II Intervensi) sebagai salah satu Perusahaan yang Wilayah IUPnya tumpang tindih dengan Penggugat, sedangkan di sisi lain di dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur yang dijadikan acuan oleh Gubernur Kalimantan Timur tidak ada pernyataan yang tegas maupun tersirat yang menerangkan bahwa ada Tumpang tindih antara Penggugat dengan PT.Orkida Makmur (*vide* bukti T.27 jo. bukti T-15) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dalam melakukan evaluasi adanya tumpang tindih, wilayah IUP Penggugat dengan Perusahaan lain didasarkan atas Dokumen Perizinan yang tidak lengkap dan didasarkan atas surat yang isinya saling bertentangan maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan tindakan Tergugat tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan mengandung arti bahwa Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, terhadap asas kecermatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi atau dokumen tidak hanya harus lengkap akan tetapi informasi dan data tersebut harus benar dan saling berkesesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan kedua Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, berdasarkan fakta hukum alasan kedua penciptaan terhadap luas wilayah IUP PT. Senyuir Sukses Pratama (Penggugat) karena ada kesepakatan batas dan penegasan batas oleh Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/918/BPPWK-C/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Surat Gubernur Kalimantan

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 162 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur nomor 136/1765/BPPWK-C/2016 tanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Timur dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan penciutan terhadap luas wilayah IUP Penggugat semula 8.763 Ha menjadi 6.534 Ha (vide bukti T.1= P-4= TII intv -1 Jis Bukti T.16 dan T.26). sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat secara hukum dibenarkan menerbitkan objek sengketa didasarkan atas alasan tersebut? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum alasan kedua penciutan terhadap luas wilayah IUP Penggugat diketahui bahwa Tergugat hanya mendasarkan pada kesepakatan batas dan penegasan batas Surat Gubernur Kalimantan Timur (vide bukti T.16 dan bukti T.26) dan tidak didasarkan atas Peraturan Menteri tentang Batas daerah hasil penegasan batas karena Peraturan menteri tentang Batas daerah tersebut belum ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati penegasan batas oleh Gubernur Kalimantan Timur Nomor 136/9187/BPPWK-C/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 (vide bukti T.16) diketahui :

- Bahwa penegasan batas oleh Gubernur Kalimantan Timur tersebut didasarkan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010 Pasal 9 dan Pasal 10 ;
- Bahwa Gubernur Kalimantan Timur menyatakan penegasan bersifat final ;
- Bahwa penegasan batas mengacu pada Berita Acara kesepakatan dan kesepakatan batas daerah desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong kabupaten Kutai Timur tanggal 28 februari 2012 dan Berita Acara Kesepakatan dan kesepahaman batas Desa long beleh Modang Kecamatan Kembang Muara ancalong Kabupaten Kutai timur tanggal 9 Maret 2012 ;
- Penegasan batas juga mengacu pada Peninjauan lapangan antara Tim PBD kabupaten Kutai kartanegara, Tim PBD Kutai Timur serta Tim PBD provinsi melibatkan tokoh masyarakat ke dua desa yang berbatasan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gubernur Kalimantan Timur nomor 136/1765/BPPWK-C/2016 tanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 163 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kutai kartanegara, Bupati Kutai Timur dan Kepala Dinas Pertambangan dan energi

Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti T.26) diketahui :

- Bahwa surat Gubernur mengacu pada Berita Acara Kesepakatan tanggal 3 Desember 2010 (bukti T.5 jo. T.4) ;
- Bahwa surat Gubernur mengacu pada Rapat Koordinasi dan fasilitasi Penegasan Batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Maret 2016 (*vide* bukti T.25) ;

Menimbang, bahwa terhadap Penegasan batas wilayah dan penyelesaian diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Berikut Pasal- Pasal terkait:

Pasal 3

Ayat:

- (1) Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Batas daerah hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat titik koordinat batas daerah yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran.

Pasal 24

Ayat:

- (1) Kegiatan penegasan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diverifikasi oleh Tim PBD Pusat.
- (2) Hasil verifikasi penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah.

Pasal 25

Ayat

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penegasan batas daerah dilakukan penyelesaian perselisihan batas daerah.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur.

Pasal 26

Ayat

- (1) Gubernur melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan mengundang rapat bupati/walikota yang berselisih.
- (2) Bupati/walikota yang berselisih memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 164 dari Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27

Ayat:

- (1) Gubernur mengundang bupati/walikota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama dalam hal tidak tercapai penyelesaian.
- (2) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Ayat:

- (1) Gubernur mengundang bupati/walikota dan Tim PBD Pusat dalam rapat ketiga untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

Ayat

- (1) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 bersifat final.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur.
- (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah.

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, khususnya rangkaian Pasal 3 ayat 2 Jis Pasal 24 ayat 2, Pasal 25 ayat 2, Pasal 29 maka Majelis Hakim memperoleh kaidah hukum bahwa Gubernur memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi hal ini juga diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010, akan tetapi proses penyelesaian perselisihan tersebut merupakan bagian dari Prosedur Penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah;

Menimbang, bahwa hasil penyelesaian perselisihan benar bersifat final, akan tetapi, bukan berarti final dalam prosedur Penyusunan Menteri, karena setelah Gubernur menyelesaikan sengketa, masih ada tahapan penuangan dalam bentuk surat gubernur sebagai bagian prosedur penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penegasan batas antara Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara masih pada tahap penuangan dalam Surat Gubernur (*vide* bukti T-26) dan belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Tentang Batas

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 165 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penegasan batas oleh Gubernur Kalimantan Timur (*vide* bukti T.16) dan Surat Gubernur Kalimantan Timur (*vide* bukti T.26) tidak dapat dijadikan dasar ataupun alasan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terlebih yang menimbulkan akibat hukum bagi warganegara termasuk penerbitan objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penegasan batas wilayah menimbulkan banyak akibat hukum, termasuk terkait kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dari aspek batas wilayah (*ratione locus*), karena dengan suatu penegasan batas wilayah dapat menimbulkan akibat hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang semula tidak berwenang menjadi berwenang begitupun sebaliknya. Dengan demikian penegasan batas juga terkait dengan konsep sumber kewenangan, dimana kewenangan harus bersumber pada peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penegasan batas wilayah harus didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan sehingga merupakan kewajiban Hukum bagi Tergugat untuk menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas daerah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sebagai dasar dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tumpang tindih wilayah IUP Penggugat dengan Perusahaan lain, selain Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penerbitan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan proses evaluasi C&C (clear and clean) yang telah dilalui oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1798/30/DBD.PU/2016, Perihal: Tanggapan Permohonan Sertifikat C&C PT Senyuir Sukses Peratama (*vide* Bukti- T.17) Jis. Surat Bupati kutai timur Perihal Klarifikasi PT. Senyuir Sukses Peratama (*vide* bukti P-10 huruf e) diperoleh fakta hukum:

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 166 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Senyuir Sukses Peratama (Penggugat) telah ditetapkan *Clear and Clean* (C&C) tahap VII pada tanggal 23 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sertifikat *Clear and Clean* (C&C) melalui surat tertanggal 19 Oktober 2016;
- Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat *Clear and Clean* (C&C) IUP OP Penggugat terdapat kekurangan bayar kewajiban PNBP iuran tetap, Berdasarkan hal tersebut Sertifikat *Clear and Clean* (C&C) IUP OP Penggugat dapat diproses setelah perusahaan menyampaikan kekurangan bayar kewajiban PNBP iuran tetap ;
- Bahwa pembayaran kewajiban PNBP Penggugat, didasarkan atas luas wilayah IUP 8.763 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) kode billing: 820161110256654 (vide bukti P-18) jo. Print out pembayaran atas nama wajib bayar PT. Senyuir Sukses Peratama kode billing 820161110256654 (vide bukti P-19) diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada November tahun 2016 Penggugat telah membayar tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
Menimbang bahwa terkait *Clear and Clean* (C&C) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa;

Pasal 25

Hasil Evaluasi Penerbitan IUP serta Rekomendasi IUP *Clear and Clean* yang dilakukan oleh Gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ditetapkan;

Pasal 22

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP *Clear and Clean* berdasarkan:

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 167 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 huruf a dan huruf b sampai dengan Pasal 18 dan
- b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a, huruf f dan ayat 3

Pasal 24

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear and Clean berdasarkan:

- a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan dan financial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf c, huruf d, huruf e dan ayat 3 serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
- b. Hasil evaluasi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria financial sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait *Clear and Clean (C&C)* IUP Penggugat dikaitkan dengan kaedah hukum Pasal 25 Jis Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diketahui rangkaian fakta hukum bahwa Penggugat telah ditetapkan C&C tahap VII pada tanggal 23 Januari 2013 (*vide* bukti P-17) sehingga secara hukum terhadap IUP yang dimiliki Penggugat sudah tidak ada permasalahan dari segi administratif maupun kewilayahan khususnya terkait dengan tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;

Menimbang, bahwa Permasalahan terkait *Clear and Clean (C&C)* IUP Penggugat hanya terkait permasalahan aspek finansial dikarenakan Penggugat masih terdapat kekurangan bayar kewajiban PNPB iuran tetap (*vide* bukti P-17) akan tetapi terhadap kekurangan bayar tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran (*vide* bukti P-18 jo. Bukti P-19) ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan atau diumumkankannya C&C IUP Penggugat berarti Penggugat telah melalui evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri energi dan Sumber Daya Meneral dengan demikian secara hukum IUP penggugat tidak ada permasalahan, khususnya terkait tumpang tindih dengan Wilayah IUP lain yang sama komoditas;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 168 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Tergugat melakukan penciptaan Wilayah IUP karena adanya permasalahan sebagian Wilayah IUP Penggugat tumpang tindih dengan Wilayah IUP Perusahaan lain sebelum ada revisi ataupun pembatalan status clear dan clean (C&C) IUP Penggugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan adanya suatu perbedaan hasil evaluasi antara 2 (dua) Organ Pemerintah yaitu Tergugat dengan organ Kementerian Energi dan sumber daya Mineral ;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum tentang status *clear dan clean* (C&C) IUP Penggugat ditemukan juga fakta hukum bahwa objek sengketa ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2016 dengan luas IUP Penggugat adalah 6.534 Ha (*vide* bukti T.1= P-4= TII intv -1) tetapi pada november 2016 Penggugat masih dibebankan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Luas wilayah IUP 8.763. Ha. Terhadap fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait pembebanan PNBP atas Wilayah IUP Penggugat berakibat bahwa Penggugat mengalami ketidakadilan atas pembebanan PNBP sehingga tindakan Tergugat tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian tumpang tindih Wilayah IUP sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa menunggu terlebih dahulu Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Batas Daerah antara Kutai Timur dengan Kutai Kartanegara hasil penegasan dan Tergugat melakukan penciptaan Wilayah IUP Penggugat sebelum ada revisi ataupun pembatalan status clear dan clean (C&C) IUP Penggugat serta Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait pembebanan PNBP atas Wilayah IUP Penggugat maka tindakan Tergugat melanggar asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 169 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam prosedur penerbitan objek sengketa terbukti tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan,

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 170 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503 / 815 / IUP-OP / BPPMD-PTSP / V / 2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2016;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/815/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540/K.320/HK/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 KW 77-BB-KUTIM08 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 171 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. Senyuir Sukses Pratama Seluas ± 8.763 Hektar Area Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timurtanggal 12 Mei 2016 ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **20 Maret 2017** oleh kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, SH** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 MARET 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

Hakim Anggota II,

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,

Panitera Pengganti,

RIDUANSYAH S.H.

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 172 dari Hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 26/G/2016/PTUN.SMD

1. Pendaftaran gugatan.	Rp. 30.000,-
2. Panggilan.	Rp. 300.000,-
3. ATK	Rp. 100.000,-
4. Sumpah	Rp. 45.000,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah:	Rp. 492.000,-

(Empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 173 dari Hal. 173



Putusan No. 26/G/2016/PTUN-SMD Hal. 174 dari Hal. 173